


Dr. Kusmawati Hatta, M.Pd



# Membangun Keluarga

# *Islami*

Pendekatan Konseling



# PEDOMAN TRANSLITERASI

## A. Transliterasi

Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan tesis ini, secara umum berpedoman kepada transliterasi Ali Audah<sup>1</sup> dengan keterangan sebagai berikut:

Arab	Transliterasi	Arab	Transliterasi
ا	Tidak disimbolkan	ط	t
ب	b	ظ	z
ت	t	ع	'

1 Ali Audah, *Konkordansi Qur'an: Panduan Kata dalam Mencari Ayat Qur'an*, Cet. II, (Bogor: Litera Antar Nusa, 1997), hlm. xiv.



## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kepada Allah SWT penulis dapat menyelesaikan tugas yang diembankan yaitu pembuatan "Buku Membangun Keluarga Islami melalui Pendekatan Konseling" dengan lancar. Dalam pembuatan buku ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada : Prof Syahrizal Abbas M.A sebagai Kepala Dinas Syari'at Islam yang telah memberikan saya peluang untuk menjadi salah satu penulis buku sosialisasi syariat Islam dengan harapan buku ini selain dapat meningkatkan pemahaman masyarakat dalam membangun keluarga yang bernuansa Islami, juga dapat menjadi salah satu yang dapat dijadikan referensi dalam menulis buku lain yang terkait dengan pendekatan konseling baik konseling keluarga, konseling perkawinan dan konseling pernikahan. Terimakasih lainnya juga ditujukan kepada keluarga

yang telah mendukung penulis baik, secara langsung maupun tidak langsung.

Membangun keluarga Islami memang tidak semudah membalikkan telapak tangan, akan tetapi perlu waktu, tenaga, pikiran dan kesabaran yang tinggi, serta pemikiran yang luas dan terus menerus sehingga buku ini dapat tersusun dengan rapi walaupun belum begitu baik. Selain daripada itu harapan lain dari buku ini adalah merupakan bukti sebagai tambahan dokumen dalam pengumpulan angka kredit poin bagi dosen itu sendiri. Karena secara umum penulisan buku merupakan sesuatu yang wajib dilakukan karena ia termasuk dalam poin akreditasi BAN PT. Selain dari pada itu, buku ini merupakan buah pikiran yang selama ini sulit dituangkan karena banyaknya kesibukan, tetapi dengan bantuan Allah SWT sudah selesai dengan baik walaupun mungkin masih banyak sekali terdapat kekurangan disana sisni.

Banda Aceh, 15 Desember 2016

Dra. Kusmawati Hatta, M.Pd, Ph.D

Arab	Transliterasi	Arab	Transliterasi
ث	th	غ	gh
ج	j	ف	f
ح	h	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	dh	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	ه	h
ش	sy	ء	'
ص	s	ي	y
ظ	d		

**Catatan:**

1. *Vokal Tunggal*

(*fathah*) = a misalnya, حَدَّثَ ditulis *hadatha*

(*kasrah*) = i misalnya, وَقَفَ ditulis *wuqifa*

(*dammah*) = u misalnya, رُوِيَ ditulis *ruwiyā*

2. *Vokal Panjang (Mad)*

(*l*) (*fathah* dan *alif*) = a, (a dengan garis di atas)

(ي) (*kasrah* dan *ya*) = i, (i dengan garis di atas)

(و) (*dammah* dan *waw*) = u, (u dengan garis di atas) Misalnya : (مقاصد, أصول, تعليل) ditulis *maqasid, ta'lili, ushul*

### 3. Ta' Marbutah (ة)

Ta' Marbutah hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya *illat*). Sementara ta' mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah (h), misalnya

مناهج الأدلة (*manahij al-adillah*).

### 4. Syaddah (*tasydid*)

*Syaddah* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan lambang ( ّ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan huruf, yakni huruf yang sama dengan huruf yang mendapat *syaddah*, misalnya إستصلاحية ditulis *istislahiyyah*.

### 5. Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال, Transliterasinya adalah (al), misalnya البقرة ditulis *al-Baqarah*.



## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ~ i

PEDOMAN TRANSLITERASI ~ iii

DAFTAR ISI ~ vii

PENDAHULUAN ~ 1

1.1. Latar Belakang Masalah ~ 1

1.2. Definisi dan Pengertian Istilah-Istilah ~ 9

1.3. Perkawinan Dalam Kehidupan Manusia ~ 18

PROBLEMATIKA KELUARGA ~ 31

2.1 Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) ~ 31

2.2 Kasus-Kasus Dalam Rumah Tangga ~ 46

KONSEP MEMBANGUN MASYARAKAT ISLAMI ~ 59

- 3.1 Manajemen Keluarga Islami ~ 59
- 3.2 Konsep Keluarga Dalam Agama Islam ~ 73
- 3.3 Landasan Keluarga Islami ~ 86
- 3.4 Kenapa Perlu Hidup Berkeluarga ~ 108


KONSELING KELUARGA SEBAGAI PENDEKATAN  
UNTUK MEMBANGUN MASYARAKAT ISLAMI ~ 113

- 4.1. Konseling Keluarga Sebagai Suatu Pendekatan ~ 113
- 4.2. Sejarah Konseling Keluarga ~ 116
- 4.3. Pengertian Konseling Keluarga ~ 118
- 4.4. Tujuan dan Prinsip Konseling Keluarga ~ 121
- 4.5. Konseling Keluarga Dengan Pendekatan Sistem ~ 122

KESIMPULAN DAN SARAN ~ 187

- 5.1. Kesimpulan ~ 187
- 5.2. Saran-Saran ~ 190

DAFTAR PUSTAKA ~ 193



# PENDAHULUAN

## **1. Latar Belakang Masalah**

Kompleksitas permasalahan sosial yang terus-menerus meningkat, cepat mengiringi pertumbuhan dan perkembangan era teknologi global, dimana dunia semakin sempit dirasakan oleh semua orang sehingga melahirkan banyak *stressor* pada mayoritas masyarakat baik anak-anak, remaja, dewasa, bahkan warga manula yang semakin jenuh dan tidak tahu pada sisi mana mereka harus memulai suatu perubahan dalam rangka memperbaiki berbagai krisis multi dimensi, yang semakin sulit dibendung perkembangannya baik dalam masyarakat awam maupun masyarakat elit. Persoalan moral, politik, pendidikan, budaya dan agama semakin sering mewarnai media massa baik media cetak seperti koran, majalah, selebaran begitu juga media elektronik seperti TV, Radio, bahkan media social lain seperti *facebook*, *twitter*, *whatsapp*, BBM dan *Lingkeled* telah menambah persoalan dalam dunia keluarga, pendidikan dan masyarakat.

Dalam dunia pendidikan pula, guru, kepala sekolah dan Dinas pendidikan semakin dipusingkan dengan berbagai kasus yang merusak moral pendidikan seperti tawuran, kelompok geng, bolos sekolah, merokok, menonton film porno, pesta nabza, kekerasan dan berbagai kasus pelecehan seksual yang dilakukan disekolah seperti: pelecehan sesama pelajar, pelajar dengan guru, dan guru dengan guru. Kasus-kasus tersebut hampir setiap hari dapat di lihat dalam berita di TV seperti berita kasus pelajar yang membunuh, memperkosakan, merampok dan pesta malam yang menggunakan obat-obat terlarang, guru yang melakukan pelecehan, pencabulan, kekerasan. Begitu juga berbagai berita di dengar dari Radio, di baca di Koran seperti: pada tahun 2012, sebanyak tiga belas pelajar di wilayah Jabodetabek meninggal dunia akibat tawuran antar pelajar, (Kompas, 26/9/2012). Kalau dunia pendidikan sudah seperti ini, bagaimana nasib generasi mendatang.

Dalam dunia masyarakat berbagai persoalan sosial semakin meningkat, dari mulai persoalan politik, ekonomi, pendidikan, budaya, agama bahkan kriminilitas pembunuhan, perampokan pencurian, penteroran, penembakan, berita seperti ini hampir selalu memenuhi berita-berita utama dalam media massa, semua hal tersebut menambah stress masyarakat. Persoalan-persoalan tersebut terus meningkat, masyarakat tidak lagi merasa sedih bila mendengar ada anak dibuang, dibunuh, diperkosakan, masyarakat tidak lagi heran bila melihat dan mendengar ulama melakukan kejahatan dengan profesinya, masyarakat tidak lagi takut dengan berbagai ancaman tembakan, bunuh dan sebagainya, masyarakat tidak lagi peduli kalau ada suami istri bertengkar karena politik, karena

uang, karena budaya dan agama, karna perselingkuhan dan karna-karna lainnya. Begitulah dunia global yang dikatakan semakin canggih dimana dunia tanpa batas, masyarakat dalam menit dan detik dapat menjelajahi dunia dengan berbagai sajian menarik dari ilmu pengetahuan, hiburan, bahkan tontonan yang dulu sesuatu yang tabu sekarang dapat diakses dimana mana.

Dalam keluarga, orang tua saat ini semakin resah dan gelisah dengan berbagai persoalan perilaku anak-anak, dari persoalan nakal sampai pada persoalan sex bebas yang semakin merajalela dalam dunia anak-anak, hal ini dapat dilihat dari berbagai kasus: perkosaan, hamil diluar nikah, aborsi, kasus inses, IMS dan penyakit menular lainnya seperti HIV/AIDS bahkan sampai dengan kasus nabza. Semua persoalan tersebut dihadapi oleh keluarga tanpa tahu harus berbuat apa untuk penanggulangannya, sehingga semakin membuat keluarga stress dan trauma. Shapiro(1999) menyatakan trauma merupakan pengalaman hidup yang mengganggu keseimbangan biokimia dari sistem pengolahan maklumat psikologi otak. Keseimbangan ini menghalang pemprosesan maklumat untuk meneruskan proses tersebut dalam mencapai suatu adaptif, sehingga persepsi, emosi, keyakinan dan makna yang diperoleh dari pengalaman tersebut "terkunci" dalam sistem saraf.<sup>1</sup> Oleh karena itu, orang - orang yang trauma semakin memberikan peluang untuk menambah persolan dalam kehidupan sosial masyarakat.

---

1 Shapiro, F (1999) *Eye Movement Desensitisation and Reprocessing: Basis principle, Protocol and Proecedres*, New York: Guilford Press.

Selain dari pada itu dalam realitas sosial saat ini, masih banyak rumah tangga yang dilanda konflik atau pertengkaran, sehingga berimbas pada rusaknya tatanan keluarga mulai dari anak sampai lingkungan yang bersifat makro. Krisis dalam rumah tangga ini bukan hanya terjadi dikalangan orang biasa atau kalangan bawah, melainkan banyak juga terjadi pada lapisan atas, bahkan juga dalam kalangan *publik figure* seperti politikus dan selebritis, padahal ketika mereka memutuskan untuk menikah dan hidup sebagai keluarga, mereka telah berjanji akan membina rumah tangganya dengan baik, saling mencintai, menyangi bahkan ada yang berjanji untuk sehidup semati dunia akhirat. Selain itu, setiap orang yang baru memulai hidup baru dalam sebuah perkawinan, mengharapkan dan mendambakan dalam keluarganya akan terbentuk satu keluarga yang memiliki tiga aspek yang fundamental yaitu: *sakinah, mawaddah* dan *warrahmah*.

**Pertama,** keluarga *sakinah*: *Sakinah* dalam bahasa Arab, terkandung arti tenang, terhormat, aman, merasa dilindungi, penuh kasih sayang, mantap dan memperoleh pembelaan. Sedangkan menurut kaidah bahasa Indonesia, *sakinah* mempunyai arti kedamaian, ketentraman, ketenangan, kebahagiaan. Jadi keluarga *sakinah* mengandung makna keluarga yang diliputi rasa damai, tentram, keberkahan, terhormat, dan dirahmati oleh Allah SWT yang terbentuk berlandaskan Al-Quran dan Hadist untuk mencapai kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Quraish Shihab (2006: 141) menyatakan bahwa keluarga *sakinah* tidak datang begitu saja, tetapi ada syarat bagi kehadirannya. Ia harus diperjuangkan, terutamanya, adalah menyiapkan kalbu, karena *sakinah* (ketenangan) itu sendiri bersumber dari dalam kalbu,

lalu terpancar ke luar dalam bentuk aktivitas.<sup>2</sup>

Memang dalam al-Qur'an menegaskan bahwa tujuan disyariatkannya pernikahan adalah untuk menggapai sakinah. Namun demikian, bukan berarti bahwa setiap pernikahan otomatis melahirkan sakinah, mawaddah, dan rahmat. Dari pendapat tersebut menunjukkan bahwa untuk membangun keluarga sakinah harus mengetahui terlebih dahulu indikator-indikator dan faktor-faktor yang harus dimiliki dan dapat menunjukkan keluarga sakinah. Dalam hal ini ada 4 indikator yang sudah umum digunakan yaitu: (1) setia dengan pasangan hidup; (2) menepati janji; (3) dapat memelihara nama baik, saling pengertian; (4) berpegang teguh pada agama. Selain daripada itu ada 2 faktor untuk membentuk keluarga sakinah yaitu: (1) Kesetaraan: hal ini mencakup banyak aspek, seperti kesetaraan dalam kemanusiaan. (2) Musyawarah: dalam pernikahan yang sukses bukan saja ditandai oleh tidak adanya cekcok antara suami/istri, akan tetapi bisa saja terjadi perselisihan di dalamnya, karena sering percekocokan itu terjadi bila salah satu pasangan tidak dapat menerima semua yang dikehendaki oleh pasangannya.

**Kedua**, keluarga *mawaddah*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata *mawaddah* bermakna kasih sayang, sedangkan dalam Bahasa Arab, diartikan sejenis cinta membara, perasaan cinta dan kasih sayang yang menggebu-gebu kepada pasangan jenisnya. Selain dari pada itu kata *mawaddah* diartikan sebagai perasaan cinta yang muncul dengan dorongan nafsu kepada pasangannya, atau muncul karena adanya

---

2 M. Quraish Shihab (2006) *Perempuan*. Jakarta: Lentera Hati, hlm. 141

sebab-sebab yang bermotif fisik. Seperti cinta yang muncul karena kecantikan, ketampanan, kemolekan dan kemulusan fisik atau muncul karena harta benda, kedudukan, pangkat, dan lain sebagainya.

**Ketiga**, keluarga warrahmah. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata rahmah atau rahmat bermakna belas kasih; kerahiman; karunia (Allah); dan berkah (Allah). Rahmah berasal dari bahasa Arab yang berarti ampunan, anugerah, karunia, rahmat, belas kasih, juga rejeki. Rahmah merupakan jenis cinta dan kasih sayang yang lembut, terpancar dari kedalaman hati yang tulus, siap berkorban, siap melindungi yang dicintai, tanpa pamrih "sebab". Jadi rahmah adalah perasaan cinta dan kasih sayang yang sudah berada di luar batas-batas sebab yang mengarah kepada fisik.

Dari beberapa penjelasan di atas, maka dapat dinyatakan bahwa ciri-ciri keluarga sakinah adalah rumah tangga yang didirikan berlandaskan al-Quran dan hadist, mengetahui peraturan berumah tangga yang berasaskan kasih sayang (mawaddah, warahmah) dan juga menghormati dan mengasihi kedua ibu bapak, menjaga hubungan kerabat dan ipar, karena yang paling penting dalam pembentukan sebuah keluarga sakinah ialah rumah tangga yang dibina atas landasan taqwa, dan berpegang teguh pada al-Quran dan Sunnah dan bukannya pada dasar cinta semata, tetapi ia benar-benar menjadi panduan kepada suami istri jika menghadapi berbagai masalah yang akan timbul dalam kehidupan. Hal tersebut sesuai dengan Firman Allah SWT dalam Surat An-Nisa' ayat 59 yang berbunyi :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ  
فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ  
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٦﴾

*Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), an ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya".*

Begitu juga dengan mawaddah, yaitu kasih sayang untuk memenuhi syahwat, suami isteri akan melahirkan dan mengembangkan keturunan manusia. Selanjutnya timbul rahmah, yaitu rasa kasih sayang murni yang tumbuh dari jiwa yang paling dalam. Sehingga suami isteri merasakan kebahagiaan yang tidak berujung, bertepi dan tidak terbatas, karena didalamnya mereka ingin mengisi hari-hari dengan beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah semata. Suami isteri yang demikian adalah yang selalu bermusyawarah dalam berbagai aspek persoalan keluarga, karena saling menghormati, memahami keperluan dan kehendak masing-masing, dan mencari solusi tanpa mengorbankan salah satunya. Amanah pernikahan adalah membentuk pribadi yang baik agar dapat membina keluarga yang baik, dan juga akan mendidik suami isteri lebih bertakwa. Sehingga dalam setiap selesai sholatnya ia akan selalu berdoa "barakallahulaka (semoga diberi keberkahan Allah dalam kondisi bahagia), wa baraka'alaiika (semoga diberi

keberkahan Allah dalam kondisi susah, misalnya ketika sakit diliputi keberkahan Allah berupa kesabaran dan kesembuhan), *wajama'a bainakuma fii khoir* (semoga Allah mempersatukan dalam kebaikan).

Terlepas dari berbagai harapan dan inpiian setiap orang yang ingin memasuki hidup baru dalam sebuah pernikahan, sekarang ini banyak kasus yang muncul diluar akal sehat manusia seperti, seorang suami yang membakar istrinya, merusak muka istrinya dengan air keras, menjual dan bahkan membunuh. Begitu juga sebaliknya ada istri yang menjarah suaminya, berkonflik membunuh dan juga menipu dengan berbagai modus. Selain dari pada itu, juga ada ayah, paman dan juga tetangga yang melecehkan anak-anaknya secara sexual, menjual anaknya, dan juga ada yang memaksa untuk mencari nafkah seperti mengemis. Semua problema tersebut hamper setiap hari dapat dilihat dalam berita televisi, berita koran dan media massa lainnya.

Kasus-kasus seperti di atas telah menghiasi kehidupan sebuah keluarga sekarang ini, makna dan harapan menjadi sebuah keluarga yang bahagia yang di dalamnya mengandung nilai-nilai sakinah mawaddah dan rahmat sungguh jauh panggang dari api. Oleh karena itu, dari berbagai problem rumah tangga sekarang ini, pendekatan bimbingan dan konseling terutamanya "**konseling keluarga Islam**" merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan dalam membangun keluarga Islami, karena sangat relevan dengan fungsinya, yaitu membantu agar klien dapat menjalani kehidupan berumah tangga secara benar, dinamis, bahagia dan mampu mengatasi problema-problema yang timbul dalam kehidupan perkawinan.

## **1.2. Definisi dan Pengertian Istilah-Istilah**

Dalam buku ini ada beberapa istilah yang sering digunakan yang harus didefinisikan, agar tidak terjadi kesalahan pemahaman antara penulis dengan pembaca, yaitu: (1) membangun, (2) keluarga, (3) Islami, (4) pendekatan, (5) konseling.

### **1.2.1. Membangun**

Membangun berasal dari kata bangun. Dalam Kamus Besar Bahasa dan Tri Kurnia Nurhayati, mengartikan kata bangun adalah: (1) bangkit berdiri dari duduk, tidur dan sebagainya. Jadi membangun artinya membangkitkan dari duduk atau dari tidur (2) bentuk (bulat, segi empat dan sebagainya), cara menyusun atau susunan yang merupakan suatu wujud. Jadi membangun mendirikan<sup>3</sup>. Jadi membangun disini adalah membentuk, menyusun, membina dan mengupayakan. Bila kata ini dikaitkan dengan keluarga maka membangun disini adalah membina dan mengupayakan sebuah keluarga yang didalamnya ada ayah, ibu, kakak, abang, adik, dan juga sebagainya yang tergabung dalam sebuah sistem.

Membangun juga dapat dikaitkan dengan membentuk yang asal katanya "bentuk". Membentuk berarti suatu cara atau pola yang sering dipakai dalam sesuatu untuk mencapai suatu tujuan. Dalam penegasan judul ini membentuk dapat diartikan cara yang dipakai oleh kedua belah pihak yang ingin membangun

---

3 Tri Kurnia Nurhayati (2005) Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Dengan Ejaan yang Disempurnakan, Jakarta, Eska Media, hlm. 124.

sebuah keluarga yang disebut dalam adat Aceh dengan sebutan linto baro untuk laki-laki dan dara baro untuk perempuan dalam membentuk sebuah keluarganya agar menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warrahmah.

### **1.2.2. Keluarga**

Keluarga adalah unit terkecil dari kelompok masyarakat, tetapi peran dan tanggung jawabnya sangat besar, karena baik buruknya suatu kelompok masyarakat tersebut sangat tergantung baik dan buruknya satu keluarga, karena anggota masyarakat itu sendiri berasal dari keluarga-keluarga. Dalam kamus Bahasa Indonesia mendefinisikan keluarga dalam empat kategori yaitu: (1) ibu dan bapak serta anak-anaknya, (2) orang seisi rumah yang menjadi tanggungan, (3) kaum sanak saudara yang saling berkunjung, (4) satuan kekerabatan yang sangat mendasar dalam masyarakat<sup>4</sup>. Tri Kurnia Nurhayati mendefinisikan keluarga adalah sanak saudara; kaum kerabat; orang seisi rumah; anak bini<sup>5</sup>. Keluarga (rumah tangga) adalah suatu institusi sosial yang memiliki berbagai asas di dalamnya, karena keluarga itu sendiri menjadi penentu utama dalam pengkategorian apa jenis warga masyarakat tersebut. Sedangkan keluarga sakinah adalah keluarga yang setiap anggotanya senantiasa mengembangkan kemampuan dasar fitrah kemanusiaannya, dalam rangka menjadikan dirinya sendiri sebagai manusia yang memiliki tanggung jawab atas kesejahteraan

---

4 Departemen Pendidikan Nasional (2003) *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta Balai Pustaka, Edisi Ketiga, hlm. 536.

5 Tri Kurnia Nurhayati. *Op cit*, hlm. 377.

sesama<sup>6</sup>.

### 1.2.3. Islami

Islami berasal dari kata Islam yang artinya adalah agama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Tri Kurnia Nurhayati mendefinisikan Islam adalah Agama yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW berpedoman pada kitab suci Al-Qur'an yang diturunkan ke dunia melalui wahyu Allah SWT. Firman Allah dalam Al-Qur'an Surat Ali Imran Ayat 19 yang berbunyi:

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا  
مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ  
سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿١٩﴾

*Artinya: "Sesungguhnya agama (yang diridhai) disisi Allah hanyalah Islam. tiada berselisih orang-orang yang Telah diberi Al Kitab (kitab-kitab yang diturunkan sebelum Al Quran) kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka, Karena kedengkian (yang ada) di antara mereka. barangsiapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah Maka Sesungguhnya Allah sangat cepat hisab-Nya".*

Jadi Islami adalah bersifat keislaman<sup>7</sup>. Hamdani Bakran menyatakan Islam adalah nama dari agama yang telah dianugerahi oleh Allah kepada manusia sebagai falsafah dan sandaran hidup, yang di dalamnya

<sup>6</sup> PP Aisyiah, (1989) *Tuntunan Menuju Keluarga Sakinah*, Yogyakarta : PP Aisyiah, hlm. 5.

<sup>7</sup> Tri Kurnia Nurhayati, *Op Cit*, hlm. 318.

mengandung ajaran yang membimbing dan mengiring akal pikiran, jiwa, khalbu, inderawi, dan jasmani kepada kefitrahan yang selalu cenderung berbuat ketaatan dan ketauhidan kepada Allah SWT. Sehingga manusia tidak akan melakukan kesalahan-kesalahan dalam menjaga eksistensinya sebagai kalifah dipermukaan bumi ini<sup>8</sup>. Pernyataan ini sesuai dengan Firman Allah dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rumm ayat 30 yang berbunyi sebagai berikut:

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا  
تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا  
يَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾

Artinya: "Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah; (tetaplah atas) fitrah Allah yang Telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. tidak ada peubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus; tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui".

Fitrah Allah: maksudnya ciptaan Allah. manusia diciptakan Allah mempunyai naluri beragama yaitu agama tauhid, kalau ada manusia tidak beragama tauhid, maka hal itu tidaklah wajar, karena mungkin saja mereka dipengaruhi lingkungan.

#### 1.2.4. Pendekatan

8 Hamdani Bakraan Adz-Dzaky (2001) *Psikoterapi & Konseling Islam : Penerapan Metode Supistik*, Fajar Pustaka Baru. Yogyakarta, hlm. 128.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan pendekatan adalah: (1) proses, cara, perbuatan mendekati (hendak berdamai atau bersahabat, dsb.), atau dalam bentuk negatifnya yang dilakukan selama ini tidak berhasil.(2) antara usaha dalam rangka aktivitas penelitian untuk mengadakan hubungan dengan orang yang diteliti, metode untuk mencapai pengertian tentang masalah penelitian; anjakan.<sup>9</sup> Sedangkan Tri Kurnia Nurhayati mengartikan pendekatan dengan usaha mendekati.<sup>10</sup>

Jadi kata pendekatan bila disatukan dengan hukum maka diartikan upaya mendekati dengan cara-cara hukum; bila disatukan dengan politik maka dapat dikatakan sebagai upaya mendekati sesuatu melalui cara-cara yang digunakan dalam politik; Bila disatukan dengan pendidikan maka dapat dikatakan sebagai upaya mendekati melalui cara-cara yang digunakan dalam pendidikan dan bila didekatkan dengan konseling maka dapat dikatakan mendekati dengan cara-cara yang dilakukan dalam konseling dengan memperhatikan asas fungsi dan tujuan konseling itu sendiri. Pendekatan juga dapat dikaitkan dengan upaya yang dilakukan oleh seseorang. Upaya diartikan sebagai usaha, akal, ikhtiar (untuk mencapai suatu maksud), memecahkan persoalan, mencari jalan keluar dan lain-lain.<sup>11</sup> Dalam pengertian lain upaya adalah usaha (syarat) untuk menyampaikan suatu maksud.<sup>12</sup>

---

9 Departemen Pendidikan Nasional, *Op Cit*, hlm. 246.

10 Tri Kurnia Nurhayati, *Op. Cip*, hlm. 192

11 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (1996) *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, hlm. 995

12 WJS. Poerwadarminto (1995) *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, hlm. 1132

### 1.2.5. Konseling

Konseling adalah proses layanan bantuan yang diberikan oleh seseorang yang profesional kepada seorang individu atau kelompok orang yang memerlukan bantuan dengan tujuan orang yang ditolong dapat tercegah, keluar dari masalah, dan dapat mengembangkan potensi yang dia miliki secara optimal. Menurut Hamdani Bakran menyatakan bahwa dalam kamus bahasa Inggris "Counseling" dikaitkan dengan kata "counsel" yang diartikan sebagai berikut: (1) Nasehat (*to obtain counsel*); (2) Anjuran (*to give counsel*); (3) Pembicaraan (*to take counsel*). Jadi dengan demikian dapat dinyatakan bahwa konseling dapat diartikan sebagai pemberian nasehat, pemberian anjuran dan pembicaraan dengan bertukar pikiran<sup>13</sup>.

Soli Abimanyu dan Thayeb Manrihu, memaknai konseling dalam tinjauan terminologi (istilah) banyak terdapat dalam berbagai literatur diantaranya adalah: (1) C. Patterson (1959) menyatakan bahwa konseling adalah proses yang melibatkan hubungan antar pribadi antara seorang terapis dengan satu atau lebih klien dimana terapis menggunakan metode-metode psikologis atas dasar pengetahuan sistematis tentang kepribadian manusia dalam upaya meningkatkan kesehatan mental klien; (2) *American Personnel and Guidance Association* (APGA) (dalam Nugen, 1981) merumuskan definisi konseling sebagai suatu hubungan antara seseorang yang terlatih secara profesional dengan individu yang memerlukan bantuan yang

---

13 Hamdani Bakraan Adz-Dzaky (2001) *Psikoterapi & Konseling Islam: Penerapan Metode Supistik*, Fajar Pustaka Baru. Yogyakarta, hlm. 127

berkaitan dengan kecemasan biasa atau konflik atau pengambilan keputusan; (3) Edwin C. Lewis (1970) mengemukakan konseling sebagai suatu proses dimana orang yang bermasalah (klien) dibantu secara pribadi untuk merasa dan berperilaku memuaskan melalui interaksi dengan seseorang yang tidak terlibat (konselor) yang menyediakan informasi dan reaksi-reaksi yang merangsang klien untuk mengembangkan perilaku-perilaku yang memungkinkannya berhubungan secara efektif dengan dirinya dan lingkungannya; (4) *Devion 17 of The American Psychological Association* (APA) merumuskan definisi konseling sebagai bekerja dengan individu-individu atau kelompok-kelompok yang berkaitan dengan masalah-masalah pribadi, social, pendidikan dan vokasional<sup>14</sup>.

Berdasarkan pendapat di atas maka “konseling” dapat diartikan sebagai suatu aktivitas pemberian bantuan berupa nasehat, anjuran dan saran-saran dalam bentuk komunikasi yang efektif dan komunikatif antara seorang profesional (konselor) dengan individu yang memiliki berbagai persoalan pribadi, sosial, pendidikan dan pekerjaan, dalam upaya mengembangkan kualitas kepribadian yang tangguh, kesehatan mental yang baik, perilaku-perilaku yang lebih efektif dan menyenangkan, serta dapat menanggulangi berbagai persoalan dalam kehidupan dirinya dan lingkungannya.

Sementara itu bila diperhatikan rumusan-rumusan konseling baik dalam perspektif etimologi (kebahasaan) maupun dalam terminologi (peristilahan), maka

---

14 Soli Abimanyu, Thayeb Manrihu, (tt) *Teknik dan Laboratorium konseling*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Proyek Pendidikan Tenaga Akademik, Jakarta, hlm. 9-10

konseling dalam Islam maknanya lebih kental, luas dan lengkap. Hal ini dikarenakan bahwa ajaran Islam datang ke permukaan bumi ini memiliki tujuan yang sangat prinsifil dan mendasar, yaitu membimbing, mengarahkan serta menganjurkan agar manusia menuju kearah dan jalan yang benar yaitu "Jalan Allah" agar dapat hidup selamat di dunia dan di akhirat, karena keselamatan dan kebahagiaan tidak dapat diraih begitu saja dengan membalikkan telapak tangan, akan tetapi perlu perjuangan, pengorbanan, upaya yang sungguh-sungguh, disiplin dan perlu komitmen yang kuat serta memiliki prinsip, kesabaran dan kasih sayang. Atau dapat juga dikatakan untuk merealisasikan do'a yang terdapat dalam Surat al-Baqarah Ayat 201 yang selalu di lantunkan oleh ummat Islam yaitu:

وَمِنْهُمْ مَّنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا

عَذَابَ النَّارِ ﴿٢٠١﴾

Yang artinya: dan di antara mereka ada orang yang berdoa: "Ya Tuhan Kami, berilah Kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan peliharalah Kami dari siksa neraka"

Thohari Musnamar dkk mendefinisikan konseling Islami adalah proses pemberian bantuan terhadap individu agar mampu hidup selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah, sehingga dapat mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat.<sup>15</sup> Erhawilda menyatakan konseling Islam merupakan segala kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dalam rangka

15 Thohari Musnamar, dkk (1992) *Dasar-Dasar Konseptual Bimbingan dan Konseling Islami*, Yogyakarta: Lembaga Pendidikan dan Pengembangan Agama Islam UII, hlm. 5.

memberikan bantuan kepada orang lain yang mengalami kesulitan rohaniyah dalam lingkungan hidupnya agar supaya orang tersebut mampu mengatasinya sendiri karena timbul kesadaran atau penyerahan diri terhadap kekuasaan Tuhan yang Maha Esa, sehingga pada diri pribadinya muncul suatu cahaya harapan kebahagiaan hidup saat sekarang dan masa depannya.<sup>16</sup> Singgih D. Gunarsa menyatakan konseling adalah membantu seseorang agar menyadari reaksi-reaksi pribadi terhadap pengaruh perilaku dari lingkungan dan membantu seseorang membentuk makna dari perilakunya.<sup>17</sup>

Sedangkan menurut Hamdani Bakran menyatakan bahwa konseling Islam adalah suatu aktifitas memberikan bimbingan, pelajaran, pedoman kepada individu yang meminta bimbingan dalam hal bagaimana seharusnya seorang klien dapat mengembangkan potensi akal, pikiran kejiwaan, keimanan dan keyakinan serta dapat menanggulangi problematika hidup dalam kehidupannya dengan baik dan benar secara mandiri dan berparadigma kepada Al-qur'an dan As-Sunnah Rasulullah saw.<sup>18</sup> Syamsu Yusuf dan Juntika Nurihsan menyatakan konseling Islami diartikan sebagai proses bantuan yang diberikan individu baik secara perorangan maupun kelompok agar memperoleh pencerahan diri dalam memahami dan mengamalkan nilai-nilai agama (aqidah, ibadah, dan akhlak mulia) melalui uswatun hasanah (contoh teladan yang baik), perhiasan atau pelatihan, dialog, pemberian informasi

- 
- 16 Erham Wilda (2009) *Konseling Islam*, Yogyakarta, Graha Ilmu, hlm. 95
- 17 Singgih D. Gunarsa, (2009) *Konseling dan Psikoterapi*, Jakarta, Gunung Mulia, hlm. 19.
- 18 Hamdani Bakran Adz- Dzaky (2000) *Psikoterapi dan Konseling Islam*, Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, hlm. 137

yang berlangsung sejak usia dini sampai usia tua, dalam upaya mencapai kebahagiaan dunia akhirat.<sup>19</sup>

### **1.3. Perkawinan Dalam Kehidupan Manusia**

Secara umum manusia memiliki siklus di dalam kehidupannya, yang tidak bisa di elakkan oleh siapapun dimuka bumi ini. Siklus tersebut silih berganti sesuai dengan perkembangan manusia, umurnya yang dimulai dari saat manusia itu dilahirkan, mereka akan terus tumbuh dan berkembang hingga mereka siap dan dewasa untuk menjalin sebuah hubungan dalam rangka membangun sebuah keluarga. Sudah menjadi fitrah manusia ketika menginjak dewasa mereka akan berfikir untuk membangun rumah tangga melalui pernikahan (perkawinan). Pernikahan merupakan akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong menolong antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan muhrim. Menurut BKKBN Provinsi Aceh mendefinisikan perkawinan adalah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan sejahtera dan Islami<sup>20</sup>. Firman Allah dalam Surat Ar-Ruum Ayat 21 yang berbunyi:

---

19 Syamsu Yusuf dan Juntika Nurihsan (2006) *Landasan Bimbingan dan Konseling*, Bandung: Remaja Rosdakarya, hlm. 170

20 BKKBN (2004) *Buku Saku Pembekalan Calon Linto Baro dan Dara Baro (Calinda)*, BKKBN Provinsi Aceh, hlm. 3.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَحَفَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٥٠﴾

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Sedangkan tujuan pernikahan adalah untuk mendapatkan ketenteraman batin dan rasa kasih sayang antara suami dan isteri. Pernikahan haruslah ditegakkan diatas asas yang teguh berupa komitmen, perhatian, pengertian, cinta kasih dan sayang. Jika bangunannya tanpa tiang-tiang penyangga ini, maka akibatnya akan runtuh dan menjadi cerai berai. Begitupun dengan kesejahteraan hidup rumah tangga atau keluarga merupakan dambaan dan tujuan hidup setiap manusia, Kesejahteraan dan kebahagiaan ini mempunyai pengertian terpenuhinya kebutuhan hidup rumah tangga dan terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri serta kebutuhan-kebutuhan lainnya. Perkawinan merupakan amalan sunnah yang disyariatkan oleh Allah SWT dan sunnah Rasulullah SAW, karena dengan perkawinan ini dapat memuliakan martabat hamba-Nya, terlebih lagi kaum perempuan.

Sebuah perkawinan dalam pandangan Islam bukan sekedar merupakan satu bentuk formalitas hubungan antara laki-laki dan perempuan atau sekedar legalisasi penyaluran keinginan dan kebutuhan biologis semata, tetapi lebih dari itu, perkawinan merupakan kehormatan

Agama setiap hambanya dan menginginkan derajat manusia. Jangan pernah ada keraguan dan ketakutan untuk melangkah ke jenjang perkawinan karena Allah SWT telah berjanji tidak akan meninggalkan dan membiarkan hamba-Nya dalam kesusahan selagi hamba itu dalam ketaatan kepada-Nya. Aunur Rahim menyatakan begitu indah Islam dalam mengatur segala risalah sebuah pernikahan, yang menjadikan berkahi orang-orang yang terhimpun dalam sunnahnya. Dan dengan segala keagungan-Nya pernikahan menjadi surga dunia yang dengan-Nya Allah SWT tumbuhkan rasa mencintai, saling berbagi, dan menyayangi. Dengan adanya ikatan akad nikah (pernikahan) di antara laki-laki dan perempuan dimaksud, maka anak keturunan yang dihasilkan dari ikatan tersebut menjadi sah secara hukum agama sebagai anak, dan terikat dengan norma-norma atau kaidah-kaidah yang berkaitan dengan pernikahan dan kekeluargaan<sup>21</sup>.

Keagungan sebuah pernikahan terletak pada keikhlasan yang melahirkan ketundukan seorang hamba untuk mendapatkan ridha Allah SWT. Kecintaan ini yang melahirkan ketaatan untuk mendapatkan keagungan cinta sejati Illahi Robbi. Pembentukan keluarga (rumah tangga) dengan melalui akad (perjanjian) nikah itu adalah untuk memperoleh kebahagiaan hidup didunia dan akhirat. Hidup berkeluarga merupakan naluri kemanusiaan, suatu kebutuhan asasi yang pemenuhannya relatif mutlak diperlukan. Berkeluarga di samping sebagai sarana pemenuhan kebutuhan biologis-seksual, juga bisa untuk memenuhi berbagai kebutuhan rohaniah (kebutuhan akan rasa aman dan

---

21 Aunur Rahim Faqih (2001) *Bimbingan dan Konseling Dalam Islam*, UII Press. Yogyakarta, hlm. 70

kasih sayang), dan kodrati diperlukan untuk menjaga kelestarian umat manusia, agar keluarga yang dibentuk itu menjadi keluarga yang dalam istilah Al-Qur'an disebut sebagai keluarga yang sakinah, cinta mencintai (mawadah) dan kasih sayang (rahmah).

### 1.3.1. Persiapan Perkawinan

Membentuk keluarga yang bertanggung jawab dan berkualitas, tidak semudah melihat kekiri dan kekanan, akan tetapi perlu persiapan sejak dini baik remaja lelaki sebagai calon linto baro dan remaja perempuan sebagai calon dara baro, harus mempersiapkan dirinya baik secara fisik, mental maupun spiritual, karena ada beberapa hal yang perlu diketahui oleh mereka dalam menghadapi perkawinan. BKKBN menyatakan ada 3 aspek yang harus dipersiapkan dalam memasuki suatu perkawinan, yaitu: (1) persiapan rohaniah, (2) persiapan jasmaniah, dan (3) persiapan administrasi dan manajemen<sup>22</sup>.

**Pertama**, persiapan psikis (rohaniah). Dalam aspek ini wujud membulatkan niat dan tekad untuk melakukan pernikahan adalah sebagai wujud perintah Allah dan Sunnah Rasulullah, bukan karna hal lain, sehingga kedua calon linto dan dara baro harus mempersiapkan rohaniah sebagai suami dan istri yang semakin besar tanggung jawabnya dalam berbagai aspek baik personal maupun secara sosial. Kesiapan rohaniah sangat terkait dengan ketenangan dan kebahagiaan jiwa. Karena kalau jiwa masih mengalami berbagai gangguan seperti ragu-ragu, cemas, merasa takut dan masih banyak pemikiran-pemikiran ketika menghadapi perkawinan

---

22 BKKBN (2001) *Op Cit*, hlm. 2-3

ditakutkan akan berdampak kepada keutuhan dan daya tahan keluarga.

**Kedua,** Persiapan fisik (jasmaniah). Secara fisik calon mempelai harus sudah cukup dewasa, untuk seorang pria yaitu berumur di atas 25 tahun sedangkan untuk perempuan di atas 20 tahun. Menurut Undang-Undang No 1. Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 7 ayat (1) menyebutkan bahwa batas minimal umur untuk melangsungkan perkawinan seseorang adalah 19 tahun untuk wanita, sedangkan Pasal 6 ayat (1) undang-undang tersebut kan bahwa untuk melangsungkan perkawinan sebelum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin dari orang tua yang bersangkutan. Karena bila perkawinan dilangsungkan sebelum sampai batas waktu yang ditentukan ini dianggap menyalahi aturan atau undang-undang perkawinan. Selain daripada itu, persiapan lain yang harus dilakukan adalah memeriksakan kesehatan menjelang perkawinan, dan calon mempelai wanita sangat dianjurkan untuk mendapatkan suntikan TT untuk mencegah penyakit tetanus bagi bayi yang akan dikandungnya.

**Ketiga,** Persiapan administrasi dan manajemen. Mempersiapkan segala persyaratan administratif yang berkaitan dengan proses perkawinan sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan juga harus siap membiayai kehidupan keluarga setelah resmi menjadi suami isteri. Selain dari pada itu persiapan nikah lainnya yang harus di penuhi adalah menjalani perkawinan tersebut seperti sebuah instansi yang di dalamnya ada manajerial yang harus di taati bersama dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Untuk menjalankan menejerial keluarga tersebut maka diperlukan bibit, bobot dari kedua belah pihak seperti memilih istri misalnya. Nabi

menyatakan: "wanita itu dinikahi karena empat perkara yaitu: karena hartanya, karena kecantikannya, karena keturunannya dan karena agamanya. Dan utamakanlah karena agamanya niscaya kamu akan selamat (H.R. Bukhari Muslim). Artinya ketiga aspek lainnya bukan yang tidak penting atau selamat, akan tetapi jangan dijadikan penentu dalam sebuah pilihan pernikahan.

Hal lain juga sangat penting dipersiapkan dalam pernikahan adalah kepastian akan calon istri atau suami, jangan sampai salah. Dalam hal ini ada tiga aspek yang perlu diperhatikan, yaitu: (1) bukan muhrimnya, (2) bukan sesusuan, (3) bukan hubungan pernikahan, karena ketiga aspek tersebut bila terjadi pernikahan ini haram hukumnya. Dalam Islam pernikahan yang hukumnya haram, apabila orang yang dinikahkan itu: **Pertama**, karena ianya adalah muhrim. Yang dimaksud muhrim disini adalah yang diharamkan karena keturunan seperti: (1) ibu dan seterusnya keatas, (2) anak perempuan dan seterusnya kebawah, (3) saudara perempuan kandung seayah atau seibu, (4) bibi dari Bapak, (5) bibi dari ibu, (6) keponakan perempuan dari saudara aki-laki, (7) keponakan saudara perempuan dari saudara perempuan.

**Kedua**, haram dinikahkan karena sesusuan seperti: (1) ibu yang menyusui, (2) saudara perempuan sesusuan. **Ketiga**, haram dinikahkan karena pernikahan seperti: (1) ibu dari Istri (mertua), (2) anak istri dari suami sebelumnya jika istri sudah digauli, (3) istri bapak, walaupun sudah dicerai, (4) istri anak, walaupun sudah dicerai. Selain dari pada itu, ada juga perempuan yang haram dinikahkan untuk sementara seperti: (1) perempuan yang masih dalam ikatan perkawinan, (2) mantan istri yang dithalak bain kubra, kecuali telah dinikahi oleh laki-laki lain dan telah digauli, (3) Perempuan yang masih muhrim dengan

istri kita, (4). Perempuan yang tidak seagama.

Persiapan lainnya adalah persiapan untuk pelaksanaan pernikahan itu sendiri, karena pernikahan akan dipandang sah apabila memenuhi ketentuan-ketentuan berikut: (1) Adanya pasangan yang akan dinikahkan, yaitu laki-laki muslim dan perempuan muslimah yang sudah siap lahir bathin untuk menikah, (2) Wali, yaitu orang yang bertanggung jawab menikahkan calon pasangan suami istri. Wali yang dimaksud disini adalah wali perempuan. Adapun urutan orang yang sah menjadi wali adalah: (1) ayah kandung, (2) kakek dari ayah, (3) saudara laki-laki seibu dan seayah, (4) saudara laki-laki seayah, (5) paman dari pihak ayah yang seibu dan seayah, (6) paman dari pihak ayah yang seayah, (7) anak laki-laki dari paman yang seayah dan seibu, (8) anak laki-laki paman dari ayah yang seayah, (9) hakim. Selain hal tersebut ada 6 syarat yang harus dimiliki wali yaitu: (1) islam, (2) baligh, (3) berakal, (4) merdeka, (5) laki-laki, dan (6) adil.

Persiapan lainnya adalah dua orang saksi yang adil, ijab khabul yaitu: ijab ucapan penyerahan dari wali perempuan kepada mempelai laki - laki dan khabul adalah ucapan penerimaan mempelai laki - laki atas penyerahan mempelai perempuan dari walinya; mahar adalah pemberian mempelai laki -laki kepada mempelai perempuan pada saat pernikahan. Semua aspek di atas harus dipersiapkan ketika seseorang ingin melakukan pernikahan, atau ingin membina sebuah keluarga.

### **1.3.2. Tujuan Perkawinan**

Secara umum tujuan perkawinan ada tiga yaitu: (1) untuk memperoleh ketenangan hidup, (2) untuk

menjaga kehormatan diri dan pandangan mata, (3) untuk mendapatkan keturunan.

**Pertama**, perkawinan untuk memperoleh ketenangan hidup, maksudnya adalah perkawinan dilangsungkan untuk mencari ketenangan jiwa, dimana suka dan duka dapat dibagi bersama antara suami dan isteri. Selain itu menikah juga diharapkan dapat menjaga keseimbangan emosi, ketegangan pikiran dan kenyamanan hati. Dalam hal ini, Islam memberikan terapi dengan melaksanakan salah satu sunnah Rasul, yaitu membangun keluarga yang sesuai dengan rambu-rambu illahi Rabbi. Menurut Rasulullah SAW. bersabda:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :  
إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ فَقَدْ اسْتَكْمَلَ نِصْفَ الدِّينِ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّصْفِ  
الْبَاقِي . رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ

Dari Anas bin Malik r.a. berkata: "Rasulullah SAW bersabda: "Apabila seseorang menikah maka ia telah menyempurnakan setengah agama. Hendaklah ia bertakwa kepada Allah dalam setengahnya." (Imam Al-Baihaqi)

**Kedua**, perkawinan untuk menjaga kehormatan diri dan pandangan mata adalah perkawinan yang berlangsung karena memang sudah waktunya, sudah mapan baik secara fisik maupun mental dan bahkan secara finansial. Orang-orang yang demikian itu diharuskan melakukan perkawinan sehingga mereka dapat terhindar dari pandangan buruk dan godaan syaitan. Dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -»

عَشْرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ  
 بَصَرٍ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ  
 رِجَاءٌ». رواه مسلم

Yang artinya: "Dari Abdullah berkata: Rasulullah saw. bersabda kepada kami: "Wahai para pemuda, barangsiapa dari kalian yang memiliki kemampuan, maka hendaklah ia menikah. Karena sesungguhnya menikah itu akan menundukkan pandangan dan memelihara farji (kemaluan). Barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa. Karena puasa itu merupakan benteng baginya". (Imam Muslim).

**Ketiga**, perkawinan untuk mendapatkan keturunan, maksudnya adalah setiap lelaki dan perempuan menginginkan didalam kehidupannya ada yang mengantikan dirinya yaitu keturunannya, dan keturunan ini hanya didapat melalui suatu perkawinan. Dalam Islam keturunan yang sah adalah keturunan yang diperoleh dari pernikahan yang sah yaitu pernikahan yang sesuai dengan syarat dan aturan yang telah ditentukan dalam ajaran Islam. Oleh karena itu dilarang membujang apalagi bila mereka sudah mampu baik secara fisik maupun mental dan juga keuangan. Dalam hal ini, Allah berfirman dalam al-Quran dalam surat An-Nisa' Ayat 1 yang berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا  
 زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ  
 وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

Artinya: "Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada

Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan Mengawasi kamu.” (An-Nisa:1)

Selain daripada Ayat di atas, Rasulullah saw juga bersabda:

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : { كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُنَا بِالْبَاءَةِ ، وَيَنْهَى عَنِ التَّبْتُلِ نَهْيًا شَدِيدًا ، وَيَقُولُ : تَزَوَّجُوا الْوُلُودَ الْوُدُودَ . فَإِنِّي مُكَاتِرٌ بِكُمْ الْأَنْبِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ } رَوَاهُ أَحْمَدُ ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ . وَلَهُ شَاهِدٌ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ ، وَالنَّسَائِيِّ ، وَابْنِ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ

**Dari Anas r.a. berkata:** “Rasulullah Saw. memerintahkan kami dengan “ba-ah” (mencari persiapan nikah) dan melarang membunjang dengan larangan yang sesungguhnya seraya bersabda: “Nikaihi wanita yang banyak anak dan yang banyak kasih sayang. Karena aku akan berlomba dengan jumlah kamu terhadap para nabi pada hari kiamat.” (Imam Ahmad, dishahihkan Ibnu Hibban. Memiliki “syahid” pada riwayat Abu Dawud, An-Nasaai dan Ibnu Hibban dari hadits Ma’qil bin Yasaar).

### 1.3.3. Hukum Perkawinan

Hukum perkawinan dalam ajaran Islam ada lima yaitu: (1) wajib, (2) sunnah, (3) haram, (4) magruh dan (5) mubah.

**Pertama**, wajib. Perkawinan hukumnya wajib ketika orang-orang telah mampu kawin, nafsunya telah mendesak dan takut jatuh kepada perzinahan dan ini merupakan dosa besar, dan bila dilakukan maka akan masuk neraka sebagai kayu bakarnya. Selain dari itu juga ditakutkan akan melahirkan anak-anak haram yang secara sosial akan dikucilkan, maka baginya perkawinan itu wajib dilaksanakan. Wajib disini adalah dilakukan mendapat pahala dan bila ditinggalkan akan berdosa. Dalam hal ini Firman Allah SWT dalam Surat At-Tahrim Ayat 6 yang berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا قُوْا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا وَقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ  
عَلَيْهَا مَلٰٓئِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُوْنَ اِلٰهَ مَا اَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُوْنَ مَا  
يُوْمَرُوْنَ ﴿٦﴾

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan."  
(At-Tahrim: 6)

**Kedua**, sunnah. Perkawinan hukumnya sunnah apa bila orang-orang telah mampu kawin dan nafsunya telah mendesak, akan tetapi masih sanggup menahan

diri dari perbuatan zina. Maka orang yang demikian baginya dianjurkan untuk menikah dan mendapatkan pahala dan bila belum menikah mereka tidak berdosa.


**Ketiga**, haram. Perkawinan hukumnya haram apabila seseorang yang tidak mau menunaikan kewajibannya terhadap isteri baik nafkah bathin maupun nafkah lahir. Perkawinan yang demikian diharamkan karena akan menyiksa dan menzalimi istri dan anak-anaknya karena perbuatannya. Baginya pernikahan seperti ini adalah haram.

**Keempat**, makruh. Perkawinan hukumnya makruh apabila orang tersebut tidak mempunyai nafsu (lemah syahwat) dan juga tidak mampu memberikan belanja pada isterinya. Perkawinan yang demikian bila dilakukan tidak mendapat pahala dan bila tidak dilakukan juga tidak berdosa.

**Kelima**, mubah. Perkawinan hukumnya mubah apabila bagi laki-laki tidak terdesak dengan alasan-alasan yang mewajibkan segera kawin ataupun karena alasan-alasan yang mengharamkan untuk kawin.

Kelima hukum di atas apa bila benar-benar diikuti oleh semua orang maka secara otomatis pula tidak akan banyak bermuculan masalah, seperti sex bebas, pelecehan, perkosaan dan sebagainya tidak akan pernah terjadi. Namun sebaliknya bila, karena banyak aturan dan ketentuan Allah yang dilanggar, maka sampai hari ini berbagai persoalan hidup dan kehidupan menjadi sangat sulit untuk dimengerti seperti ada orang yang secara finansial sudah sangat mapan untuk berumah tangga tetapi dia menyia-yiakan, ada lagi secara psikis dia memang harus kawin, tetapi karena secara keuangan belum mampu, keluarga pun tidak membantu, maka orang seperti ini biasanya akan melakukan pelecehan.

Jadi bila ingin tidak bermasalah ke depan maka harus kembali kepada ajaran agama yang Islam.



## PROBLEMATIKA KELUARGA

### **2.1 Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)**

Penelantaran rumah tangga saat ini bukanlah sesuatu yang langka, karena kasus tersebut sekarang sudah menjamur dalam kehidupan masyarakat sehingga sulit dilakukan perhitungan, dan ini merupakan salah satu bentuk KDRT. Definisi Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (selanjutnya disingkat KDRT) hakekatnya mengacu pada pengertian Kekerasan Terhadap Perempuan yang ada dalam Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan yang diadopsi oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tanggal 20 Desember 1993. Sehubungan dengan itu dalam Pasal 1 Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan

menentukan bahwa: “Kekerasan Terhadap Perempuan adalah “Setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin *gender-based violence* yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan sewenang-wenang baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi”.

Terminologi kejahatan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sesungguhnya berhubungan dengan ibu rumah tangga atau istri sebagai korban. Istilah Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam literatur barat umumnya dipergunakan secara bervariasi, misalnya *domestic violence*, *family violence*, *wife abuse*. Istilah seperti kekerasan dalam perkawinan dan kekerasan terhadap istri atau suami, mengabaikan maksud dari sebagian besar tindak kekerasan semacam ini. Harus juga dipertimbangkan siapa yang paling berinisiatif untuk melakukan tindak kekerasan, termasuk perbedaan dalam kekuatan fisik dan kemampuan bertikai antara suami istri, tingkat keseriusan untuk menggunakan kekuatan fisik, serta apakah tindak kekerasan tersebut dimaksudkan untuk membela diri. Artinya, tidak selamanya perempuan selalu berada dalam posisi sebagai korban, namun haruslah dilihat latar belakang perbuatan maupun siapa yang paling berinisiatif melakukan kekerasan tersebut<sup>1</sup>.

Meskipun demikian Jane Roberts Chapman, pendiri *Center for Women Policy Studies* mengungkapkan, bahwa dari 90 negara yang diteliti selalu ditemukan tindak kekerasan dalam keluarga (*family violence*), dan dalam perilaku tersebut yang paling sering terjadi

---

1 Aroma Elmina Martha, *Perempuan Kekerasan dan Hukum*, UII Press, Yogyakarta, 2003, hlm. 31

adalah tindak kekerasan terhadap perempuan sebagai korban. Sebagai perbandingan, sejarah kekerasan suami terhadap istri pada awalnya berasal dari *common law Inggris* (tahun 1896), yang memberikan kekuasaan dan hak kepada suami untuk mendidik/memberi disiplin kepada istri dengan cara menggunakan alat tongkat, yang disebut dengan istilah "*Rule of Thumb*", dengan cara suami boleh memukul istri dengan tongkat yang tidak lebih besar dari ibu jari<sup>2</sup>.

Kekerasan dalam rumah tangga ini semula dianggap sebagai persoalan privat, namun dalam perkembangannya persoalan kekerasan dalam rumah tangga ini menjadi persoalan umum yang terbuka untuk dibicarakan siapa saja. Strauss (1974) sebagaimana dikutip Richard J. Gelles mengemukakan beberapa alasan mengenai kekerasan rumah tangga yang tadinya bersifat pribadi menjadi masalah umum : (1) Para ilmuwan sosial dan masyarakat umum menjadi semakin peka terhadap kekerasan, (2) Munculnya gerakan perempuan yang memainkan peran khususnya dengan mengungkap tabir permasalahan rumah tangga dan menyampaikan permasalahan mengenai perempuan yang teraniaya secara terbuka, (3) Adanya kenyataan perubahan model konsensus masyarakat yang diungkapkan oleh para ilmuwan social, dan tantangan berikutnya adalah bagaimana menghasilkan model konflik atau aksi sosial mengantisipasi perubahan tersebut, (4) Ada kemungkinan lain, dengan ditunjukkan penelitian mengenai kekerasan dalam rumah tangga yang dapat dilakukan untuk mengungkap lebih mendalam sisi kekerasan dalam rumah tangga<sup>3</sup>.

---

2 *Ibid.*.

3 *Ibid.* hlm. 38

Gelles mendefinisikan "KDRT sebagai seseorang yang melakukan tindakan pemukulan, menampar, menyiksa, menganiaya ataupun pelemparan benda-benda kepada orang lain yang menjadi persoalan yang menyangkut kekerasan dalam keluarga<sup>4</sup>.

Dalam konsiderans UU PKDRT ditentukan bahwa segala bentuk kekerasan terutama Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapuskan, karenanya korban kekerasan dalam rumah tangga yang kebanyakan adalah perempuan harus mendapatkan perlindungan dari Negara dan/atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan, sehingga di dalam Pasal 1 UU PKDRT menentukan definisi KDRT adalah: *"Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga"*. Keberadaan beberapa bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga secara yuridis telah ditetapkan dalam Pasal 5 UU PKDRT, yang menentukan bahwa: Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga atau terhadap orang yang berada dalam lingkup rumah tangganya dengan cara: (1) kekerasan fisik, (2) Kekerasan Psikis, (3) Kekerasan Sexual dan (4) Penelantaran Rumah Tangga.

---

4 Ibid. hlm. 31

### **2.1.1. Penelantaran dan Kekerasan Psikis Serta Akibat Hukumnya**

Munculnya istilah Kekerasan terhadap perempuan yang dibicarakan dan dipelajari oleh sejumlah kalangan masyarakat hingga ke tingkat dunia, tentu mempunyai sejarah sendiri. Istilah ini menjadi populer terutama merujuk kepada korbannya, yaitu kaum perempuan. Bukan berarti bahwa laki-laki tidak ada yang menjadi korban tindak kekerasan, namun dari pengungkapan hasil-hasil pembelajaran maupun penelitian pada masyarakat ditingkat lokal sampai internasional, didapati fenomena yang mengejutkan bahwa kebanyakan perempuan dan anak-anak adalah korban kekerasan. Pelaku kekerasan terhadap perempuan seringkali didorong oleh masalah ketidakadilan gender, suatu contoh orang laki-laki atau suami dipercaya boleh melakukan pemukulan terhadap istrinya. Perilaku tersebut acapkali dibubuhi pembenaran bahwa ia sedang berusaha mendidik istrinya, meskipun bila diusut lebih jauh yang menonjol adalah adanya kebutuhan untuk unjuk kekuasaan bahwa ialah yang menentukan segalanya dalam keluarga.

' Dengan kata lain, perempuan menjadi sasaran tindak kekerasan berbasis gender. Hidup dalam bermasyarakat dilihat dari perspektif gender membuat kaum perempuan rentan terhadap berbagai tindakan dan perlakuan kekerasan yang bisa berbentuk apa saja dan terjadi dimana saja. Sebagaimana yang dinyatakan di dalam rekomendasi Komite Eliminasi dan Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW), sebagai berikut : "Kekerasan diarahkan terhadap perempuan karena ia adalah seorang perempuan atau dilakukan

terhadap perempuan atau terjadi terhadap perempuan secara tidak proposional. Termasuk didalamnya tindakan-tindakan yang menyebabkan penderitaan fisik, mental atau menyakitkan secara seksual atau bersifat ancaman akan tindakan-tindakan tersebut, pemaksaan atau mengungkapakan kebebasan”<sup>5</sup>. Bentuk-bentuk kekerasan pada perempuan dapat berupa fisik atau psikis, dapat juga dilakukan secara aktif (menggunakan kekerasan) atau pasif (menelantarkan), dan pelanggaran seksual. Tetapi yang sering terjadi adalah kombinasi dari berbagai bentuk, walaupun dapat saja terjadi hanya muncul dalam salah satu bentuk seperti contoh kekerasan secara pasif atau penelantaran.

Berdasarkan pendapat Herkutanto pengertian Penelantaran adalah kelalaian dalam memberikan kebutuhan hidup pada seseorang yang memiliki ketergantungan kepada pihak lain, khususnya dalam lingkungan rumah tangga. Ada 7 Pasal 9 UU PKDRT menentukan Pengertian Penelantaran Rumah Tangga adalah: (1) Seseorang yang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. (2) Penelantaran sebagaimana dimaksud ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/ atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga berada di bawah kendali orang tersebut.

---

5 *Ibid.* hlm. 2.

Kekerasan Ekonomi/Penelantaran dalam Pasal 9 UU PKDRT dirinci oleh LBH APIK Jakarta, antara lain tidak diberi nafkah, diberi nafkah tetapi terbatas/kurang, tidak boleh bekerja, harta bersama tidak dibagi, eksploitasi kerja, dan sampai istri tidak dipercaya memegang uang. Ada 8 Bentuk kekerasan Ekonomi/Penelantaran yang terbagi kedalam dua tingkatan, yaitu: (1) Kekerasan ekonomi berat, yakni tindakan eksploitasi, manipulasi dan pengendalian lewat sarana ekonomi berupa : (a) memaksa korban bekerja dengan cara eksploitasi termasuk pelacuran; (b) melarang korban bekerja tetapi menelantarkannya; (c) mengambil tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan korban, merampas dan atau memanipulasi harta benda korban. (2) Kekerasan ekonomi ringan, berupa melakukan upaya-upaya sengaja yang menjadikan korban tergantung atau tidak berdaya secara ekonomi atau tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya<sup>6</sup>.

Jadi, esensi kekerasan ekonomi adalah tindakan-tindakan dimana akses korban secara ekonomi dihalangi dengan cara korban tidak boleh bekerja tetapi ditelantarkan, kekayaan korban dimanfaatkan tanpa seizin korban, atau korban dieksploitasi untuk mendapatkan keuntungan materi. Dalam kekerasan penelantaran, faktor ekonomi digunakan sebagai sarana untuk mengendalikan korban. Ketentuan Pidana dalam UU PKDRT mengatur tentang sanksi tindak pidana penelantaran pada Pasal 9 UU PKDRT ada pada Pasal 49 UU PKDRT yang menentukan: Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga ) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setiap orang yang : (a) Menelantarkan orang lain dalam

---

6 *Ibid.*, hlm. 74.

lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 9 ayat (1). (b) Menelantarkan orang lain sebagaimana dimaksud pasal 9 ayat (2) Pasal 50 UU PKDRT yang menentukan.

Selain pidana sebagaimana dimaksudkan dalam bab ini hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa: (a) Pembatasan gerak pelaku baik yang bertujuan untuk menjatuhkan pelaku dari korban dalam jarak dan waktu tertentu, maupun pembatasan hak-hak tertentu, maupun pembatasan hak-hak tertentu dari pelaku; (b) Penetapan pelaku mengikuti program konseling di bawah pengawasan lembaga tertentu. Kekerasan psikis dalam rumah tangga disebutkan dalam pasal 7 UU PKDRT, menentukan bahwa : Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan / atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Karakteristik kekerasan psikis dalam rumah tangga menurut LBH APIK Jakarta, meliputi makian, umpatan, hinaan, diludahi, suami menikah lagi tanpa sepengetahuan istri, suami mempunyai wanita idaman lain (WIL), meninggalkan istri tanpa izin, otoriter, berjudi dan mabuk-mabukan, ancaman dengan benda atau senjata api, anak diambil keluarga suami, keluarga suami melakukan terror, melakukan hubungan seksual dengan orang lain di depan istri atau anak<sup>7</sup>.

Menurut La Jamaa, bentuk kekerasan psikis dapat diklasifikasikan dalam dua tingkatan, yakni: **Pertama**, kekerasan psikis berat, berupa tindakan pengendalian, manipulasi, eksploitasi, kesewenangan,

---

7 Ibid., hlm. 76

perendahan dan penghinaan dalam bentuk pelanggaran, pemaksaan dan isolasi sosial, tindakan dan atau ucapan yang merendahkan atau menghina, penguntitan, kekerasan dan /atau ancaman kekerasan fisik, seksual dan ekonomis, yang masing-masingnya bisa mengakibatkan penderitaan psikis berat berupa salah satu atau beberapa : (1) gangguan tidur atau gangguan makan atau ketergantungan obat atau disfungsi seksual yang salah satu atau kesemuanya berat dan atau menahun ; (2) gangguan stress pasca trauma; (3) gangguan fungsi tubuh berat (seperti tiba-tiba lumpuh atau buta tanpa indikasi medis); (4) depresi berat atau destruksi diri; (5) gangguan jiwa dalam bentuk hilangnya kontak dengan realitas seperti skizofrenia dan atau bentuk psikotik lainnya; dan (6) bunuh diri. **Kedua**, Kekerasan psikis ringan, berupa tindakan pengendalian, manipulasi, eksploitasi, kesewenangan, perendahan dan penghinaan, dalam bentuk pelarangan, pemaksaan dan isolasi sosial; tindakan dan atau ucapan yang merendahkan atau menghina; penguntitan; ancaman kekerasan fisik, seksual dan ekonomis; yang masing-masingnya bisa mengakibatkan penderitaan psikis ringan, berupa salah satu atau beberapa hal: (1) ketakutan dan perasaan terteror; (2) rasa tidak berdaya, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak; (3) gangguan tidur atau gangguan makan atau disfungsi seksual; (4) gangguan fungsi tubuh ringan (misalnya, sakit kepala, gangguan pencernaan tanpa indikasi medis); (5) fobia atau depresi temporer.<sup>8</sup>

Dengan demikian untuk pembuktian kekerasan psikis harus didasarkan pada dua aspek secara

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm. 76

terintegrasi: (1) tindakan yang dialami pelaku. (2) implikasi psikologis yang dialami korban. Diperlukan keterangan psikologis atau psikiater yang tidak saja menyatakan kondisi psikologis korban tetapi juga uraian penyebabnya. Ketentuan 10 Pidana dalam UU PKDRT yang mengatur tentang sanksi tindak pidana kekerasan psikis pada Pasal 7 UU PKDRT terdapat pada Pasal 45 UU PKDRT yang menentukan: Pasal 45 : (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 9.000.000 ( Sembilan juta rupiah); (2) Dalam hlm. perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 3.000.000 ( tiga juta rupiah) pertanggungjawaban Pidana Konsep Pertanggungjawaban Pidana dalam hukum pidana di Indonesia, menurut Moeljatno didasarkan pada ada atau tidaknya kesalahan, sebab asas pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana adalah; "Tidak dipidana jika tidak ada kesalahan."<sup>9</sup>.

Menurut ketentuan Pasal 1 ayat (1) KUHP : " Suatu perbuatan tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang -undangan pidana yang telah ada." Ketentuan Pasal 1 ayat (1) KUHP ini dikenal dengan asas legalitas yang di dalamnya terkandung tiga

---

9 Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, hlm. 153.

asas penting, yaitu: (1) Asas Lex Certa: Dirumuskannya ketentuan perundang-undangan pidana secara jelas dan terang. (2) Asas Scripta: Ketentuan perundang-undangan pidana yang sudah dirumuskan terlebih dahulu. (3) Asas Sticta: Cara merumuskannya juga harus ketat dan terbatas jangkauannya<sup>10</sup>.

Hukum pidana berpokok pada perbuatan yang dapat dipidana (tindak pidana) dan pidana. Tindak pidana terdiri dari : (a.) Perbuatan yang dilarang Undang-Undang, (b) Orang yang melanggar larangan itu<sup>11</sup>. Menurut Moeljatno, unsure -unsur yang harus dipenuhi agar seseorang dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana adalah:(a) Melakukan perbuatan pidana ( sifat melawan hukum), (b) Mampu bertanggung jawab. (c) Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan. (d) Tidak adanya alasan pemaaf<sup>12</sup>.

### **2.1.2. Melakukan Perbuatan Pidana (sifat melawan hukum)**

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi atau barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dalam suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana<sup>13</sup>. Perbuatan pidana dapat dibagi atas kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan adalah perbuatan yang

<sup>10</sup> J.E Sahetapy, et.al, *Hand Out Hukum Pidana, Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Surabaya, Surabaya, 2012*, hlm.5

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm. 28

<sup>12</sup> Moeljatno, *op Cit* ., hlm. 164

<sup>13</sup> *Ibid* , hlm. 54

meskipun tidak ditentukan dalam Undang-Undang sebagai perbuatan pidana, telah dirasakan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum. Pelanggaran adalah perbuatan-perbuatan yang sifatnya melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada Undang-Undang yang menentukan demikian. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu pidana. Apakah orang yang melakukan perbuatan kemudian juga dijatuhi pidana, ini tergantung dari soal apakah dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan. Sebab asas dalam pertanggungjawaban pidana ialah : Tidak dipidana jika tidak ada kesalahan.

### **2.1.3. Mampu Bertanggung Jawab.**

Kemampuan bertanggung jawab merupakan salah satu unsur pertanggungjawaban pidana. Tidaklah mungkin seseorang dapat dipertanggungjawabkan apabila ia tidak mampu bertanggungjawab. Mempertanggungjawabkan adalah menyesalkan kesalahan, menyesalkan seseorang, karena ia berbuat sebagaimana halnya ia telah lakukan itu<sup>14</sup>. Menurut pendapat J.E. Sahetapy, et. al menyatakan bahwa pertanggungjawaban Pidana tidak sama dengan mampu bertanggungjawab, karena mampu bertanggungjawab salah satu unsur dari pertanggungjawaban pidana. Maksud dari mampu bertanggungjawab adalah tersirat dari Pasal 44 dan 45 KUHP yaitu orang yang dikatakan mampu bertanggung jawab ditentukan oleh beberapa faktor: (a)Faktor akal (bathin) jiwa beserta fungsinya (normal) ; Yaitu dapat membeda

---

14 R. Achmad Soema Di Pradja, *Asas-Asas Hukum Pidana, Alumni*, Bandung, 1982, hlm. 246

-bedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan. (b) Faktor kehendak yang berkaitan dengan perbuatan pidana. Yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keisyafan atas mana diperbolehkan dan mana yang tidak.

Sedangkan unsur-unsur dari mampu bertanggungjawab meliputi : (1) Menginsyafi makna dari perbuatannya, (2) Menginsyafi perbuatan tersebut tidak patut dalam pergaulan masyarakat, (3) Mampu manentukan niat atau kehendaknya dalam melakukan perbuatan tersebut. Untuk adanya kemampuan bertanggungjawab, harus ada: (1) Kemampuan untuk membeda-bedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hokum, (2) Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik buruknya perbuatan tadi<sup>15</sup>.

#### **2.1.4. Mempunyai Kesalahan Berupa Kesengajaan atau Kealpaan.**

Pengertian kesalahan adalah jiwa, bathin, pikiran dapat dicela karena dia bisa membedakan mana yang dilarang dan mana yang diperbolehkan. Orang dapat dikatakan mempunyai kesalahan jika dia pada waktu melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakat dapat dicela karenanya, yaitu kenapa melakukan perbuatan yang merugikan masyarakat padahal mampu untuk mengetahui makna perbuatan tersebut dan karenanya dapat bahkan harus menghindari untuk berbuat demikian<sup>16</sup>.

Bentuk perbuatan manusia mempunyai kesalahan terdapat dua sifat dalam hlm. melaksanakan perbuatan

<sup>15</sup> Moel Jatno *Op. Cit*, hlm. 165

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm. 157.

tersebut, yaitu kesengajaan (*dolus*) dan kelalaian (*culpa*). Perbuatan dilakukan dengan sengaja adalah perbuatan yang dikehendaki dan dilakukan dengan penuh kesadaran. Bentuk kesengajaan menurut Moeljatno terdiri dari tiga corak, yaitu: (1) Kesengajaan sebagai maksud (untuk menimbulkan akibat tertentu/ larangan). (2) Kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan, dan (3) Kesengajaan bersyarat (dengan mengetahui dan menghendaki menerima resiko yang besar). Sengaja jenis ini dikenal dengan nama sengaja sebagai kemungkinan/ *dolus eventualis*<sup>17</sup>.

Menurut Leden Marpaung, unsur yang ketiga adalah memiliki satu kesalahan, yaitu sengaja dan alpa. Pengertian sengaja berarti seseorang yang melakukan perbuatan dengan sengaja, harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu serta harus menginsafi/ mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatan itu<sup>18</sup>. Ada dua teori tentang pengertian "sengaja" yaitu: (a) *Wilstheorie* (Teori Kehendak) : menurut Von Hippel, sengaja adalah kehendak membuat suatu tindakan dan kehendak menimbulkan suatu akibat karena tindakan itu. Akibat dikehendaki apabila akibat itu menjadi maksud dari tindakan itu hilang; (b) *Vorstellings Theori* (teori membayangkan) : teori ini diutarakan Frank dalam buku "*Festschrift Gieszen*" tahun 1970. Teori ini mengemukakan bahwa manusia tidak mungkin dapat menghendaki suatu akibat manusia hanya dapat menginginkan, mengharapkan atau membayangkan (*voorstellen*) kemungkinan adanya suatu akibat. Sehingga "sengaja" apabila suatu akibat

17 *Ibid.*, hlm. 177

18 Leden Marpaung, *Unsur-unsur Perbuatan Yang Dapat Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991, hlm.11

yang ditimbulkan karena suatu tindakan dibayangkan sebagai maksud tindakan itu dan oleh karena itu tindakan yang bersangkutan dilakukan sesuai dengan keinginan yang terlebih dahulu telah dibuat tersebut.

Kealpaan adalah salah satu bentuk "kesalahan" yang bukan dari sengaja. D. Simons, menerangkan mengenai kealpaan sebagai berikut: Umumnya kealpaan terdiri dari dua bagian, yaitu tak berhati-hati melakukan sesuatu perbuatan, disamping dapat menduga akibat perbuatan itu. Tetapi meskipun sesuatu perbuatan dilakukan dengan berhati-hati, masih mungkin juga terjadi kealpaan, jika yang berbuat itu telah mengetahui, bahwa dari perbuatan itu mungkin akan timbul suatu akibat yang dilarang undang-undang.

#### **2.1.5. Tidak Adanya Alasan Pemaaf**

Ketentuan tentang alasan pemaaf tersebut diatur dalam Pasal 48 KUHP yang menentukan sebagai berikut: "barang siapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana." Daya paksa menurut Rompe: Keadaan darurat yang menyebabkan seseorang terpaksa melakukan daya paksa (*overmacht*) ketika ada konflik antara kepentingan dan kewajiban yang dimana ada konflik antara dua kewajiban. Berdasarkan pendapat tersebut maka akibat terpaksa menyebabkan seseorang harus melanggar satu kewajiban yang mungkin dilarang oleh peraturan perundang-undangan, sedangkan kepentingannya sedang terdesak pada saat itu. Daya paksa merupakan alasan pembenaran.

Van Hamel menyatakan sebab jika dalam hlm. yang demikian ketentuan hukum masih tetap dipertahankan, maka di situ ternyata bahwa tata hukum atau menghendaki supaya orang mempunyai

keberanian yang luar biasa (*heldenmoed*) seperti dalam halnya Karneades jika hlm. yang tak mungkin samta sekali (*dwaasheid*) seperti kalau pada saat yang sama orang harus datang di dua pengadilan. Karenanya, dalam daya paksa di situ tata hukum menerima saja apa yang terjadi (*berust in het gebeurde*). Perbuatan pidana yang dilakukan orang karena pengaruh daya paksa di terima sebagai pembenaran<sup>19</sup>. Berdasarkan Pasal 48 KUHP maka seseorang dapat dipidana apabila memenuhi empat unsur kesalahan, kalau dari keempat unsur tersebut tidak dipenuhi maka orang tersebut tidak punya kesalahan.

## 2.2 Kasus-Kasus Dalam Rumah Tangga

Banyak orang yang akan menikah kadang – kadang sesumbar ingin memiliki sebuah keluarga yang bahagia, harmonis, sehat dan sejahtera. Akan tetapi tidak ingin berusaha untuk melakukan hal-hlm. yang akan menciptakan keharmonisan dan kebahagiaan dalam keluarga tersebut, seperti saling mengerti, memahami kekurangan dan kelebihan masing-masing, saling percaya satu sama lain, saling menghargai dan membangun komunikasi yang efektif, saling menyayangi dan saling terbuka. Yang banyak terjadi dalam sebuah keluarga dewasa ini adalah penguasaan satu sama lain, sehingga sifat egonya tidak dapat dikendalikan dengan baik, padahal dalam membangun sebuah keluarga tidak dapat dilakukan dengan cara instan tetapi semua perlu proses. Oleh karena itu, maka tidak jarang dalam proses tersebut sering terjadi benturan-benturan yang

---

19 MoelJatno, *Op.cit.*, hlm. 141.

membuat sebuah keluarga tersebut rusak tatanannya seperti sering terjadi percecokan, pertengkaran dan bahkan pembunuhan yang sekarang sering disebut kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

### **2.2.1. Aplikasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)**

KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan atau penelantaran rumah tangga termasuk juga ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga<sup>20</sup>. Kekerasan ini ada empat yaitu: (1) kekerasan fisik, (2) kekerasan psikis, (3) kekerasan seksual dan (4) penelantaran.

Pertama, kekerasan fisik. Kekerasan fisik ini adalah kekerasan yang dilakukan yang menyebabkan sakit secara fisik. Seperti peristiwa suami menampar istri, menyepak, meninju dan bahkan menyiram air panas dan air keras sehingga membuat kerusakan secara fisik. Kejadian tersebut tentulah bukan berita yang mengejutkan, karena hampir setiap hari kita melihat di televisi dan radio dan koran atau media masa yang lainnya memberitakan perkara tersebut, dan herannya lagi adalah ada orang yang masih beranggapan bahwa suami memukul istrinya itu adalah hlm. yang wajar dalam sebuah perkawinan.

---

<sup>20</sup> WCC,KKTGA, Saiful Khalikhul Alam (tt) Informasi Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, Rusa Advertising lhoksukoen, hlm. 3-4.

Kedua kekerasan psikis. Berbagai kekerasan terhadap istri dalam sebuah keluarga sesungguhnya tidak terbatas hanya pada kekerasan fisik saja akan tetapi ada yang non fisik seperti intimidasi, menurut kamus Intimidasi adalah tindakan menakut-nakuti (terutama memaksa pihak lain berbuat sesuatu), mengancam, menggertak<sup>21</sup>. Penghinaan, mengisolasi istri atau membatasi ruang gerakannya, sehingga istri merasa sakit secara psikis dan ini lebih berbahaya karena bila terjadi terus menerus perempuan tersebut bisa stress, depresi bahkan ada yang gila dan juga ada mengakhiri hidupnya. Kasus-kasus ini semakin lama semakin meningkat di dalam masyarakat, hlm. ini terbukti dari data *Women's Development Centre* (WDC) Kota Banda Aceh kasus KDRT tahun ketahun terus meningkat.

Menurut Statistik Mitra Perempuan *Women's Crisis Centre* (WCC) mencatat jumlah layanan pengaduan dan bantuan telah diberikan kepada perempuan dan anak-anak yang mengalami kasus kekerasan terutama KDRT (88,85%) di wilayah Jakarta, Tangerang, Bekasi, Depok, Bogor, dan wilayah lainnya, sebagai implementasi Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Dan apabila di urut dari Tahun 2007 : 283 orang; Tahun 2008 : 279 orang; Tahun 2009: 204 orang; Tahun 2010: 289 orang; Tahun 2011: 209 orang. *Database* kasus kekerasan terhadap perempuan tahun ini mencatat bahwa pelaku terbanyak adalah laki-laki yang mempunyai relasi perkawinan dengan perempuan yang menjadi korbannya, di antaranya suami, mantan suami, saudara, mertua, orang tua. Di samping perlakuan

---

21 Tri Kurnia Nurhayati, *Op Cit.*, hlm. 312.

majikan terhadap pekerja rumah tangga (PRT). *Database* menunjukkan bahwa profil pelaku dan korban kekerasan terhadap perempuan terutama KDRT sangat beragam, yaitu: latar belakang status sosial, ekonomi, usia, etnis, dan agamanya.

Hasil penelitian yang dilakukan Mitra Perempuan (Tahun 2010) menunjukkan: (1) 8 dari 10 perempuan yang datang ke Mitra Perempuan WCC, 82,23% mengalami kekerasan yang dilakukan oleh suami dan mantan suaminya; (2) 9 dari 10 orang perempuan yang memanfaatkan layanan Mitra Perempuan WCC telah mengalami lebih dari satu jenis kekerasan (secara fisik, psikis, seksual, atau penelantaran ekonomi), di samping menghadapi perselisihan domestic; (3) 9 dari 10 perempuan mengalami dampak kekerasan pada kesehatan jiwanya (*mental health*) dan fisik, sebagiannya (4,88%) berdampak pada kesehatan reproduksinya; (4) 9,06% perempuan yang datang meminta bantuan WCC telah mengalami kekerasan dan pelecehan seksual pada masa pacaran oleh pacar atau pasangannya (*dating violence*); (5) 2,09% perempuan yang mengalami kekerasan adalah anak-anak berusia 18 tahun ke bawah; (6) 26,83% dari perempuan yang datang ke Mitra Perempuan WCC, sebelumnya telah mendatangi pelayanan kesehatan atau pelayanan hukum yang tersedia; (7) Di samping memanfaatkan layanan konseling, 4,53% perempuan yang didampingi oleh Relawan Pendamping Mitra Perempuan WCC memilih untuk menempuh upaya hukum; (8) 57,84% dari perempuan yang menghubungi hotline Mitra Perempuan WCC merupakan rujukan dari lembaga terkait di antaranya, Komnas Perempuan, Kepolisian, dan Rumah Sakit. 4,18% dari mereka mendapat informasi WCC dari media massa dan 10,10% dari

Kedua kekerasan psikis. Berbagai kekerasan terhadap istri dalam sebuah keluarga sesungguhnya tidak terbatas hanya pada kekerasan fisik saja akan tetapi ada yang non fisik seperti intimidasi, menurut kamus Intimidasi adalah tindakan menakut-nakuti (terutama memaksa pihak lain berbuat sesuatu), mengancam, menggertak<sup>21</sup>. Penghinaan, mengisolasi istri atau membatasi ruang gerakannya, sehingga istri merasa sakit secara psikis dan ini lebih berbahaya karena bila terjadi terus menerus perempuan tersebut bisa stress, depresi bahkan ada yang gila dan juga ada mengakhiri hidupnya. Kasus –kasus ini semakin lama semakin meningkat di dalam masyarakat, hlm. ini terbukti dari data *Women's Development Centre* (WDC) Kota Banda Aceh kasus KDRT tahun ketahun terus meningkat.

Menurut Statistik Mitra Perempuan *Women's Crisis Centre* (WCC) mencatat jumlah layanan pengaduan dan bantuan telah diberikan kepada perempuan dan anak-anak yang mengalami kasus kekerasan terutama KDRT (88,85%) di wilayah Jakarta, Tangerang, Bekasi, Depok, Bogor, dan wilayah lainnya, sebagai implementasi Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Dan apabila di urut dari Tahun 2007 : 283 orang; Tahun 2008 : 279 orang; Tahun 2009: 204 orang; Tahun 2010: 289 orang; Tahun 2011: 209 orang. *Database* kasus kekerasan terhadap perempuan tahun ini mencatat bahwa pelaku terbanyak adalah laki-laki yang mempunyai relasi perkawinan dengan perempuan yang menjadi korbannya, di antaranya suami, mantan suami, saudara, mertua, orang tua. Di samping perlakuan

---

21 Tri Kurnia Nurhayati, *Op Cit.*, hlm. 312.

majikan terhadap pekerja rumah tangga (PRT). *Database* menunjukkan bahwa profil pelaku dan korban kekerasan terhadap perempuan terutama KDRT sangat beragam, yaitu: latar belakang status sosial, ekonomi, usia, etnis, dan agamanya.

Hasil penelitian yang dilakukan Mitra Perempuan (Tahun 2010) menunjukkan: (1) 8 dari 10 perempuan yang datang ke Mitra Perempuan WCC, 82,23% mengalami kekerasan yang dilakukan oleh suami dan mantan suaminya; (2) 9 dari 10 orang perempuan yang memanfaatkan layanan Mitra Perempuan WCC telah mengalami lebih dari satu jenis kekerasan (secara fisik, psikis, seksual, atau penelantaran ekonomi), di samping menghadapi perselisihan domestic; (3) 9 dari 10 perempuan mengalami dampak kekerasan pada kesehatan jiwanya (*mental health*) dan fisik, sebagiannya (4,88%) berdampak pada kesehatan reproduksinya; (4) 9,06% perempuan yang datang meminta bantuan WCC telah mengalami kekerasan dan pelecehan seksual pada masa pacaran oleh pacar atau pasangannya (*dating violence*); (5) 2,09% perempuan yang mengalami kekerasan adalah anak-anak berusia 18 tahun ke bawah; (6) 26,83% dari perempuan yang datang ke Mitra Perempuan WCC, sebelumnya telah mendatangi pelayanan kesehatan atau pelayanan hukum yang tersedia; (7) Di samping memanfaatkan layanan konseling, 4,53% perempuan yang didampingi oleh Relawan Pendamping Mitra Perempuan WCC memilih untuk menempuh upaya hukum; (8) 57,84% dari perempuan yang menghubungi hotline Mitra Perempuan WCC merupakan rujukan dari lembaga terkait di antaranya, Komnas Perempuan, Kepolisian, dan Rumah Sakit. 4,18% dari mereka mendapat informasi WCC dari media massa dan 10,10% dari

publikasi Mitra Perempuan.

**Ketiga**, kekerasan seksual. Kekerasan ini sering terjadi dalam sebuah keluarga kadang kala perempuan tidak berdaya dan bahkan ada yang tidak menyadari bahwa itu sudah termasuk kekerasan. Contoh suami memaksa istri untuk berhubungan badan dalam keadaan si istri tidak siap melakukan, sehingga bukan merasa nyaman akan tetapi merasa sakit luar biasa bagi perempuan, sehingga ia merasa sakit kepala, stress bahkan badannya terasa letih pegal, lesu dan sebagainya. Ada juga kekerasan seksual ini dilakukan oleh orang-orang terdekat seperti ayah menggauli anaknya, ponokannya bahkan adik istrinya.

**Keempat**, kekerasan yang sifatnya penelantaran seperti seorang suami yang meninggalkan anak istrinya tanpa nafkah lahir dan bathin, sehingga istri dan anak tidak mendapatkan perhatian yang baik, makanan yang cukup, dan pendidikan yang layak. Bahkan ada yang meninggalkan isterinya dalam keadaan yang sangat melarat sehingga tidak jarang seorang perempuan untuk mencapai dan mencukupi keperluannya terpaksa harus bekerja sangat keras bahkan ada yang menjual diri. Dan hlm. ini bukan lagi rahasia dalam masyarakat umum tetapi sudah menjadi topik dan issue pada berbagai media.

Kekerasan –kekerasan tersebut di atas seperti sebuah lingkaran setan yang sulit sekali untuk mengidentifikasi bagaimana awal terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Karena dikhawatirkan akan berdampak kepada proses membangun dan mendidik anak-anak yang akan dilahirkan dan dibesarkan. Karena biasanya bila anak dilahirkan dalam lingkungan kekerasan maka nantinya ia juga akan menjadi pelaku

kekerasan. Dalam hlm. ini, Menurut Anis Harnim menyatakan untuk memahami pola kekerasan yang terjadi pada istri, ada tiga fase yang dapat dilihat yaitu: (1) munculnya ketegangan, (2) pemukulan akut, (3) bulan madu<sup>22</sup>.

Fase I. Tahap muncul ketegangan. Dalam tahap ini ada ketegangan yang mungkin disebabkan percecokan terus menerus atau sikap cuek masing-masing atau perpaduan keduanya. Kadang-kadang muncul kekerasan kecil. Namun semua ini dianggap “bumbu” perkawinan. Ketegangan-ketegangan selanjutnya berlalu begitu saja.

Fase II. Tahap pemukulan akut. Tahap inilah yang dibaca di koran-koran tentang kekerasan suami keatas istri. Kekerasan itu mungkin dengan meninju, menendang, menampar, mendorong, mencekik atau bahkan menyerang dengan senjata. Kekerasan itu bisa berhenti kalau siperempuan pergi dari rumah atau silaki-laki sadar apa yang dilakukannya, atau perempuan perlu dibawa kerumah sakit atau bahkan meninggal. Setelah kekerasan ini terjadi biasanya perempuan akan merasakan ketegangan luar biasa. Dia mungkin awalnya shock, kaget dan merasa kaku, lalu ketika sadar ia merasa jengkel dan tak berdaya. Beberapa perempuan demikian tertekan hingga mungkin mulai berfikir untuk melarikan diri dan ada yang tidak.

Fase III. Bulan madu. Dalam tahap ini laki-laki sering menyesali tindakannya. Bentuknya bisa berupa rayuan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, bahkan tak jarang laki-laki menunjukkan kemesraan yang berlebihan dengan menganggap isterinya begitu

---

22 Anis Harnim (2001) *Menjadi Suami Sensitif Gender*, Rifca Annisa Women's Crisis Centre. Yogyakarta, hlm. 18-19.

istimewa dengan menghadiahkan barang-barang berharga. Kalau sudah begitu biasanya perempuan menjadi luluh dan memaafkannya. Karna itulah berharap kekerasan itu takkan terjadi lagi. Dan itulah sebabnya “mengapa perempuan tetap memilih bertahan” Dalam masa bulan madu ini perempuan merasakan cinta yang paling penuh. Suasana ini menjadi semangat bagi perempuan yang mencemaskan dirinya, gagal perkawinannya, takut karena ia tidak punya keterampilan kerja dan lain-lain. Tahap ini akhirnya pudar dan ketegangan muncul lagi, menyulut kekerasan dan selanjutnya terjadi bulan madu kembali. Demikian terus menerus lingkaran ini terjadi sepanjang waktu, dan biasanya frekuensinya semakin lama semakin dekat, dan tingkat kekerasannya juga semakin meningkat.

### **2.2.2. Perselingkuhan**

Dalam abad moderen ini, dunia seakan tanpa batas, hidup semakin bebas, fasilitas semakin canggih sehingga manusia juga bergerak tanpa batas, berekspresi secara terbuka, malu sudah tidak ada. Maka tidak heran problema hiduppun semakin tinggi, kebutuhan meningkat orang-orang semakin berubah dari produser menjadi konsumen, komunikasi semakin canggih, sehingga pergaulanpun semakin bebas. Tuntutan persoalan tersebut telah membuka peluang bagi bapak (suami) dan ibu (istri) dapat mensosialisasian dirinya dalam berbagai aspek pergaulan, sehingga ada ibuk yang lupa pada anak dan suaminya, ada ayah yang lupa pada tanggung jawabnya. Akibatnya perselingkuhan semakin merajalela dalam tatanan masyarakat, baik tatanan masyarakat elit maupun tatanan masyarakat

bawah. Kasus perselingkuhan terjadi pada masa ini bukanlah karena satu kesalahan salah satu pasangan, akan tetapi lebih dikarenakan ikut tren masa kini dimana pertemuan sering berawal dari kedai kopi, kafe-kafe, group diskusi dan sebagainya. Semua persoalan tersebut telah merusak tatanan struktur dari sebuah keluarga.

### **2.2.3. Perselingkuhan**

Pelecehan dalam rumah tangga yang sering terjadi adalah pelecehan seksual. Dalam kasus ini yang sering menjadi korban adalah istri dan anak. Pada istri, pelecehan seksual sering terjadi ketika seorang suami memaksa istrinya berhubungan seksual, padahal ia dalam keadaan tidak siap (karena sakit, lelah dan lain-lain). Pada anak, pelecehan seksual sering terjadi dalam rumah tangga pelakunya adalah orang terdekat seperti: ayah kandung, ayah tiri, kakak laki-laki, paman, tetangga dan sebagainya. Definisi pelecehan seksual anak dapat bervariasi. Varians ini dapat disebabkan oleh variasi dalam definisi hukum antar negara, atau perbedaan dalam menentukan tindakan yang berjumlah pelecehan seksual anak dalam penelitian.

Definisi sederhana dari pelecehan seksual anak termasuk: Seksual tindakan seperti tindakan fisik, verbal atau visual, yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak.<sup>23</sup> Dari hasil Survey Keamanan Pribadi pada tahun 2005 dan juga merupakan survei nasional pertama untuk mencoba koleksi statistik pada tingkat nasional mengenai korban seksual laki-laki. Sebelum

---

23 Foster, Gary & Cameron Boyd. ca. 2011 "Living Well: A Guide for Men." <http://www.livingwell.org.au/wp-content/uploads/2012/11/Living-Well-A-Guide-For-Men-Web.pdf>

ini, Biro Statistik Australia (ABS) hanya mengumpulkan data mengenai kekerasan seksual melalui Survey Keselamatan Perempuan, Survei Keamanan Pribadi diidentifikasi:

**Pertama:** (1) 4,5% pria dan 12% wanita dilaporkan mengalami pelecehan seksual sebelum usia 15; (2) 5,5% pria dilaporkan mengalami kekerasan seksual setelah usia 15, dibandingkan dengan 19% dari wanita; (3) 0,6% dari laki-laki dan 1,6% perempuan melaporkan kekerasan seksual atau ancaman seksual dalam 12 bulan terakhir. **Kedua:** laki-laki (44%) dan perempuan (39%) melaporkan kekerasan seksual oleh anggota keluarga atau teman dalam insiden terbaru; **Ketiga:** Pria (33%) lebih mungkin dibandingkan perempuan (22%) mengalami kekerasan seksual oleh orang asing dalam insiden terbaru.<sup>24</sup>

#### *Prevalence of sexual abuse around the world.*<sup>25</sup>

24 ABS. 2005. "Personal Safety Survey. Accessed July 27, 2013. [http://www.ausstats.abs.gov.au/ausstats/subscriber.nsf/0/056A404DAA576AE6CA2571D00080E985/\\$File/49060\\_2005%20\(reissue\).pdf](http://www.ausstats.abs.gov.au/ausstats/subscriber.nsf/0/056A404DAA576AE6CA2571D00080E985/$File/49060_2005%20(reissue).pdf)

25 Emma Fulu, Xian Warner, Stephanie Miedema, Rachel Jenkins, Tim Roselli and James Lang, 2013 "Why do some men use violence against women and how can we prevent it?: Quantitative findings from the United Nations multi-country study on men and violence in Asia and the Pacific, Bangkok: UNDP, UNFPA, UN Women and UNV- Note- statistics of Bangladesh, Cambodia, China, Indonesia, PNG and Sri Lanka.

No	Country	Prevalence range
1	Barbados, Trinidad and Jamaica	40% - 54%
2	Bangladesh (Rural - Urban)	22% - 37%
3	Costa Rica	13%
4	Ethiopia	28%
5	South Africa	29%
6	Peru	20%
7	Cobodia	15%
8	Indonesia (Rural- Urban- Papua)	6%- 7% - 12%
9	Papua New Guinea (Bougainville)	32%
10	Sri Lanka	14%
11	China (Urban/Rural)	12%

Dari tabel di atas, maka dapat dikatakan Barbados, Trinidad dan Jamaica merupakan kota yang paling tinggi tingkat prevalensi kekerasan pada perempuan dan anak itu pada tahun 2012, tetapi bila dilihat dari berbagai kasus kekerasan melalui media massa baik itu Koran, TV, dan media massa lainnya, kemungkinan jumlah ini sudah bertambah lebih banyak. Berdasarkan (Media Indonesia.com, tgl 12 bulan 7):

“Jumlah kasus kekerasan pada anak di Indonesia terus meningkat. Data dari Komisi Nasional Perlindungan Anak mencatat, pada Tahun 2007 jumlah pelanggaran hak anak yang terpantau sebanyak 40.398.625 kasus. Jumlah itu melonjak drastis jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai

13.447.921 kasus. Data tersebut berdasarkan laporan yang masuk ke lembaga tersebut, yang tersebar di 30 provinsi.

Ketua Umum Komisi Nasional Perlindungan Anak Seto Mulyadi menjelaskan, kasus pelanggaran hak anak meliputi kekerasan, penelantaran, eksploitasi, perdagangan anak, dan penculikan. "Ini sangat mengkhawatirkan. Kekerasan secara fisik dan psikis pada anak yang terjadi merupakan fakta yang tidak bisa lagi disembunyikan," kata Seto di Jakarta"; Versi berbeda namun sama memprihatinkan diungkapkan tim ahli Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Rachmat Sentika. Menurutnya, berdasarkan data yang dihimpun dari Kejaksaan Agung pada 2006 dan telah diteruskan ke Komite Anak Dunia, dalam laporan III dan IV, terungkap berbagai data yang merisaukan perihal kekerasan terhadap anak yang telah resmi diproses sesuai hukum. Pada laporan tersebut tercantum, terdapat 600 kasus yang telah resmi diputus oleh Kejaksaan Agung. Dari total tersebut, 41% di antaranya terkait dengan tindak pencabulan dan pelecehan seksual. Adapun 41% lainnya, berkenaan dengan perkosaan. Sisanya, 3% merupakan kasus perdagangan anak, 3% kasus pembunuhan, 7% tindak penganiayaan, sedangkan lainnya 5% tidak diketahui.

Sementara itu, sepanjang tahun 2007, berdasarkan hasil penghimpunan berbagai berita di 19 koran dalam rentang satu tahun terungkap, terdapat 470 kasus kekerasan pada anak. Dari jumlah itu 67 di antaranya terbunuh, sedangkan 23 kasus lainnya merupakan tindak perkosaan yang umumnya dilakukan pihak keluarga dekat. Rachmat juga mengungkapkan, dari kasus perdagangan anak, rata-rata 290 ribu anak per

tahunnya menjadi buruh migran di luar negeri. Dari jumlah itu, 10% di antaranya umumnya terkait dengan anak-anak. Padahal, ia menjelaskan, secara yuridis formal pemerintah melindungi anak-anak dari kekerasan sudah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, dan Pasal 28B ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945.


Selanjutnya Rachmat menyatakan bahwa tindak kekerasan pada anak sangat kompleks. Lantaran, guna mencari solusi, dibutuhkan keterlibatan berbagai pihak, yakni keluarga, pendidik, masyarakat, dan pemerintah. Menurutnya, anggota keluarga, masyarakat, dan pemerintah harus memahami hak anak-anak, dan semaksimal mungkin untuk memenuhinya. Semua harus paham bahwa anak bukan hak milik yang bisa diperlakukan seenaknya, mereka juga punya hak. Oleh karena itu semua orang perlu sosialisasi dan advokasi terhadap hak-hak anak.” Hlm. senada juga dikemukakan Seto Mulyadi. Komnas Perlindungan Anak, merekomendasikan pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan yang berpihak pada anak dan menegakkan peraturan perundangan tentang perlindungan anak yang sudah ada. Kami juga meminta pemerintah memberikan layanan rehabilitasi sosial komprehensif, tanpa biaya, bagi anak-anak korban kekerasan dan pelanggaran hak, tegasnya.

Berkenaan hlm. itu, Menteri Sosial (Mensos) Bachtiar Chamsyah menjelaskan, pemerintah telah berupaya mencegah dan menangani kasus kekerasan pada anak dengan menerbitkan Undang-Undang Perlindungan Anak. Demikian juga dengan penyediaan fasilitas rehabilitasi sosial bagi anak-anak korban kekerasan dan pelanggaran hak. Hanya saja Depsos.


baru memiliki satu fasilitas semacam itu, yakni rumah perlindungan sosial anak di Bambu Apus, Jakarta Timur,” kata Mensos.

Sementara itu, bila dilihat dari laporan *Queensland police Statistic* pada tahun 2011-2012 tentang kekerasan yang dilihat berdasarkan pada jenis kelamin, umur juga sangat memprihatinkan yaitu umur 5- 19 tahun kekerasan untuk perempuan dan laki-laki sangat tinggi berbanding umur sebelum 5 tahun dan setelah 19 tahun dan anak perempuan lebih tinggi berbanding anak laki-laki, untuk lebih jelas lihat table di bawah ini:

*Queensland Police Statistics- 2011-2012.*<sup>26</sup>



26 Queensland police. "2011-12 Annual statistical review"



## KONSEP MEMBANGUN MASYARAKAT ISLAMI

Membangun keluarga yang islami tidaklah mudah akan tetapi perlu tenaga pikiran dan komitmen yang tinggi dari lingkungan keluarga itu sendiri agar mencapai apa yang diinginkannya. Dalam hal ini ada beberapa aspek yang perlu dan harus dilakukan untuk membentuk keluarga Islami yaitu: (1) Manajemen Keluarga, (2) Konsep Keluarga Dalam Agama Islam.

### **3.1 Manajemen Keluarga Islami.**

Untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan warrahmat, maka diperlukan suatu seni dan keterampilan dalam mengatur atau meminet rumah tangga tersebut agar teratur, indah dan menyegarkan bagi orang-orang yang berada didalamnya sehingga akan merasa nyaman, tenang dan damai, seni ini

terdapat dalam suatu manajemen. Mary Parker Follet mendefinisikan manajemen adalah seni menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Artinya bahwa seorang manajer bertugas mengatur dan mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan organisasi.<sup>1</sup> Ini sama halnya dengan rumah tangga yang dibangun tersebut dapat dikatakan sebagai suatu organisasi, instansi atau sebuah perusahaan dimana di dalamnya ada pemimpin, ada menejer, ada staf dengan berbagai tupoksi yang di emban dan diatur berdasarkan pada struktur organisasi tersebut.

Jadi bila keluarga itu diibaratkan dengan suatu instansi maka didalamnya ada sistem yang harus dibangun yang dimulai dengan perencanaan, pengorganisasian, pengontrolan dan transparansi yang semua itu harus dilakukan secara efektif dan efisien. Ricky W. Griffin mendefinisikan manajemen sebagai sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran secara efektif dan efisien. Efektif berarti bahwa tujuan dapat dicapai sesuai dengan perencanaan, sementara efisien berarti bahwa tugas yang ada dilaksanakan secara benar, terorganisir, dan sesuai dengan jadwal.<sup>2</sup>

Secara etimologi, kata manajemen berasal dari bahasa Perancis kuno "*management*", yang memiliki arti "seni melaksanakan dan mengatur."<sup>3</sup> Berdasarkan bahasa Italia (1561) kata manajemen

- 
- 1 Vocational Business: *Training, Developing and Motivating People* by Richard Barrett - *Business & Economics* - 2003. - Page 51
  - 2 Griffin, R. 2006. *Business*, 8th Edition. NJ: Prentice Hall.
  - 3 Oxford English Dictionary

adalah “*maneggiare*” yang berarti “mengendalikan,” terutama dalam konteks mengendalikan kuda, yang berasal dari bahasa latin “*manus*” yang berarti “tangan”. Dalam Bahasa Prancis mengadopsi kata ini dari bahasa Inggris menjadi “*management*” yang memiliki arti seni melaksanakan dan mengatur.<sup>4</sup>

Berdasarkan klasifikasi, ada 6 macam teori manajemen diantaranya: (1) Aliran klasik: Aliran ini mendefinisikan manajemen sesuai dengan fungsi-fungsi manajemennya. Perhatian dan kemampuan manajemen dibutuhkan pada penerapan fungsi-fungsi tersebut, (2) Aliran perilaku: Aliran ini sering disebut juga aliran manajemen hubungan manusia. Aliran ini memusatkan kajiannya pada aspek manusia dan perlunya manajemen memahami manusia, (3) Aliran manajemen Ilmiah: aliran ini menggunakan matematika dan ilmu statistika untuk mengembangkan teorinya. Menurut aliran ini, pendekatan kuantitatif merupakan sarana utama dan sangat berguna untuk menjelaskan masalah manajemen; (4) Aliran analisis sistem: Aliran ini memfokuskan pemikiran pada masalah yang berhubungan dengan bidang lain untuk mengembangkan teorinya; (5) Aliran manajemen berdasarkan hasil: Aliran pertama kali diperkenalkan oleh Peter Drucker pada awal 1950-an. Aliran ini memfokuskan pada pemikiran hasil-hasil yang dicapai bukannya pada interaksi kegiatan karyawan; (6) Aliran manajemen mutu: Aliran ini memfokuskan pemikiran pada usaha-usaha untuk mencapai kepuasan pelanggan atau konsumen.

Bila dilihat dari pengklasifikasian aliran teori manajemen di atas, maka aliran manajemen dalam

---

4 *Ibid.*

membentuk keluarga sangat tergantung kepada orientasi awal yang ditetapkan dalam membangun tonggak rumah tangga, apakah rumah tangga tersebut diawali dengan kebenaran atau kebohongan, karena itu adalah peletakan batu pertama untuk mencapai kesuksesan. Dalam dunia manajemen, kata benar digunakan oleh Peter Drucker untuk merumuskan makna efisiensi dan efektivitas. Efisiensi berarti melakukan sesuatu secara benar (*do thing right*), sedangkan efektivitas adalah melakukan sesuatu yang benar (*do the right thing*). Efisiensi ditekankan pada penghematan dalam penggunaan *input* untuk menghasilkan suatu *output* tertentu.

Upaya tersebut diwujudkan melalui penerapan konsep dan teori manajemen yang tepat. Sedangkan efektivitas ditekankan pada tingkat pencapaian atas tujuan yang diwujudkan melalui penerapan *leadership* dan pemilihan strategi yang tepat. Karena prinsip efisiensi dan efektivitas ini digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu bisnis. Prinsip ini mendorong para akademisi dan praktisi untuk mencari berbagai cara, teknik dan metoda yang dapat mewujudkan tingkat efisiensi dan efektivitas yang setinggi-tingginya. Semakin efisien dan efektif suatu perusahaan, maka semakin kompetitif perusahaan tersebut. Dengan kata lain, agar sukses dalam menjalankan bisnis maka sifat *shiddiq* dapat dijadikan sebagai modal dasar untuk menerapkan prinsip efisiensi dan efektivitas.<sup>5</sup> Konsep dasar dan aturan global itu berupa kewajiban

---

5 Pengusahamuslim.com, Agustianto, Sekjen IAEI Dosen Pascasarjana Universitas Indonesia Jakarta dalam Ahmad Kurnia Elqorni (17 April 2012) Manajemen Islam: Marketing Syariah. <https://elqorni.wordpress.com/category/manajemen-islam/>

menegakkan keadilan, konsep syura (musyawarah), meringankan beban, menolak kemudharatan, menjaga pemilik hak-hak, menunaikan amanah kepada ahlinya, dan mengembalikan segala persoalan hidup kepada orang yang ahli dan berkompotensi, serta konsep dasar lain yang bertujuan untuk mewujudkan masalah dan menolak kerusakan dan dosa.<sup>6</sup> Oleh karena itu, dalam sebuah keluarga menjalankan fungsi manajemen merupakan elemen dasar yang akan dijadikan acuan dalam melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan. Fungsi manajemen tersebut adalah merancang, mengorganisir, memerintah, mengkordinasi, dan mengendalikan.

### **3.1.1 Merancang (Perencanaan) atau Planning**

Merancang (perencanaan) merupakan suatu fungsi manajemen yang harus dilakukan dalam suatu organisasi, tidak terkecuali organisasi keluarga. Perencanaan yang baik dan dijalankan dengan efektif dan efisien akan membawa keluarga tersebut kepada keluarga yang utuh, kuat dan saling bertanggung jawab satu sama lain, karena semua orang yang berada di dalamnya akan melakukan sesuai dengan perencanaan yang telah dibangun bersama. Stoner dan Wankel (1993) secara difinitif memperkenalkan istilah perencanaan strategis (*Strategic planning*) sebagai proses pemilihan tujuan organisasi, penentuan kebijakan dan program yang diperlukan untuk mencapai sasaran tertentu dalam rangka mencapai tujuan, dan penetapan metode yang dibutuhkan untuk menjamin agar kebijakan

<sup>6</sup> *Al-Siyasah al -Syar'iyah wa al- Figh al-Islam* karya DR. Abdurrahman Taj, Guru Besar Universitas Al-Azhar, hlm. 46

dan program strategis itu dapat dilaksanakan sesuai dengan kemampuan dan kondisi yang berkembang.<sup>7</sup> Perencanaan merupakan aktivitas manajemen yang paling krusial, bahkan ia adalah langkah awal untuk menjalankan manajemen sebuah pekerjaan. Ia sangat berpengaruh terhadap unsur-unsur manajemen lainnya, seperti merealisasikan perencanaan dan pengawasan agar bisa mewujudkan tujuan yang direncanakan.

Sementara itu, Ahmad Ibrahim menyatakan dalam Islam konsep perencanaan dengan berbagai variannya dicanangkan berdasarkan konsep pembelajaran dan hasil musyawarah dengan orang yang berkompeten, orang cermat dan luas pandangan dalam menyelesaikan persoalan. Ketentuan ini bersandar pada petunjuk Allah. Karna konsep musyawarah yang digunakan dalam setiap penancangan baik urusan perang atau sipil, ini menunjukkan indikasi yang kuat bahwa kaum muslimin senantiasa membuat perencanaan atas segalanya yang akan dilakukan.<sup>8</sup> Bila dilihat dari pendapat tersebut, maka dapat dikatakan bahwa perencanaan itu sangat penting untuk mencapai tujuan, baik itu dalam sebuah urusan perang, sipil maupun urusan lain seperti sebuah keluarga maka perencanaan itu tetap diperlukan agar dapat mencapai tujuan keluarga yaitu sakinah, mawaddah, dan warahmah.

Sebuah keluarga yang direncanakan dengan baik, dan dijalani sesuai dengan apa yang telah direncanakan bersama, biasanya keluarga tersebut lebih kokoh, lebih sehat, lebih sabar dalam menghadapi berbagai kendala,

---

7 Ahmad Ibrahim Abu Sinn (2006) *Manajemen Syariah Sebuah Kajian Historis dan Kontemporer*, Devisi Buku Perguruan Tinggi, Raja Grafindo Persada Jakarta, hlm. 79.

8 *Ibid.*, hlm. 89-90.

karena anggotanya menjalankan semua aktivitas selalu mengarahkan pada tujuan yang akan dicapai. Keluarga yang demikian biasanya dari awal sudah memiliki perencanaan yang baik. Terkait masalah fisik mereka biasanya sebelum menikah sudah membuat medical cek up, secara psikis mereka betul-betul siap menerima apapun konsekuensi dari keputusannya dan juga masalah finansial biasanya mereka juga telah mempersiapkan dengan cukup, sehingga sesama anggotanya dapat saling mengerti, memahami, mengisi kekurangan dan saling menghargai kelebihan masing-masing pasangan. Dengan demikian barulah dapat melahirkan anak-anak yang berkualitas secara intelektual, moral, keterampilan dan juga secara spiritual.

### **3.1.2 Mengorganisir**

Dalam fungsi manajemen mengorganisir ini sebenarnya adalah hakikat pengorganisasian dan pengintegrasian berbagai elemen yang ada di dalamnya yang saling mempengaruhi, berkordinasi dalam upaya pencapaian tujuan yang telah direncanakan sebelumnya, sehingga semua akan merasa puas dengan hasil yang akan dicapai. Menurut Terry (1986) (dalam Ahmad Ibrahim) istilah pengorganisasian merupakan sebuah entitas yang menunjukkan sebagai bahagian-bahagian yang terintegrasi sedemikian rupa sehingga hubungan mereka satu sama lain dipengaruhi oleh hubungan mereka terhadap keseluruhan. Lebih jauh istilah ini diartikan sebagai tindakan mengusahakan hubungan-hubungan kelakuan yang efektif antar individu, mereka dapat bekerja sama secara efisien, sehingga memperoleh kepuasan pribadi dalam melaksanakan tugas-tugas

tertentu, dalam kondisi lingkungan tertentu, guna mencapai tujuan atau sasaran tertentu.<sup>9</sup>

Selanjutnya Ahmad Ibrahim menyatakan pengorganisasian pada hakikatnya mengandung pengertian sebagai proses penetapan struktur peran, melalui penentuan aktivitas-aktivitas yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi dan bahagian-bahagiannya, karena di dalam pengorganisasian terdapat struktur kepemimpinan yang memungkinkan terdapat level atau tingkatan serta hubungan yang dibangun antara bawahan dan atasan. Dalam struktur keluarga sekarang ini tingkatan level sangatlah beragam, karena secara umum kepemimpinan dalam keluarga banyak yang berbeda secara tugas dan fungsi, walaupun sebenarnya secara structural sering dinyatakan bahwa pemimpin itu adalah ayah, sekretaris dan bendahara adalah ibu, sedangkan anggota adalah semua orang yang berada di dalam keluarga tersebut.

Namun dilihat dari tugas dan fungsi dewasa ini bisa saja terbalik, artinya sekarang sering peran ayah diambil alih oleh ibu, dan peran ibu diambil alih oleh ayah. Memang dalam dunia global ini hal seperti itu adalah biasa, tetapi dalam berbagai perspektif ada yang bertentangan, ada yang menganggap bahwa walaupun yang mencari nafkah itu adalah ibu, tetapi ayah tetaplah pemimpin yang harus di ta'ati dan diikuti perintahnya, sehingga tidak jarang dalam keluarga hari ini banyak bermasalah karena mempertahankan ego masing-masing. Padahal bila saja mengikuti Al-quran dan Sunnah Rasul, maka perspektif yang berbeda itu akan menjadi manfaat, karena dengan demikian para ahli akan mengkaji kembali hal-hal yang bertentangan

---

9 *Ibid*, hlm. 91.

dengan prinsip-prinsip ajaran Islam.

Dalam sebuah keluarga yang ideal adalah pemimpin itu menjadi panutan pada setiap langkahnya, tempat curhatan bila ada problema, tempat bertanya bila tidak bisa dan ragu bagi anggotanya, sehingga mereka merasa ada satu ikatan yang saling mengisi, saling memahami dan juga saling menghargai, yang tercermin dari perilaku Nabi SAW. Dalam keluarga Beliau tidak ada pemaksaan kehendak, tidak ada keinginan sebelah pihak, yang ada beliau selalu bermusyawarah, dengan demikian anggota merasa dihargai, disanyangi, dan dicintai. Berbeda dengan sekarang, banyak pemimpin yang otoriter, sok ngobos, dan arogan selalu merasa benar, sehingga membuat sebuah organisasi keluarga menjadi rapuh dan mudah runtuh. Kalau situasinya seperti ini maka dikawatirkan wadah yang seharusnya melahirkan anak-anak yang memiliki potensi intelektual yang ok dan juga islami menjadi jauh panggang dari api.

### **3.1.3 Pengarahan dan Pengontrolan**

Dalam sebuah organisasi fungsi pengarahan dan pengontrolan adalah sesuatu yang juga sangat penting agar semua program dapat berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan bersama. Pengarahan (*directing*) adalah suatu tindakan untuk mengusahakan agar semua anggota kelompok berusaha untuk mencapai sasaran sesuai dengan perencanaan manajerial dan usaha. Dalam hal ini, Allah juga berfirman dalam surat Ash Shaff Ayat 4 yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَانَهُمْ

بُنِينَ مَرصوصٌ ﴿١٠﴾

Artinya: "Sesungguhnya Allah menyukai orang yang berperang di jalan-Nya dalam barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh".

Bila dilihat dari bunyi ayat di atas dapat dimaknai bahwa sesungguhnya Allah itu sangat senang kepada hal-hal yang teratur, tersusun rapi. Ini sama halnya dengan sesuatu yang dilakukan baik dalam suatu organisasi baik kecil, maupun besar, keteraturan ini merupakan sistem yang dibangun dalam manajemen. Dalam manajemen Barat secara manajerial mereka sangat ketat sehingga cenderung mengasingkan manusia dari manusia di sekitarnya. Manajemen Barat juga menganggap tenaga kerja merupakan faktor produksi belaka sehingga menciptakan manusia-manusia yang semakin hari semakin terasing dari kodratnya sebagai manusia social, karena mereka membiarkan manusia bekerja sampai larut malam tanpa ada lagi kesempatan untuk berkumpul dengan keluarga atau melaksanakan kehidupan sosial dengan masyarakat di sekitarnya.

Dalam Islam, manajemen dipandang sebagai perwujudan amal shaleh yang harus bertitik tolak dari niat baik untuk memunculkan motivasi beraktivitas agar mencapai hasil yang baik demi kesejahteraan bersama. Ada empat landasan untuk mengembangkan manajemen menurut pandangan Islam, yaitu: (1) kebenaran, (2) kejujuran, (3) keterbukaan, dan (4)

keahlian. Seorang manajer harus memiliki empat sifat utama itu agar manajemen yang dijalankannya mendapatkan hasil yang maksimal. Yang paling penting dalam manajemen berdasarkan pandangan Islam adalah harus ada sifat ri'ayah atau jiwa kepemimpinan. Hal ini dikarenakan kepemimpinan menurut Islam merupakan faktor utama dalam konsep manajemen.

Manajemen menurut pandangan Islam merupakan sesuatu yang adil. Batasan adil adalah pimpinan tidak "menganiaya" bawahan, dan bawahan tak merugikan perusahaan. Bentuk penganiayaan yang dimaksudkan adalah mengurangi atau tak memberikan hak bawahan dan memaksa bawahan untuk bekerja melebihi ketentuan. Jika seorang manajer mengharuskan bawahannya bekerja melampaui waktu kerja yang ditentukan, maka sebenarnya manajer itu telah mendzalimi bawahannya. Dan ini sangat ditentang oleh Islam. Seyogianya kesepakatan kerja dibuat untuk kepentingan bersama antara pimpinan dan bawahan. Islam juga menekankan pentingnya unsur kejujuran dan kepercayaan dalam manajemen. Nabi Muhammad saw adalah seorang yang sangat terpercaya dalam menjalankan manajemen bisnisnya. Manajemen yang dicontohkan menempatkan manusia sebagai postulatnya atau sebagai fokusnya, bukan hanya sebagai faktor produksi yang semata diperas tenaganya untuk mengejar target produksi. Beliau mengelola (*manage*) dan mempertahankan (*mantain*) kerjasama dengan stafnya dalam waktu yang lama dan bukan hanya hubungan sesaat. Salah satu kebiasaan yang sering dilakukan adalah memberikan *reward* atas kreativitas dan prestasi yang ditunjukkan stafnya. Karena itu manajemen Islam tak mengenal perbedaan perlakuan

(diskriminasi).

Ada empat pilar etika manajemen bisnis menurut Islam seperti yang dicontohkan Nabi Muhammad saw. **Pertama**, 'tauhid' yang berarti memandang bahwa segala aset dari transaksi bisnis yang terjadi di dunia adalah milik Allah, manusia hanya mendapatkan amanah untuk mengelolanya. **Kedua**, 'adil', artinya segala keputusan menyangkut transaksi dengan lawan bisnis atau kesepakatan kerja harus dilandasi dengan "akad saling setuju" dengan sistem *profit and lost sharing*. **Ketiga** adalah 'kehendak bebas.' Manajemen Islam mempersilakan umatnya untuk menumpahkan kreativitas dalam melakukan transaksi bisnisnya sepanjang memenuhi asas hukum ekonomi Islam, yaitu halal. Dan **keempat** adalah 'pertanggungjawaban' Semua keputusan seorang pimpinan harus dipertanggungjawabkan oleh yang bersangkutan.

Keempat pilar tersebut di atas akan membentuk konsep etika manajemen yang fair ketika melakukan kontrak-kontrak kerja dengan perusahaan lain atau pun antara pimpinan dengan bawahan. Ciri manajemen Islami adalah amanah. Jabatan merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan kepada Allah. Seorang manajer harus memberikan hak-hak orang lain, baik mitra bisnisnya ataupun karyawannya. Pimpinan harus memberikan hak untuk beristirahat dan hak untuk berkumpul dengan keluarganya kepada bawahannya. Ini merupakan nilai-nilai yang diajarkan manajemen Islam. Ciri lain manajemen Islami yang membedakannya dari manajemen ala Barat adalah seorang pimpinan dalam manajemen Islami harus bersikap lemah lembut terhadap bawahan. Contoh kecil seorang manajer yang menerapkan kelembutan dalam

hubungan kerja adalah selalu memberikan senyum ketika berpapasan dengan karyawan dan mengucapkan terima kasih ketika pekerjaannya sudah selesai. Bukankah memberikan senyum salah satu bentuk ibadah dalam Islam. Namun, kelembutan tersebut tak lantas menghilangkan ketegasan dan disiplin. Jika karyawan tersebut melakukan kesalahan, tegakkan aturan. Penegakkan aturan harus konsisten dan tak pilih kasih.

Untuk aspek keadilannya, Islam menekankan pentingnya *reward* dan control dalam suatu hubungan kerja. Islam mengajarkan kita harus bersyukur kepada manusia sebelum bersyukur kepada Allah. Artinya, seorang karyawan yang berprestasi tinggi mendapat penghargaan khusus, dan bukan hanya berupa materi, tapi juga berupa perhatian. Berapa banyak di antara manajer yang ada di Indonesia yang mengetahui tanggal lahir karyawannya terdekatnya? Selain itu, setiap pekerjaan harus dilandasi dengan niat yang baik. Karena, niat baik akan menuntun kita melakukan pekerjaan dengan baik untuk hasil yang baik pula.

Islam mengajarkan sesuatu harus diawali dengan niat baik. Menjadi Manajer yang Ri'ayah ada 7 aspek yaitu: (1) Berikan perhatian atau kepedulian kepada bawahan, (2) Buat perencanaan kerja yang baik, (3) Bersungguh-sungguh dan teliti dalam melaksanakan rencana kerja, (4) Lakukan pengawasan secara terus-menerus, (5) Lakukan evaluasi hasil secara berkala, (6) Tegakkan disiplin dalam waktu kerja, (7) Memikul tanggung jawab terhadap hasil akhir.

Seandainya manajemen islam ini di terapkan dalam sebuah institusi keluarga, maka tidak ada yang namanya kekerasan, tidak ada pelecehan dan tidak

ada penghinaan dan penelantaran dalam rumah tangga, karena manusia difungsikan sesuai dengan landasan Islam yang mengharuskan: **pertama**, memiliki 'tauhid' yang berarti memandang bahwa segala aset dari hasil yang dimiliki bersama dalam keluarga milik Allah, manusia hanya mendapatkan amanah untuk mengelolanya. Bila ini dita'ati dalam keluarga tidak ada suami dan istri yang bertengkar dalam kepemilikan harta benda baik yang didapat oleh suami maupun istri. **Kedua**, 'adil', artinya segala keputusan menyangkut transaksi dalam keluarga merupakan kesepakatan kerja harus dilandasi dengan "akad saling setuju" tanpa ada pemaksaan satu sama lainnya. **Ketiga** adalah 'kehendak bebas' Dalam manajemen, Islam mempersilakan umatnya untuk menumpahkan kreativitas dalam melakukan interaksi dalam pemenuhan hak-hak anggota keluarga dalam tataran halalan toiba. **Keempat** adalah 'pertanggungjawaban.' Semua keputusan seorang pimpinan harus dipertanggungjawabkan oleh yang bersangkutan.

Dalam keluarga pemimpin adalah segalanya, ia harus menjadi tongkat ketika anggota keluarga oleng, ia harus menjadi air ketika anggota kehausan, dan ia juga harus menjadi contoh dalam segala perilaku yang diterapkan dalam anggota keluarga. Bila keempat pilar ini dapat dilakukan oleh semua keluarga maka akan terbangun keluarga yang kokoh dengan menejerial yang jelas dan transparan sehingga semua anggota keluarga merasa nyaman dan tenang berada dalam institusi tersebut. Dengan kondisi keluarga yang demikianlah akan lahir anak-anak yang Islami.

### 3.2 Konsep Keluarga Dalam Agama Islam

Mayoritas manusia sudah tentu akan mendambakan kebahagiaan, ketentraman dan ketenangan jiwa dimanapun ia berada, terlebih lagi dalam lingkungan keluarga. Al Faruqi (1982) menyatakan bahwa keharmonisan keluarga yang paling berpengaruh untuk pribadi dan masyarakat adalah pembentukan keluarga dan komitmennya pada kebenaran. Allah dengan hikmah-Nya telah mempersiapkan tempat yang mulia buat manusia untuk menetap dan tinggal dengan tentram di dalamnya<sup>10</sup>. Keluarga merupakan salah satu isu penting dalam Islam. Karena suatu masyarakat terbentuk oleh sekelompok keluarga. Jika keluarga itu sehat dan kuat maka suatu negara akan sehat dan kuat pula. Sebaliknya jika keluarganya sakit dan lemah, maka suatu negara juga akan lemah dan sakit. Oleh karena itu dalam agama Islam, menyatakan keluarga adalah pusat pembentukan masyarakat dan peradaban Islam. Menurut Al- Gazali, Ismail Roji, menyatakan bahwa di dunia Barat, yang disebut dengan keluarga adalah ibu, bapak dan anak atau bahkan *single parent*, karena mereka memandang keluarga sebagai *nuclear family*. Sedangkan masyarakat Islam memandang keluarga dalam pengertian yang lebih luas (*extended family*) bahkan tiga atau empat generasi masih dianggap satu keluarga<sup>11</sup>. Di dalam bahasa Arab kata "keluarga" disebut *ahl* atau *ahila* yang berarti keluarga secara menyeluruh termasuk kakek, nenek, paman,

10 Al-Faruqi, Isma'il Raji, *al-Tauhid: Its Implications for Thought and Life*. Virginia: The International Institute of Islamic Thought, 1982, hlm. 49

11 Al-Ghazali, Abu Hamid. *Tt. Ihya Ulum al-Din*. Semarang: Maktabah Usaha Keluarga.

---

bibi dan keponakan. Dalam pengertian yang lebih luas, keluarga dalam Islam merupakan satu kesatuan unit yang besar yang disebut *ummah* atau komunitas umat Islam. Keluarga islami bukan sekedar berdiri di atas kenyataan kemusliman seluruh anggota keluarga. Bukan juga karena seringnya terdengar lantunan ayat-ayat al-Qur'an dari rumah tersebut, bukan pula sekedar anak-anaknya disekolahkan ke masjid waktu sore hari dan malam hari

Keluarga islami adalah rumah tangga yang di dalamnya ditegakkan adab-adab islami, baik yang menyangkut individu maupun keseluruhan anggota dalam rumah tangga. Keluarga islami adalah sebuah rumah tangga yang didirikan di atas landasan ibadah. Mereka bertemu dan berkumpul karena Allah, saling menasehati dalam kebenaran dan kesabaran, serta saling menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, karena kecintaan mereka kepada Allah. Keluarga islami adalah rumah tangga teladan yang menjadi panutan dan dambaan umat. Mereka betah tinggal di dalamnya karena kesejukan iman dan kekayaan ruhani. Mereka berkhidmat kepada Allah dalam suka maupun duka, dalam keadaan senggang maupun sempit.<sup>12</sup> Keluarga islami adalah rumah yang di dalamnya terdapat, *sakinah*, *mawadah*, dan *rahmah* (perasaan tenang, cinta dan kasih sayang). Perasaan itu senantiasa melingkupi suasana rumah setiap harinya. Seluruh anggota keluarga merasakan suasana "surga" di dalamnya. Seperti yang sering sebutkan "*Baiti jannati*" (rumahku surgaku), demikian slogan mereka sebagaimana diajarkan oleh

---

12 Al-Shabuny, Muhammad Ali, *Shafwah al-Tafâsir*. Beirut: Daral-Fikr, t.t.

Rasulullah untuk membentuk *ummah* yang kuat.

Fatima Heeren dalam bukunya *Women in Islam* (1993) dalam Haifaa A. Jawad (1998), menyebutkan empat syarat dalam membangun keluarga Muslim:

**Pertama**, keluarga Muslim harus menjadikan keluarga sebagai tempat utama pembentukan generasi yang kuat dengan cara menyediakan keluarga sebagai tempat yang aman, sehat dan nyaman bagi interaksi antara orang tua dan anak. **Kedua**, kehidupan berkeluarga harus dijadikan sarana untuk menjaga nafsu seksual laki-laki dan perempuan. **Ketiga**, keluarga Muslim harus menjadikan keluarga sebagai tempat pertama dalam menanamkan nilai-nilai kemanusiaan seperti cinta dan kasih sayang. **Keempat**, keluarga Muslim harus dijadikan sebagai tempat bagi setiap anggotanya untuk berlindung dan tempat memecahkan segala permasalahan yang dihadapi anggotanya.<sup>13</sup>

Islam memandang pernikahan sebagai sarana untuk membangun rumah tangga yang sakinah bagi suami-istri, kesempatan untuk mengembangkan etika moral masing-masing karena keduanya mempunyai tanggungjawab yang bertambah yang harus dijaga oleh kedua pasangan itu. Jelaslah bahwa keluarga dalam Islam bukan bersifat *patriarchal* (laki-laki lebih dominan) juga bukan *matriarchal* (perempuan lebih dominan). Keluarga dalam Islam harus berdasarkan prinsip saling memahami, melengkapi dan musyawarah.<sup>14</sup>

---

13 Haifaa A. Jawad, *The Rights of Women in Islam: An Authentic Approach*, New York: Palgrave Mcmillan, 1998, hlm. 30

14 Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji. *Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Sakinah*

### 3.2.1. Tiang Peyangga Keluarga Islami

Pertanyaan besar mungkin sering muncul dalam pikiran orang-orang, sebenarnya bagaimanakah wujud keluarga islami itu. Apakah sama seperti dalam bayangan dimana suami istri dalam keluarga tersebut bertingkahtaku bagaikan malaikat, sehingga Allah senantiasa melimpahkan rahmatNya kepada mereka? Pertanyaan ini perlu ada jawaban yang benar agar tidak salah dan menebak-nebak tentang gambaran yang benar. Ajaran Islam sendiri merupakan ajaran yang universal dan sesuai sepanjang zaman, sudah tentu banyak penafsiran dengan berbagai kelemahan dan kekurangan sebagai sandaran dan pedoman hidup. Oleh karena itu apabila ada masalah baik secara individu, maupun dalam keluarga (suami istri), anak atau kerabat terdekat janganlah merasa cemas dan putus asa. Sebab, Allah tidak akan menguji manusia itu melebihi kemampuannya. Ada beberapa hal yang patut diperhatikan dalam upaya menumbuhkan keluarga bahagia menurut ajaran Islam ketika menghadapi berbagai persoalan, diantaranya adalah<sup>15</sup>:

#### 3.2.1.1. Fikrah Yang Jelas

Pemikiran islami tentang tujuan-tujuan dakwah dan kehidupan keluarga merupakan unsur penting dalam perkawinan. Ini adalah syarat utama karena keluarga islami bukanlah keluarga yang tenang tanpa gejolak. Bukan pula keluarga yang berjalan di atas ketidakjelasan tujuan hidup, sehingga melahirkan kebahagiaan

---

15 Departemen Agama, *Proyek PeningkatanKehidupan Keluarga Sakinah*, Jakarta, t.p, 2001.

yang semu. Keluarga islami adalah keluarga yang memegang peran penting sebagai penggerak dakwah Islam, pecinta alam, pencinta makhluk yang dibangun baik dalam diri, keluarga, maupun bagi masyarakat luas. Karena sesungguhnya Islam itu menurut 'Utsman Najati merupakan agama yang mengajarkan cinta kasih dan kebaikan bagi semua manusia dan makhluk Allah. Rasulullah SAW mengajari para shahabatnya agar mencintai semua manusia. Beliau juga mengajarkan pada mereka supaya berbuat sesuatu yang mengandung kebaikan bagi semua orang dan makhluk Allah, baik binatang maupun tumbuhan.<sup>16</sup> Kegiatan ini teraplikasikan ke dalam kehidupan baik secara normatif maupun aplikatif, baik secara individual maupun kelompok. Semua harus memikul tanggung jawab untuk menyebarkan dakwah islamiah keatas permukaan bumi ini. Bila hal ini dapat terlaksana dengan baik maka insyaallah dapat selamat di dunia maupun akhirat.

#### 3.2.1.2. *Penyatuan Idealisme*

Dalam suatu prosesi perkawinan, ijab qabul merupakan salah satu yang sering membuat orang cemas, karena takut tidak dapat diucapkan dengan lancar dan benar. Karena kata-kata tersebut ketika diucapkan di depan wali, sebenarnya pada saat itu juga mulai terjadi penyatuan antara dua pribadi yang berbeda, ide yang berbeda, pikiran yang berbeda, keinginan dan kemauan yang berbeda, serta dua keluarga

---

16 Muhammad 'Utsman Najati, *Psikologi Dalam Tinjauan Hadist Nabi*, Mustaqqim, Jakarta Selatan, 2003, hlm. 118

dengan konstruksi yang berbeda sesuai dengan gaya hidup masing-masing. Bila semua perbedaan ini dapat difahami oleh kedua belah pihak, maka keluarga tersebut akan bertahan dan aman. Dengan demikian penyatuan pemikiran dan idealisme akan menyempurnakan pertemuan fisik keduanya, sehingga program dan perencanaan kerja yang telah disepakati dalam rumah tangga berjalan sebagai mana mestinya, akan tetapi bila ide keduanya bertolak belakang dan saling mempertahankan maka akan terjadi percecokan yang berujung kepada KDRT.

#### 3.2.1.3. Mengenal Karakter Pribadi

Kepribadian manusia dipengaruhi oleh berbagai unsur diantaranya adalah lingkungan budaya, nilai yang diyakini, heriditas (keturunan), pendidikan baik formal maupun informal. Secara umum mengenal secara jelas karakter pasangan hidup adalah bekal utama dalam upaya penyesuaian, penyeimbangan dan bahkan perbaikan adaptasi. Satu catatan penting mengenai hal ini adalah manusia bersabar selama proses pengenalan itu berlangsung, sebab hal itu membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Ada 10 karakter muslim/muslimah sejati, sbb: (1) *Salimul Aqidah*: Bersih Akidahnya dari sesuatu hal yang mendekatkan dan menjerumuskan dirinya dari lubang syirik, (2) *Shahihul Ibadah*: Benar Ibadahnya menurut al-Quran dan *Assunnah* serta terjauh dari segala Bid'ah yang dapat menyesatkannya, (3) *Matinul Khuluq*: Mulia Akhlaknya sehingga dapat menunjukkan sebuah kepribadian yang

menawan dan dapat meyakinkan kepada semua orang bahwa Islam adalah rahmat bagi seluruh alam (*Rahmatan Lil Alamin*), (4) *Qowiyul Jismi: Kuat Fisiknya* sehingga dapat mengatur segala kepentingan bagi jasmaninya yang merupakan amanah/titipan dari Allah SWT, (5) *Mutsaqoful Fikri*, Luas wawasan berfikirnya sehingga dia mampu menangkap berbagai informasi serta perkembangan yang terjadi disekitarnya, (6) *Qodirun 'alal Kasbi: Mampu berusaha* sehingga menjadikannya seorang yang berjiwa mandiri dan tidak mau bergantung kepada orang lain dalam memenuhi segala kebutuhan hidupnya, (7) *Mujahidun linafsihi: Bersungguh sungguh* dalam jiwanya sehingga menjadikannya seseorang yang dapat memaksimalkan setiap kesempatan ataupun kejadian sehingga berdampak baik pada dirinya ataupun orang lain, (8) *Haritsun 'ala waqtihi*, Efisien dalam memanfaatkan waktunya sehingga menjadikannya sebagai seorang yang pantang menyiakan waktu untuk melakukan kebaikan, walau sedetikpun. Karena waktu yang kita gunakan selama hidup ini akan dipertanggungjawabkan dihadapan Allah SWT. (9) *Munazham Fii Su'unih*, Tertata dalam urusannya sehingga menjadikan kehidupannya teratur dalam segala hal yang menjadi tanggung jawab dan amanahnya. Dapat menyelesaikan semua masalahnya dengan baik dengan cara yang baik, (10) *Naafi'un Li Ghairihi*, Bermanfaat bagi orang lain, sehingga menjadikannya seseorang yang bermanfaat dan dibutuhkan. Keberadaannya akan menjadi sebuah kebahagiaan bagi orang lain dan Ketidadaannya akan menjadikan kerinduan

pada orang lain. Untuk mendapatkan karakter tersebut, maka perlu keluarga yang didalamnya ada kasih sayang, ada cinta, ada penghargaan, sehingga terbentuk kepribadian yang tangguh sabar dan mampu bersosialisasi dengan baik dalam masyarakat. Keluarga yang demikian dipandang cakap untuk membentuk keluarga islami.

### **3.2.2. Pemeliharaan Kasih Sayang**

Sikap rahmah (kasih sayang) kepada pasangan hidup dan anak-anak merupakan faktor penting untuk kelangsungan keharmonisan keluarga. Rasulullah menyapa Aisyah dengan panggilan yang memanjakan dan menyenangkan hati. Bahkan beliau membolehkan seseorang 'berbohong' kepada pasangannya dalam rangka membangun kasih sayang. Suami atau istri harus mampu menampilkan sosok diri dan pribadi yang menyenangkan, gembira, perhatian, lemah lembut sehingga dapat menumbuhkan rasa tenteram, tenang dan membuat rindu bila tidak bersama. Bila keluarga dibangun sedemikian rupa, maka semua anggota yang berda di dalamnya merasa saling memiliki, saling mengisi, saling bertanggungjawab, bahkan selalu bekerjasama dalam mengambil keputusan sederhana maupun penting. Oleh karena itu, ingatlah, di atas rasa kasih sayanglah pasangan hidup dapat membagi beban dan meredam konflik.

### **3.2.3. Kontinuitas Pendidikan**

Pendidikan (tarbiyah) merupakan kebutuhan asasi setiap manusia. Para suami yang telah aktif dalam medan dakwah biasanya akan mudah mendapatkan hal

ini. Namun, istri juga memiliki hak yang sama, tetapi pendidikan jadi sangat sulit bagi mereka. Ketika seorang perempuan sudah memasuki gerbang pernikahan maka penyelenggaraan pendidikan merupakan tanggung jawab suami khususnya, kaum lelaki Muslim umumnya. Itulah sebabnya Rasulullah meluluskan permintaan *ta'lim* (pengajaran) para wanita muslimah yang datang kepada beliau. Beliau memberikan kesempatan khusus bagi pembinaan wanita dan kaum ibu (*ummahât*).

Pengetahuan yang seimbang antara suami dan isteri merupakan salah satu unsur yang akan membawa rumah tangga kepada keharmonisan, karena komunikasi menjadi lebih mudah. Persolan yang banyak timbul pada masa ini adalah karena komunikasi tidak lancar, sulit difahami, sering menggunakan bahasa yang sulit sehingga semakin terkesan perempuan di anggap tidak memiliki kemampuan dan tidak dapat diajak kompromi bila ada persoalan pekerjaan. Di tambah lagi beban yang paling banyak yang dimiliki perempuan sehingga mereka tidak memiliki banyak waktu untuk dapat belajar, maka memerlukan waktu khusus. Jadi bila ingin keluarga yang bahagia dan harmonis selalu, maka kedua belah pihak suami dan istri haruslah selalu menyediakan waktu untuk belajar sehingga dapat mengadapatasi diri pada setiap perkembangan masa. Kondisi ini dapat mengawedkan pasangan suami istri.

#### **3.2.4. Penataan Ekonomi**

Turunnya surat al-Ahzâb yang berkaitan dengan ultimatum Allah kepada para istri Nabi` erat kaitannya dengan persoalan ekonomi. Islam dengan tegas telah

melimpahkan tanggung jawab nafkah kepada suami, tanpa melarang istri membantu beban ekonomi jika ada kesempatan dan peluang, dan tentu selama masih berada dalam batas-batas syari'ah. Ditengah tanggung jawab dakwah, suami harus bekerja keras agar dapat memberikan pelayanan fisik kepada keluarga. Dalam kondisi ini, *qanaah* (bersyukur atas seberapa pun hasil yang diperoleh) adalah sikap yang harus ditampilkan istri. Persoalan-persoalan teknis yang menyangkut pengelolaan ekonomi keluarga dapat dimusyawarahkan dan dibuat kesepakatan antara suami dan istri. Kebahagiaan dan ketenangan akan lahir jika di atas kesepakatan tersebut dibangun sikap amanah (benar dan jujur), bertanggung jawab, dan komit dalam membangun kemitraan bersama dalam mendidik anak-anak yang diturunkan dari hasil buah cinta mereka.

### **3.2.5. Sikap Kekeluargaan**

Pernikahan sebenarnya diiringi dengan pernikahan "antara dua keluarga besar", dari pihak istri dan juga suami. Selayaknyalah, dalam batas-batas yang diizinkan syari'at, sebuah pernikahan tidak mengganggu struktur serta suasana keluarga masing-masing. Pernikahan janganlah membuat suami atau istri kehilangan perhatian pada keluarganya (ayah, ibu, adik, kakak dan seterusnya). Sebaliknya istri atau suami tidak boleh menghabiskan perhatiannya hanya untuk keluarganya masing-masing sehingga tanggung jawabnya sebagai pasangan keluarga di rumahnya sendiri terbengkalai. Menurunnya frekuensi interaksi fisik tidak boleh berarti menurun pula perhatian dan kasih sayang.

Perkawinan itu juga disebut menyatukan dua keluarga yang sebelumnya mungkin saling tidak

mengenal satu sama lain. Sehingga penyatuan ini tidaklah mudah tetapi perlu adaptasi yang baik dari kedua keluarga. Dalam adaptasi sering terjadi masalah sehingga tidak jarang akhirnya antar keluarga tersebut saling berkonflik karena saling mempertahankan ego masing-masing, padahal bila ingin membangun keluarga yang harmonis kedua wadah ini harus kondusif sehingga dapat melahirkan keturunan yang baik. Oleh karena itu, dalam islam sebelum membina keluarga dikenal dengan ta'aruf untuk saling mengenal masing-masing pihak sehingga saling menilai kemungkinan bisa menyatu atau tidak, hal ini penting untuk menjaga keawetan keluarga nantinya. Karena ada juga kasus bahwa satu keluarga bercerai penyebabnya adalah keluarga.

### **3.2.6. Pembagian Beban**

Meski ajaran Islam membeberkan dengan jelas fungsi dan tugas elemen keluarga (suami, istri, anak dan pembantu) namun dalam pelaksanaannya tidaklah harus kaku. Jika Rasulullah menyatakan bahwa seorang istri adalah pemimpin bagi rumah dan anak-anak, bukan berarti seorang suami tidak perlu terlibat dalam pengurusan rumah tangga dan anak-anak. Karena banyak kasus yang terjadi pada saat ini semua urusan anak rumah tangga itu dibebankan semua keatas pundah siibu, hal ini dapat dilihat dari perlakuan dan hukuman social bahwa bila anak terluka, jatuh atau salah langkah, maka yang disalahkan adalah ibu, bukan ayah, padahal jelas bahwa anak adalah tanggung jawab bersama antara suami dan istri.

Ajaran Islam tentang keluarga adalah sebuah pedoman baku yang merupakan titik pangkal segala

kehidupan berkeluarga. Dalam tindakan sehari-hari, nilai-nilai lain, misalnya tentang *itsar* (memperhatikan dan mengutamakan kepentingan orang lain), *ta'âwun* (tolong menolong), *rahim* (kasih sayang) harus ikut ditanamkan dan diamalkan dalam keluarga. Hal tersebut dapat dijumpai dalam riwayat yang shahih betapa Nabi `bercengkerama dengan anak dan cucu, menyapu rumah, menjahit baju yang koyak dan lain-lain. Bahkan saling mengisi dan saling memperhatikan satu sama lainnya. Seharusnya keluarga seperti rasulullah merupakan sori tauladan yang dapat kita contoh untuk membangun keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, karena di dalamnya berlimpah kasih sayang, perhatian, dan cinta kasih.

### **3.2.7. Penyegaran**

Manusia mempunyai tiga unsur yang saling memengaruhi satu sama lain, unsur tersebut adalah hati (jiwa), otak (pikiran) dan jasad (tubuh) yang tidak dapat dipaksakan kadangkala mengalami kelelahan dan kejenuhan. Nabi mengkritik seseorang yang alam penggunaannya. Maka dalam Islam tidak membenarkan seseorang menamatkan al-Qur'an kurang dari tiga hari, menghabiskan waktu malamnya hanya dengan shalat, dan berpuasa setiap hari. Karena hidup ini bukan hanya untuk itu tetapi juga perlu bersosialisasi dan berinteraksi dengan lingkungan baik keluarga maupun dalam masyarakat umum. Dalam *ta'lim*, Nabi ` juga memberikan selang waktu (dalam beberapa riwayat per-pekan), tidak setiap saat atau setiap hari. Variasi aktivitas dibutuhkan manusia agar jiwanya tetap segar. Dengan demikian, keluarga yang bahagia tidak akan tumbuh dari aktivitas keluarga yang monoton, lelah

lesu dan tak berdaya. Di samping kebutuhan dasar lainnya, keluarga membutuhkan rekreasi (perjalanan, diskusi-diskusi ringan, kemah, dll). Semua kegiatan ini berguna untuk penyegaran pikiran dalam kejenuhan aktifitas sehari-hari.

### **3.2.8. Menata Diri**

Dalam hidup ini menata diri adalah sangat dianjurkan. Sebagai makhluk Allah mengisyaratkan bahwa ada hubungan yang erat antara ketaqwaan dan *yusran* (kemudahan), dan *makhrojan* (jalan keluar). Faktor kefasikan atau rendahnya iman identik dengan kesukaran, kemelut dan jalan buntu. Kondisi ini sepatutnyalah pasangan muslim (suami istri) senantiasa menata dirinya masing-masing agar jalan panjang kehidupan rumah tangganya dapat diarungi tanpa hambatan dan rintangan yang dapat menghancurkan mahligai rumah tangga. Oleh karena itu, menata diri sesuai dengan ajaran Islam menjadi keharusan apabila ingin membangun keluarga yang bahagia.

### **3.2.9. Mengharapkan Rahmat Allah**

Ketenangan dan kasih sayang dalam keluarga merupakan rahmat Allah yang diberikan kepada hamba-hamba-Nya yang shalih. Rintangan-rintangan menuju keadaan itu datang tidak saja dari faktor internal saja, namun juga dapat muncul dari faktor eksternal termasuk gangguan setan dan jin. Karena itu, hubungan vertikal dengan al-Khaliq harus dijaga sebaik mungkin melalui ibadah dan doa. Nabi banyak mengajarkan doa-doa yang berkaitan dengan masalah keluarga.

### 3.3 Landasan Keluarga Islami

Dari pengertian di atas, rumah tangga islami ternyata memiliki banyak konsekuensi. Paling tidak, ada sepuluh konsekuensi dasar yang menjadi landasan bagi tegaknya rumah tangga islami, yakni<sup>17</sup>:

#### 3.3.1. Didirikan di atas Landasan Ibadah

Keluarga islami harus didirikan dalam rangka beribadah kepada Allah semata. Artinya, sejak proses memilih jodoh, sampai pada pelaksanaan pernikahan landasannya haruslah benar. Memilih istri atau suami (pasangan hidup) haruslah dilihat karena kebaikan dan keta'atan agamanya, bukan hanya sekedar karena kecantikan parasnya, kemolekan tubuhnya, harta bendanya, maupun karena darah biru keturunannya. Akan tetapi di dalam memilih pasangan hidup memang sudah berlandaskan pada niat dan tujuan yang baik, sehingga mendatangkan hasil yang baik pula. Begitu juga prosesi pernikahannya sejak akad nikah hingga walimah tetap dalam rangka ibadah, dan jauh dari kemaksiatan dan ria. Sampai akhirnya, mereka menempuh bahtera kehidupan dalam suasana *ta'abudiyah* (peribadahan) yang jauh dari dominasi hawa nafsu. Firman Allah dalam Al-Qur'an Surat al-Dzariyat Ayat 56 yang berbunyi:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾

Artinya: "Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia

---

17 Gandaatmaja, Muhtar, *Keluarga Muslim dalam Masyarakat Modern*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993.

melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku” (Q. S. Adz. Dzariyat, Ayat 56)

Ketundukan diri kepada Allah sejak langkah-langkah awal mendirikan rumah tangga setidaknya menjadi pemacu untuk tetap tunduk dalam langkah-langkah selanjutnya. Kelak, jika terjadi permasalahan dalam rumah tangga, mereka akan mudah menyelesaikan, karena semua telah tunduk kepada peraturan Allah dan Rasul-Nya<sup>18</sup>.

### 3.3.1.1. Internalisasi Nilai-nilai Islam Secara Kaffah

Internalisasi nilai-nilai Islam secara *kaffah* (menyeluruh) harus terjadi dalam diri setiap anggota keluarga, sehingga mereka senantiasa komit terhadap adab-adab islami. Di sinilah peran keluarga sebagai benteng terkuat dan filter terbaik di era globalisasi yang mau tak mau harus dihadapi kaum muslimin. Allah berfirman dalam Q.S. al-Baqarah Ayat 208 yang berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَدْخُلُوْا فِي السِّلْمِ كَآفَّةً وَلَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ ۚ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ﴿٢٠٨﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu”. (Al-Baqarah Ayat 208)

18 Jawad, Haifaa, *The Rights of Women in Islam: An Authentic Approach*. New York: Palgrave Macmillan.

Berdasarkan ayat di atas, maka untuk membangun rumah tangga islami dituntut untuk menyediakan sarana-prasarana tarbiyah islamiyah yang memadai, agar proses belajar, menyerap nilai dan ilmu, sampai akhirnya dapat diwujudkan dan diaplikasi dalam kehidupan sehari-sehari, bisa Internalisasi nilai-nilai Islam ini harus berjalan secara terus-menerus, bertahap dan berkesinambungan. Tanpa hal ini, adab-adab Islam tidak akan bisa ditegakkan.<sup>19</sup>

#### 3.3.1.2. *Qudwah Yang Nyata*

Dalam sebuah keluarga, diperlukan *qudwah* (keteladanan) yang nyata dari sekumpulan adab Islam yang hendak diterapkan. Orang tua memiliki posisi dan peran yang sangat penting dalam hal ini, mereka harus mampu memberikan keteladanan baik dari sikap, cara bicara dan perilaku. Sehingga unsur mengajak, mendidik dan melaksanakan dapat di tangkap oleh anggota keluarga. Sebelum memerintahkan kebaikan atau melarang kemungkaran kepada semua anggota keluarga yang lain, pertama kali orang tua harus memberikan keteladanan yang sesuai dengan apa yang diperintahkan. Tekait dengan hal ini Allah menegaskan dalam Q.S al-Shaff : 3-4) yang berbunyi:

---

19 `Madjid, Nurcholish, *Masyarakat Religius Membumikan Nilai-oNilai Islam Dalam Kehidupan Masyarakat*. Jakarta: Paramadina, 2004.

كَبْرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ ﴿٣﴾ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ  
الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَانَهُمْ بُيُوتٌ مَرْصُوصٌ ﴿٤﴾

Artinya: "Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan (3) Sesungguhnya Allah menyukai orang yang berperang dijalan-Nya dalam barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh" (4) (Q.S. al-Shaff 3-4)

Keteladanan semacam ini amat diperlukan, sebab proses interaksi anak-anak dengan orangtuanya dalam keluarga amat dekat. Anak-anak akan langsung mengetahui kondisi ideal yang diharapkan. Di sisi lain, pada saat anak-anak masih belum dewasa, proses penyerapan nilai lebih ditekankan pada apa yang mereka lihat dan dengar dalam kehidupan sehari-hari. Tidak banyak manfaatnya orang tua menyuruh anak-anak rajin sholat tepat waktu, sementara orangtua sendiri selalu asyik melihat acara televisi saat waktu shalat ini artinya hanya menyuruh tapi tidak memberi keteladanan.

#### 3.3.1.3. Penempatan Posisi Anggota Keluarga Sesuai Syari'at

Islam telah memberikan hak dan kewajiban bagi masing-masing anggota keluarga secara tepat dan manusiawi. Apabila hal ini ditepati, akan mengantarkan mereka pada kebaikan dunia dan akhirat. Allah berfirman: Q.S. An-Nisa', Ayat 32 yang berbunyi:

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا  
 أَكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا أَكْتَسَبْنَ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ  
 كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿٣٢﴾

Artinya; “ dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi Para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu” (QS al-Nisâ’ [4]: 32). Masih banyak keluarga Muslim yang belum bisa berbuat sesuai dengan tuntutan Islam. Betapa sering kita mendengar konflik di sebuah rumah tangga Muslim bermula dari tidak terpenuhinya hak dan kewajiban masing-masing. Suami hanya menuntut haknya dari istri dan anak-anak tanpa mau memenuhi kewajibannya. Demikian juga dengan istri. Maka bisa diduga, yang terjadi kemudian adalah ketidakharmonisan suasana keluarga. Berbagai masalah bisa saja terjadi dalam sebuah rumah tangga yang tidak harmonis, karena sering pemicu yang kecil bisa jadi besar karena api kemarahan dan ketegangan memang sudah ada, jadi ada pencetus sedikit saja maka akan menjadi besar.

Masih banyak pula kita dengar kasus penyimpangan seksual yang dilakukan orang tua maupun remaja. Sumber bencana itu banyak yang

berawal dari ketidakharmonisan dalam rumah tangga. Fungsi-fungsi keluarga tidak berjalan dengan normal, karena katub-katub curahan perasaan yang tersumbat, dan akhirnya meledak dalam bentuk penyimpangan-penyimpangan perilaku.

#### 3.3.1.4. Tolong-Menolong Dalam Menegakkan Adab-Adab Islam

Berkhidmat dalam kebaikan tidaklah mudah, amat banyak gangguan dan godaannya. Jika semua anggota keluarga telah bisa menempatkan diri secara tepat, maka *ta'awun* (tolong-menolong) dalam kebaikan akan lebih mudah dilakukan. Allah berfirman dalam al-Qur'an, Surat al-Maidah Ayat 2 yang berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُحِلُّوْا شَعْيِرَ اللّٰهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا  
الْقُلْتَبَ وَلَا ءَاْمِيْنَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَاِذَا  
حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوْا وَلَا تَجْرِمْنَكُمْ سِنَانُ قَوْمٍ اَنْ صَدُّوْكُمْ عَنِ  
الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اَنْ تَعْتَدُوْا وَتَعَاوَنُوْا عَلٰى الْبِرِّ وَالْتَفَوْا ۗ وَلَا تَعَاوَنُوْا  
عَلٰى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاْتَقُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah[389], dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram[390], jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya[391], dan binatang-binatang qalaa-id[392], dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi

*Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya[393] dan apabila kamu Telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum Karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya. (QS al-Mâ'idah [5]: 2).*

#### *3.3.1.5. Kondusif Bagi Terlaksananya Aturan Syariat Islam*

Rumah tangga islami adalah rumah yang secara fisik kondusif bagi terlaksananya aturan syariat Islam. Adab-adab Islam dalam kehidupan rumah tangga akan sulit diaplikasikan jika struktur bangunan rumah yang dimiliki tiada mendukung. Di sisi inilah pembahasan tentang rumah tangga islami banyak dilupakan. Dalam budaya masyarakat daerah tertentu lantaran permasalahan ekonomi, rumah mereka hanyalah bangunan segi empat tanpa sekat ruang di dalamnya. Ruang tidur tak bersekat dengan ruang tamu, dapur, bahkan di desa-desa terpencil dengan kandang sapi. Tempat tidur mereka hanya berupa ranjang bambu yang panjang dan luas. Mereka sekeluarga tidur berjajar di atasnya. Tidak ada tempat tidur khusus bagi kedua

orangtua yang terpisah dari anak-anak dan ruang tamu. Tidak ada ruang khusus bagi anak-anak perempuan yang terpisah dengan anak laki-laki. Berbagai penyakit ruhani akan mudah muncul dalam kondisi semacam itu.

Kenyataan dalam masyarakat modern sekarang adalah problem perumahan. Selain harga tanah yang terus-menerus bertambah tinggi dari waktu ke waktu, juga kemampuan ekonomi bagi kalangan menengah ke bawah yang makin tak bisa menjangkau harga perumahan yang bisa dianggap layak huni. Akibatnya, berbagai kompleks perumahan sederhana, rumah susun bahkan rumah sangat sederhana, dibangun untuk membantu mengatasi problem itu. Ruang-ruang yang amat terbatas dan sempit serta jarak antarrumah yang hanya terbatas satu tembok merupakan pemandangan yang sudah biasa. Berbagai penyakit sosial merupakan ancaman serius dalam kompleks perumahan semacam itu<sup>20</sup>.

#### 3.3.1.6. *Manajemen Keuangan Keluarga*

Manajemen keuangan keluarga islami harus dilandasi prinsip keyakinan bahwa penentu dan pemberi rizqi adalah Allah dengan usaha yang diniati untuk memenuhi kebutuhan keluarga agar dapat beribadah dengan khusyu'. Dengan demikian keluarga akan memiliki komitmen

---

20 Prayitno, Irwan, *Kepribadian Muslim*. Bekasi: Pustaka Tarbiyatuna Marjuned, 2003; Ramlan, *Keluarga Sakinah Rumahku Surgaku*. Jakarta: Media Da'wah, 2002.

dan prioritas penghasilan halal yang membawa berkah dan menghindari penghasilan haram yang membawa petaka. Rasulullah `bersabda: *“Barang siapa berusaha dari yang haram kemudian menyedekahkannya, maka ia tidak mempunyai pahala dan dosa tetap di atasnya.”*

Dalam riwayat lain disebutkan: *“Demi Allah yang jiwaku ada di tangan-Nya, tidaklah seorang hamba memperoleh penghasilan dari yang haram kemudian membelanjakannya itu akan mendapat berkah. Jika ia bersedekah, maka sedekahnya tidak akan diterima. Tidaklah ia menyisihkan dari penghasilan haramnya itu kecuali akan menjadi bekal baginya di neraka. Sesungguhnya Allah tidak akan menghapus kejelekan dengan kejelekan, tetapi menghapus kejelekan itu dengan kebaikan sebab kejelekan tak dapat dihapus dengan kejelekan pula.”* (HR. Ahmad). S a b d a Rasulullah: *“Daging yang tumbuh dari harta haram tidak akan bertambah kecuali neraka lebih pantas baginya.”* (HR. Tirmidzi).

Seorang wanita shalihah akan selalu memberi saran kepada suaminya ketika hendak mencari rizqi, dengan mengatakan *“takutlah kamu dari usaha yang haram sebab kami masih mampu bersabar di atas kelaparan, tetapi tidak mampu bersabar di atas api neraka.”* Demikian pula sebaliknya suami akan berwasiat kepada istrinya untuk menjaga amanah Allah dalam mengurus harta yang dikaruniakan-Nya, agar dibelanjakan secara benar tanpa boros, kikir maupun haram. Allah berfirman dalam Surat al-Furqan Ayat 67 yang berbunyi:

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا

Artinya: "dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian". (Q.S. al-Furqan. Ayat 67)

Berdasarkan Ayat al-qur'an di atas, maka dapat dinyatakan bahwa dalam mencari nafkah, Islam tidak memperkenankan seseorang untuk *ngoyo* dalam mempergunakan pendapatannya dengan menghambur-hamburkan tempat-tempat yang salah, sehingga mengorbankan atau menelantarkan hak-hak yang lain baik kepada Allah, diri maupun keluarga seperti pendidikan dan perhatian kepada anak dan keluarga. Rasulullah `bersabda: "Sesungguhnya bagi dirimu, keluargamu dan tubuhmu ada hak atasmu yang harus engkau penuhi, maka berikanlah masing-masing pemilik hak itu haknya." (HR al-Bukhâri dan Muslim). Selain itu, Allah telah menegaskan bahwa bekerja itu hendaknya sesuai dengan batas-batas kemampuan manusia. Namun bila kebutuhan sangat banyak atau pasak lebih besar daripada tiang maka dibutuhkan kerjasama yang baik dan saling membantu antara suami istri untuk meningkatkan pendapatan keluarga dan melakukan penghematan sehingga tiang penyangga lebih besar dari pada pasak. Dalam hal ini Allah berfirman dalam (QS. al-Baqarah [2]:286) yang berbunyi:

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا  
 تُؤَاخِذْنَا إِنْ دُسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِيْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ  
 عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحْمِلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ۗ وَاعْفُ عَنَّا  
 وَأَغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ

*Artinya: " Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. (mereka berdoa): "Ya Tuhan Kami, janganlah Engkau hukum Kami jika Kami lupa atau Kami tersalah. Ya Tuhan Kami, janganlah Engkau bebaskan kepada Kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebaskan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan Kami, janganlah Engkau pikulkan kepada Kami apa yang tak sanggup Kami memikulnya. beri ma'aflah kami; ampunilah kami; dan rahmatilah kami. Engkaulah penolong Kami, Maka tolonglah Kami terhadap kaum yang kafir." (Q.S. Al-Baqarah. 286).*

Selain itu, Rasulullah Saw. bersabda: "Janganlah kamu bebani mereka dengan apa-apa yang mereka tidak sanggup memikulnya. Dan apabila kamu harus membebani mereka di luar kemampuan, maka bantulah mereka." (HR Ibnu Majah).

Dalam manajemen keuangan keluarga juga tidak dapat dilepaskan dari optimalisasi

potensi keluarga, termasuk anak-anak untuk menghasilkan rizqi Allah. Islam senantiasa memperhatikan masalah pertumbuhan anak dengan anjuran agar anak-anak dilatih mandiri dan berpenghasilan sejak usia remaja, di samping berhemat agar pertumbuhan ekonomi keluarga Muslim dapat berjalan lancar yang merupakan makna realisasi keberkahan secara kuantitas maka

وَأْتَلُوا أَوْلِيَانِهِمْ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبُرُوا ۚ وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۚ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ ۗ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا ﴿٦﴾

Artinya: “dan **ujilah** anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), Maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. dan janganlah kamu Makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, Maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan Barangsiapa yang miskin, Maka bolehlah ia Makan harta itu menurut yang patut. kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, Maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu)” (Q.S. al-Nisa’Ayat 6)

Kata ujilah yang dimaksud dalam ayat tersebut di atas adalah mengadakan penyelidikan terhadap mereka tentang keagamaan, usaha-usaha mereka, kelakuan dan lain-lain sampai diketahui bahwa anak itu dapat dipercayai, sebelum mereka diberi tanggung jawab. Artinya Islam telah mengatur semuanya sampai bagaimana cara menggunakan hasil atau pendapatan yang diperoleh, semua ini tidak lain adalah untuk kemaslahatan manusia yang didik dan dilatih dalam sebuah keluarga, sehingga anak terbiasa dan terlatih untuk membantu meringankan beban keluarga.

#### 3.3.1.7. Nafkah Dalam Keluarga

Secara prinsip, fitrah kewajiban memberikan nafkah merupakan tanggung jawab suami sehingga wajib bekerja dengan baik melalui usaha yang halal dan wanita sebagai kaum istri bertanggung jawab mengelola dan merawat aset keluarga. Allah berfirman dalam Q.S. An-Nisaa' Ayat 34 yang berbunyi:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا  
أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَإِلْتَصَلْتُمْ فَانصَبْ قِبَتِكُمْ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ  
اللَّهُ وَاللَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ  
وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا  
كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Artinya: "Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh Karena Allah Telah melebihkan

*sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan Karena mereka (laki-laki) Telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh Karena Allah Telah memelihara (mereka) wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar” (Q.S.An-Nisâ [4]:34).*

Posisi kepala rumah tangga bagi suami paralel dengan konsekuensi memberi nafkah dan komitmen perawatan keluarganya secara lazim. Oleh karena itu Nabi secara proporsional telah mendudukan posisi masing-masing bagi suami istri dalam sabda beliau: *“Setiap kalian adalah pengayom dan setiap pengayom akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang harus diayominya. Suami adalah pengayom bagi keluarganya dan bertanggung jawab atas anggota keluarga yang diayominya. Istri adalah pengayom bagi rumah tangga rumah suaminya dan akan dimintai pertanggungjawaban atas aset rumah tangga yang diayominya...”* (HRaI-Bukhari). Begitu pula ketika Rasulullah menikahkan putrinya, Fathimah dengan Ali, beliau berwasiat kepada menantunya: *“Engkau berkewajiban bekerja dan berusaha sedangkan ia berkewajiban mengurus*

*rumah tangga.*” (HR Muttafaq ‘Alaih)<sup>21</sup>.

Jadi, pembagian tugas suami-istri dalam aspek keuangan keluarga adalah dalam bentuk tanggung jawab suami untuk mencari nafkah halal dan tanggung jawab istri untuk mengurus, mengelola, merawat dan memenej keuangan rumah tangga. Meskipun demikian, bukan berarti suami tidak boleh memberikan bantuan dalam pengelolaan aset dan keuangan rumah tangganya bila istri kurang mampu atau memerlukan bantuan. Sebaliknya tidak ada larangan syariat bagi istri untuk membantu suami terlebih ketika kurang mampu dalam memenuhi kebutuhan keluarga dengan cara yang halal dan baik serta tidak membahayakan keharmonisan dan tanggung jawab utama dalam rumah tangga selama suami mengizinkan. Bahkan hal itu bisa bernilai kebajikan bagi sang istri. Bukankah Khadijah. ikut andil dalam membantu mencukupi kebutuhan keluarga Nabi ﷺ sebagai bentuk ukhuwah dan tolong menolong dalam kebajikan<sup>22</sup>.

Prinsip keadilan Islam menjamin hak kaum wanita untuk mencari karunia Allah (rizqi) sesuai kodrat dan ketentuan syariat dengan niat mencukupi diri dan keluarga untuk beribadah kepada Allah secara khusyu’. Meskipun demikian, istri harus memiliki keyakinan bahwa tugas utama dalam keluarganya adalah mengatur urusan rumah tangga dan mengelola keuangan

---

21 Masassya, Elvyn G. *Cara Cerdas Mengelola Investasi Keluarga*. Jakarta: Gramedia, 2004.

22 Prayitno, Irwan, *Kepribadian Muslim*. Bekasi: Pustaka Tarbiyatuna, 2003.

keluarga bukan mencari nafkah. Para ulama tafsir (mufasssirrîn) menyimpulkan surat An-Nisâ' [4]: 32, "Bagi para lelaki ada bahagian dari apa yang mereka usahakan dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan...", prinsip dasar hak dan kebebasan wanita untuk berusaha mencari rizqi. Sejarah Islam di masa Nabi etelah membuktikan adanya peran sosial kaum wanita dalam peperangan, praktek pengobatan dan pengurusan logistik. Di samping itu mereka juga terlibat dalam aktivitas perniagaan dan membantu suami dalam pertanian<sup>23</sup>.

Banyak orang merasa bahwa membicarakan keuangan dalam keluarga adalah tabu. Sesungguhnya, justru hal tersebut seharusnya dibicarakan. Keuangan keluarga membutuhkan pola pengelolaan dimana masing-masing individu di dalam keluarga (suami dan istri) memiliki hak dan kewajibannya masing-masing. Pembagian tanggung jawab dapat meringankan persoalan yang mungkin timbul di masa depan<sup>24</sup>. Uang seringkali menjadi penyebab terjadinya perceraian. Perselisihan mengenai keuangan bisa saja terjadi disaat berkelimpahan uang maupun disaat kekurangan uang. Masyarakat Indonesia merasa risih bila harus membicarakan masalah keuangan dalam keluarga. Oleh karena itu penulis merasa perlu untuk terus menyerukan kepada semua kalangan masyarakat terutama pasangan suami istri untuk belajar saling terbuka mengenai

---

<sup>23</sup> Baharjo, M. Dawam, (1987). *Konsepsi Manusia Menurut Islam*. Jakarta: Pustaka Grafiti Pers, hal 192.

<sup>24</sup> Hathomi, Moch. Abdai, (1975) *Bimbingan untuk Mencapai Mu'min*. Bandung: Diponegoro.

keuangannya masing-masing. Penulis sangat percaya bahwa setiap orang memiliki pandangan mengenai uang yang berbeda-beda karena suami atau istri dibesarkan di lingkungan yang berbeda. Kegagalan dalam membicarakan soal keuangan di dalam keluarga berpotensi menimbulkan permasalahan. Menggunakannya terkait erat dengan adanya kemampuan (kompetensi) dan kepantasan (integritas) dalam mengelola aset atau dalam istilah prinsip kehati-hatian perbankan (*prudential principle*).

Prinsip Islam mengajarkan bahwa “Sebaik-baik harta yang shalih (baik) adalah dikelola oleh orang yang berkepribadian shalih (amanah dan profesional).” Hak bekerja dalam arti kebebasan berusaha, berdagang, memproduksi barang maupun jasa untuk mencari rizqi Allah secara halal merupakan hak setiap manusia tanpa diskriminasi antara laki-laki dan perempuan. Bila kita tahu bahwa kaum wanita diberikan oleh Allah hak milik dan kebebasan untuk memiliki, maka sudah semestinya mereka juga memiliki hak untuk berusaha dan mencari rizqi<sup>25</sup>.

Rasulullah memuji seseorang yang hidup dari hasil usahanya sendiri dengan sabdanya: “*Tidaklah seseorang memakan makanan lebih baik dari memakan makanan yang diperoleh dari hasil kerja sendiri, sebab nabi Allah, Daud, memakan makanan dari hasil kerjanya.*” (HR al-Bukhâri). Dalam riwayat yang lain: “*Semoga Allah merahmati seseorang yang mencari penghasilan*”

---

25 Sabiq, Sayyid, *Fiqhus Sunnah*, terjemah oleh Mahyuddin Syaf, Bandung: Al Ma`arif, 1986.

*secara baik, membelanjakan harta secara hemat dan menyisihkan tabungan sebagai persediaan di saat kekurangan dan kebutuhannya.*" (HR Muttafaq 'Alaih).

Hal ini menunjukkan bahwa Islam menghendaki setiap muslim untuk dapat mengelola usaha dan berusaha secara baik, mengelola dan mengelola harta secara ekonomis, efisien dan proporsional serta memiliki semangat dan kebiasaan menabung untuk masa depan dan persediaan kebutuhan mendatang. Prinsip ini sebenarnya menjadi dasar ibadah kepada Allah agar dapat diterima (*mabrûr*) karena saran, niat dan caranya baik. Rasulullah bersabda: "*Sesungguhnya Allah itu baik dan hanya menerima yang baik-baik saja.*" (HR Muslim). Kesadaran akuntabilitas (*ma'ûliyah*) dalam bidang keuangan itu yang mencakup aspek manajemen pendapatan dan pengeluaran timbul karena keyakinan adanya kepastian audit dan pengawasan dari Allah seperti sabda Nabi, "*Kedua telapak kaki seorang hamba tidak akan beranjak dari tempat kebangkitannya di hari kiamat sebelum ia ditanya tentang empat hal, di antaranya tentang hartanya; dari mana dia memperoleh dan bagaimana ia membelanjakan.*" (HR al-Tirmidzi). Berikut ini ada tiga tipe pengelolaan yang bisa dipilih sesuai dengan kemampuan keluarga. Tentunya masih banyak lagi pola pengelolaan yang ada. Hal terpenting adalah saling keterbukaan dalam menjalani kehidupan keluarga dengan tanggung jawab bersama<sup>26</sup>.

---

26 Takariawan, Cahyadi, *Pernak-Pernik Rumah Tangga Islami*. Era

### 3.3.1.8. Uang Dikelola Bersama

Dalam sebuah keluarga yang harmonis, penghasilan suami istri biasanya langsung digabung bersama. Setelah itu, kedua gabungan pendapatan tersebut dialokasikan ke pos-pos pengeluaran rutin yang telah dihitung lebih dulu dan disetujui bersama. Dalam pembagian biasanya ada beragam model yang disepakati salah satunya adalah dengan model amplop. Model ini lazimnya, setiap amplop diisi dengan satu aspek pengeluaran. Pos-pos pengeluaran itu, pada beberapa keluarga, bukan saja kebutuhan makan, minum, dan listrik saja, tapi juga termasuk membayar kredit rumah, cicilan mobil, listrik, telepon, uang sekolah anak, asuransi dan kebutuhan mobil (bensin, servis berkala, kerusakan, dan lain-lain). Bahkan tabungan, pengeluaran pribadi ayah-ibu dan liburan pun jadi amplop tersendiri. Bila ada sisa, dimasukkan ke dalam tabungan suami atau istri, atau khusus membuka lagi account bersama di bank untuk "menampung" sisa amplop setiap bulannya.

Bentuk manajemen ini adalah membagi tanggung jawab dalam bentuk jumlah atau persentase seluruh kebutuhan keluarga setiap bulan dihitung termasuk pos darurat dan pos tabungan. Masing-masing sepakat menyumbang sebesar jumlah tertentu untuk menutupi kebutuhan tersebut. Sisanya digunakan sebagai tabungan pribadi untuk kebutuhan pribadi.

---

Intermedia, 2012.

Misalnya, istri membeli parfum, lipstik, atau baju. Bisa juga tanpa menghitung kebutuhan keluarga terlebih dahulu, suami-istri memberi kontribusi yang sama berdasarkan prosentase. Misalnya 80:20. Artinya, masing-masing menyeter 80 persen dari gajinya. Sisa 20 persen disimpan untuk diri sendiri. Jika bisa berhemat, dari uang bersama yang 80 persen, bisa tersisa untuk tabungan keluarga, di samping suami dan istri juga masing-masing punya tabungan pribadi.

#### 3.3.1.9. Membagi Tanggung Jawab

Misalnya, suami mengeluarkan biaya untuk urusan berat, seperti membayar kredit rumah, cicilan mobil, listrik, telepon, uang sekolah anak, kebutuhan mobil, dan asuransi. Sementara bagian istri adalah belanja logistik bulanan, pernak-pernik rumah, jajan, dan liburan akhir pekan dan pos tabungan. Dilihat dari jumlahnya, suami menanggung lebih banyak dana. Tapi istri juga punya peranan dalam kontribusi dana rumah tangga. Kalau ternyata istri yang memiliki pendapatan lebih besar, tentunya hal ini juga bisa dilakukan sebaliknya. Mana yang terbaik? Hal ini sangat dipengaruhi oleh kebiasaan dan tentunya kesepakatan antara suami dan istri. Diskusikan hal ini dengan pasangan masing-masing, agar persoalan keuangan keluarga bukan lagi menjadi masalah dalam keluarga. Dalam hal ini ada tiga aspek penting dalam mengelola keuangan bersama yaitu:

**Pertama**, pembagian kerja sangatlah dibutuhkan dalam hal mengatur keuangan.

### 3.4.1 Asas-Asas Dalam Keluarga

Dalam membangun sebuah keluarga, ada beberapa asas yang harus diperhatikan, yaitu: (1) Pengetahuan. Setiap anggota keluarga baik disadari atau tidak mempunyai pengetahuan, kepercayaan, kesadaran tertentu dalam ingatan masing-masing. Pengetahuan menjadi asas kepada anggapan, ekspektasi dan penilaian yang dibuat tentang hidup berkeluarga. Ada pengetahuan yang dipelajari dari pada pengalaman sendiri seperti kepercayaan bahwa hidup dalam keluarga yang besar lebih bahagia dari pada hidup dalam keluarga yang kecil ataupun sebaliknya; (2) Nilai. Orang tua (Ibu bapak) membawa masuk kedalam perkawinan sistem nilai yang mereka miliki masing-masing. Oleh karena itu sistem nilai tidak sama, kedua pihak perlu membuat penyesuaian tertentu, hasil daripada penyesuaian ini timbul satu sistem yang digunakan sebagai dasar dan panduan bagi seluruh keluar. Beberapa nilai dasar/ dalam keluarga diantaranya nilai keimanan, akhlak, nilai kemanusiaan, nilai ketekunan, nilai kemajuan, nilai kejujuran, nilai kesetiaan, nilai penyesuaian dalam masyarakat; (3) Norma (peraturan). Norma merupakan peraturan dan tingkah laku yang dianggap benar atau baik didalam suatu sistem sosial seperti yang terdapat di dalam keluarga, dan biasanya ditentukan oleh orang tua (ibu bapak), dimana mereka juga telah dipengaruhi oleh norma-norma yang terdapat dalam masyarakat; (4) Perasaan/emosi. perasaan merupakan suatu fungsi jiwa untuk dapat mempertimbangkan dan mengukur sesuatu menurut rasa senang dan tidak senang. Perasaan dapat menentukan komunikasi bukan lisan seseorang terhadap sesuatu objek; (5) Tingkah laku. Perbedaan tingkah laku dapat menjadi sumber konflik

dalam keluarga baik yang berbentuk verbal maupun non verbal; (6) Peranan. Peranan ini merupakan suatu pola tingkah laku yang mengandung suatu rangkaian tugas yang berkaitan diantara satu dengan lainnya, sebagai contoh menentukan masakan harian, membeli bahan masakan, menyediakan bahan masakan, dan memandikan adik; (7) Konflik. Harus difahami bahwa setiap individu dan keluarga akan mengalami konflik tertentu, hanya kadar dan cara seseorang menghadapi konflik mungkin berbeda. Bagaimanapun konflik akan berlaku dalam kehidupan keluarga.

### **3.4.2. Komunikasi Dalam Keluarga**

Baik buruknya sebuah keluarga tidak terlepas dari peranan komunikasi didalamnya, suami istri yang memahami pentingnya komunikasi ini, biasanya jarang konflik di dalam keluarga, karena mereka saling berbagi cerita bersama, baik dalam suka dan duka. Selain itu, dapat mempertemukan satu sama lain, dapat menyelesaikan berbagai masalah, kesalahfahaman, dan juga dapat bertukar pikiran, karena komunikasi merupakan proses penyampaian dan penerimaan lambang-lambang yang mengandung arti. Syarat utama agar komunikasi dapat dipahami yaitu lambang-lambang tersebut mengandung arti yang sama bagi penyampaian dan penerima komunikasi. Komunikasi dapat berlangsung secara verbal ataupun secara nonverbal.

Komunikasi antara suami dan istri pada dasarnya harus terbuka. Karena telah merupakan satu kesatuan. Komunikasi yang terbuka diharapkan dapat menghindari kesalah pahaman. Dalam batas-batas tertentu sifat keterbukaan dalam komunikasi

juga dilaksanakan dengan anak-anak, yaitu apabila anak telah dapat berfikir secara baik, anak telah dapat mempertimbangkan secara baik mengenai hal-hal yang dihadapinya. Dengan demikian diharapkan ada saling pengertian diantara seluruh anggota keluarganya dengan demikian akan terbina dan tercipta tanggung jawab sebagai anggota keluarga. Komunikasi keluarga sebaiknya dua arah, yaitu saling memberi dan saling menerima diantara anggota keluarga. Dengan komunikasi dua arah, masing-masing pihak akan aktif dan masing-masing pihak akan memberikan pendapatnya mengenai masalah yang dikomunikasikan.

Komunikasi dalam keluarga ini dapat berfungsi untuk mengendalikan anggota keluarga, menegaskan kekuatan hubungan dan perintah, serta memfungsikan anggota keluarga menjadi lebih baik. Satir mengatakan bahwa masalah yang terjadi dalam keluarga berhubungan dengan harga diri dan komunikasi. Apabila harga diri yang dibentuk oleh keluarga sangat rendah dan terjadi komunikasi yang tidak baik antar anggota keluarga maka akan terjadi permasalahan.

### **3.4.3. Sikap Orang Tua Terhadap Anak**


Orang tua diharapkan menjadi cerminan bagi anak-anaknya. Karena mereka ada sangkut pautnya dengan keadaan anak dan lingkungan yang juga berubah dalam proses perkembangan kepribadian anak. Dengan demikian untuk membantu anak yang menghadapi problema perlu diteliti salah satu faktor yang penting dalam lingkungan, yakni orang yang berada atau dekat dengan lingkungan hidup anak. Maka tidak ada orang tua yang dengan sengaja mendidik anak supaya tidak berhasil dalam hidup. Setiap orang tua mengharapkan

anaknya kelak menjadi orang yang sukses. Tetapi dalam kenyataan tidak semua orang tua, pendidik berhasil mencapai tujuan pendidikan.

Pernah orang tua dengan tidak sengaja atau disadari melakukan, mengambil suatu sikap tertentu, kebetulan anak melihat dan menerima sikap orang tuanya sehingga memperlihatkan suatu reaksi dalam tingkah lakunya yang dibiasakan, dan akhirnya menjadikan pola kepribadian anak.<sup>27</sup> Dalam keluarga anak mulai mengadakan interaksi dengan orang tuanya, yaitu ayah dan ibu, yang masing-masing saling memberikan stimulus dan respon. Karena dengan interaksi anak dan orang tua, maka akan terbentuklah gambaran-gambaran tertentu pada masing-masing pihak sebagai hasil interaksinya. Anak akan mempunyai gambaran tertentu mengenai orang tuanya, demikian pula Dengan adanya gambaran tertentu sebagai pandangan hasil persepsinya melalui komunikasi, maka akan terbentuklah sikap-sikap tertentu pada masing-masing pihak. Bagi orang tua anak sebagai objek sikap, begitu juga sebaliknya. Terbentuknya sikap orang tua terhadap anak dan sebaliknya terbentuknya sikap anak terhadap orang tua, merupakan hasil interaksi yang terus-menerus berlangsung melalui komunikasi. Dengan demikian akan jelas peran komunikasi dalam keluarga dalam kaitannya dengan pembentukan sikap, karena itu orang tua diharuskan memperlihatkan sikap yang sebaik-baiknya kepada anak.

---

27 D.gunarsa Y.singgih, *Psikologi untuk Membimbing*, Jakarta, Gunung Mulia, 1995



# KONSELING KELUARGA SEBAGAI PENDEKATAN UNTUK MEMBANGUN MASYARAKAT ISLAMI

## **4.1. Konseling Keluarga Sebagai Suatu Pendekatan**

Kehidupan masyarakat khususnya keluarga, tidak akan pernah lepas dari sistem nilai yang ada dalam masyarakat tertentu yang menentukan perilaku anggota masyarakatnya. Sistem nilai yang ada di dalam masyarakat saat ini mulai terjadi berbagai degradasi yaitu: (a) nilai agama. Dalam masyarakat saat ini degradasi terhadap agama sangat terasa sekali, karena kebanyakan umatnya kurang setia

pada agama yang dianutnya, hal ini dapat dilihat dari berbagai keyakinan yang muncul dewasa ini dan menghebohkan masyarakat; (b) nilai adat istiadat. Dalam hal ini sering disebut tata susila atau kesopanan, atau etika, semua itu tidak lagi terlihat dalam interaksi terutamanya para anak-anak dan remaja; (c) nilai-nilai social. Dalam masyarakat saat ini, kehidupan sangat individualis mementingkan diri sendiri dalam segala hal, seperti: enggan berbagi harta, pikiran, saran dan pendapat, mementingkan status social, tidak mau bergaul terutama dengan orang rendahan, memutuskan tali silaturahmi bahkan juga dengan keluarga, (d) keakraban keluarga. Zaman sekarang ini, kisruh dalam keluarga itu hal biasa, seperti banyak sekali kasus suami membunuh istrinya, membakar, menyiram air keras. Begitu juga sebaliknya, tidak jarang istri berkonflik membunuh suaminya, merampok dan mengkhianati suaminya. Dan juga berbagai kasus terjadi pada anak, seperti orang tua, kakak, abang, paman, kerabat dekat, tetangga yang membunuh anaknya, memperkosa dan bahkan menjualnya.

Berbagai kasus di atas, bila ditelusuri secara terperinci tidak ada perbedaan yang signifikan antara keluarga yang datang dari status social rendah, menengah maupun tinggi. Tidak ada perbedaan yang signifikan antara keluarga yang modern maupun yang awam, sekarang ini kasus-kasus seperti di atas tetap saja terjadi di dalam masyarakat. Semua itu dikarenakan kurang atau terputusnya komunikasi diantara anggota keluarga terutama ayah dan ibu, sikap egosentrisme, masalah ekonomi, masalah kesibukan, masalah pendidikan, masalah perselingkuhan, jauh dari agama. Semua itu akan menjadi problem yang akan mengganggu kestabilitas emosi, mood manusia.

Hornby, A.ScS, menyatakan bahwa problem adalah *A matter which needs thinking about in order to find the solution or something to which in answer must be found.*<sup>1</sup> Yang artinya adalah masalah yang membutuhkan pemikiran untuk menemukan pemecahannya.

Oleh karena itu, dari sekian banyak masalah keluarga yang telah disebutkan di atas, pasti ada jalan keluar untuk penyelesaiannya. Banyak upaya yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan krisis keluarga, ada dengan cara tradisional dan ada pula dengan cara modern atau yang sering disebut dengan cara ilmiah. Pemecahan masalah keluarga dengan cara tradisional terbagi dua bagian yaitu: *Pertama*, kearifan atau dengan cara kasih sayang, yang diberikan secara kekeluargaan. *Kedua* orang tua yang akan menyelesaikan krisis keluarga terutama yang berhubungan dengan masalah anak dan istri melalui intervensinya. Sedangkan pemecahan masalah dengan cara ilmiah salah satunya adalah melalui pendekatan konseling. Cara ini adalah cara yang telah dilakukan oleh para ahli konseling diseluruh dunia. Ada dua pendekatan yang dapat dilakukan dalam hal ini yaitu: (1). Pendekatan individual atau konseling individual artinya konseling yang dilakukan dalam upaya menggali emosi, pengalaman dan pemikiran klien secara sendiri; (2) Pendekatan konseling kelompok (*family conseling*). Yaitu konseling yang dilakukan dalam upaya penggalan emosi, pengalaman dan diskusi tentang persoalan dan kasus-kasus yang terjadi dalam keluarga.

---

1 A S Hornby et. al., Oxford Advanced Learner's Dictionary: International Student's Edition, Oxford: Oxford University Press, 2010.

## 4.2. Sejarah Konseling Keluarga

Sejarah perkembangan konseling keluarga di dunia berasal dari Eropa dan Amerika Serikat pada tahun 1919, yakni sesudah perang dunia I. Magnus Hirschfeld mendirikan klinik pertama untuk pemberian informasi dan nasehat tentang masalah seks di *Berlin Institut For sexual science*. Pusat informasi dan advis yang sama didirikan pula di Vienna pada tahun 1922. Dan Karl Kautsky kemudian mendirikan lagi pusat lain di Berlin pada tahun 1924. Di Amerika Serikat ada dua penentu yang masing-masing berkaitan dalam perkembangan gerakan konseling keluarga yaitu: (1) Adanya perkembangan pendidikan keluarga yang diusahakan secara akademik, dan kemudian menjadi pendidikan orang dewasa. (2) Munculnya konseling perkawinan dan keluarga terutama dalam masalah-masalah hubungan diantara anggota keluarga (suami, istri dan anak-anak) dalam konteks kemasyarakatan. Tokoh yang ulung dalam bidang pendidikan kehidupan perkawinan dan keluarga pada awal sejarah masa lalu adalah Ernest Rutherford Gover (1877-1948).

Perbedaan yang mencolok antara konseling Amerika Serikat dan Eropa adalah: Amerika Serikat telah berorientasi teoritis (*academic setting*) misalnya dengan menganut aliran-aliran psikologi terkenal, sedangkan Eropa hanya berawal dari praktisi (para dokter terutama dokter kandungan) tanpa memikirkan aspek teoritisnya. Sedangkan istilah *family conseling* (konseling keluarga) sama dengan *family therapy*, dimana yang terakhir itu lebih populer di AS. Pada masa perkembangan selanjutnya, konseling keluarga lebih banyak digarap oleh para terapis dibidang psikiatri. Sebelumnya di AS lebih terkenal istilah *family conseling*

(konseling keluarga). Karena pelopornya adalah para psikolog seperti Grover.

Perkembangan konseling keluarga di Indonesia sendiri tertimbun oleh maraknya perkembangan bimbingan dan konseling di sekolah. Bimbingan dan konseling (BK) di sekolah pada masa tahun 60-an bahkan sampai pada saat ini dirasakan sebagai suatu kebutuhan, karena banyak sekali masalah-masalah siswa, seperti kesulitan belajar, penyesuaian sosial, dan masalah perilaku siswa yang tidak dapat dipecahkan oleh guru biasa. Jadi diperlukan guru BK untuk membantu siswa. Namun sejak awal, lulusan BK ini memang sangat sedikit, sehingga sekolah mengambil kebijakan menjadikan guru biasa merangkap BK. Hal ini telah mencemarkan nama BK karena banyak perlakuan "guru BK" yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip BK, seperti memarahi siswa, bahkan ada yang memukul. Mengenai kasus keluarga, banyak juga ditemukan di sekolah seperti siswa yang menyendiri, dan suka bermenung, menarik diri dari kawan-kawan. Dan memang belakangan diketahui ternyata keluarganya berantakan, misalnya ayah ibu bertengkar dan bercerai.

Dalam proses perkembangan konseling keluarga terdapat dua dimensi orientasi: (1) orientasi praktis, yaitu kebenaran tentang perilaku tertentu diperoleh dari pelaksanaan proses konseling di lapangan. Gaya kepribadian konselor praktis dengan gaya konduktor, kepribadiannya hebat, giat, dapat menguasai *audience* sehingga mereka terpana. Selanjutnya dengan gaya reaktor, yaitu kepribadian konselornya cenderung tidak menguasai, menggunakan taktik secara dinamis kelompok di keluarga. (2) orientasi teoritis, cara yang ditempuh adalah dengan mengadakan penelitian.

prilaku yang positif pada diri individu yang akan memberi dampak positif pula terhadap anggota keluarga lainnya.<sup>5</sup>

Bimbingan dan konseling keluarga ditujukan kepada seluruh anggota keluarga yang memerlukannya. Semua fungsi, jenis layanan, pendekatan, program dan kegiatan bimbingan dan konseling pada dasarnya dapat diterapkan dengan memperhatikan kesesuaiannya dengan masing-masing karakteristik anggota keluarga yang memerlukan pelayanan profesi ini. Masalah-masalah umum yang dibawa kedalam konseling pada dasarnya mengenai hubungan dalam keluarga, ketidakjujuran, ditinggalkan oleh suami/istri, harapan palsu, diabaikan mertua/ipar, perbedaan pribadi, kesukaran seks, keuangan dan keadilan, KDRT dan sebagainya yang berkaitan dengan hancurnya sebuah keluarga. Penyelesaiannya dapat dilakukan dengan cara:<sup>8</sup> (1) layanan bantuan konseling perorangan dan konseling kelompok; (2) Melalui anggota keluarganya; (3) melibatkan anggota keluarganya. Melalui konseling keluarga ini akan dapat membantu anggota keluarga memahami fungsi dan perannya sebagai anggota keluarga. Sedangkan prinsip konseling keluarga dapat ditinjau dari sasaran layanan, permasalahan individu, program layanan, tujuan dan pelaksanaan layanan.

#### **4.4. Tujuan dan Prinsip Konseling Keluarga**

Tujuan konseling keluarga secara umum menurut Adhyatman Prabowo adalah membantu anggota keluarga belajar menghargai secara emosional bahwa

---

5 Sofyan S. Willis, *Konseling Keluarga*, Alfabeta, 2009, hlm. 87-88

dinamika keluarga saling berkaitan, menyadarkan tentang keluarga sebagai system. serta agar tercapai keseimbangan yang akan membuat pertumbuhan dan peningkatan setiap anggota keluarga. Sedangkan secara khusus tujuan konseling keluarga adalah: (1) untuk meningkatkan toleransi atau dorongan anggota keluarga terhadap dinamika anggota keluarga, (2) mengembangkan toleransi terhadap anggota keluarga yang mengalami frustrasi, kecewa, konflik dan rasa sedih, (3) mengembangkan motif dan potensi setiap anggota keluarga, (4) mengembangkan persepsi orang tua secara realitis.

Prinsip konseling keluarga ada 7 aspek yaitu: (1) Setiap anggota adalah sejajar, tidak ada satu yang lebih penting dari yang lain, (2) Situasi saat ini merupakan penyebab dari masalah keluarga dan prosesnya yang harus diubah, (3) Tidak perlu memperhatikan diagnostic dari permasalahan keluarga, karena hal ini hanya membuang waktu saja untuk ditelusuri, (4) Selama intervensi berlangsung, konselor/therapist merupakan bagian penting dalam dinamika keluarga, jadi melibatkan dirinya sendiri, (5) Konselor atau therapist memberanikan anggota keluarga untuk mengutarakan dan berinteraksi dengan setiap anggota keluarga dan menjadi "*intra family involved*", (6) relasi antara konselor/therapist merupakan hal yang sementara, relasi yang permanen merupakan penyelesaian yang buruk, (7) supervisi dilakukan secara riil/nyata oleh konselor atau *therapist centere*.

## **4.5. Konseling Keluarga Dengan Pendekatan Sistem**

Untuk melakukan konseling keluarga dalam pendekatan system dapat dilakukan secara dua aspek yaitu: (1) Perspektif Sistem dalam Keluarga dan (2) Konseling Struktural Keluarga.

### **4.5.1. Perspektif Sistem Dalam Keluarga**

Menurut teori sistem ada dua perspektif yaitu sistem tertutup, (*closed system*) dan sistem terbuka, (*open system*). Sistem tertutup adalah suatu sistem yang tidak terpengaruh oleh dunia luar. Demikian pula ia tidak bisa mempengaruhi dunia luar, misalnya sistem mesin mobil, motor mesin kereta api, dan sebagainya. Sedangkan sistem terbuka adalah suatu sistem yang dapat dipengaruhi oleh dunia luar. sebaliknya mungkin saja dia dapat mempengaruhi dunia luar tersebut. Sebagai contoh sistem keluarga, sekolah/universitas, departemen dan sebagainya. Sistem ini bila diterapkan dalam sebuah keluarga dapat dinyatakan sebagai berikut: Pertama system tertutup dalam keluarga adalah system yang dibangun seperti benteng, dimana apapun yang terjadi didalamnya tidak dapat dipengaruhi dan juga tidak dapat mempengaruhi keluarga tersebut, biasanya mereka sangat tertutup. Sedangkan system terbuka adalah system yang dibangun dengan berbagai kekuatan yang datang baik dari keluarga maupun dari luar keluarga asalkan untuk kebaikan mereka selalu akan menerima, selain itu mereka biasanya juga dapat mempengaruhi orang lain dengan ide-idenya. Artinya system terbuka ini lebih baik dari pada tertutup.

#### **4.5.2. Konseling Struktural Keluarga**

Teori dan teknik konseling keluarga struktural ini dikembangkan akhir tahun 1976 oleh Minuchin. Dimana praktek konseling keluarga struktural dilakukan berdasarkan konsep-konsep kunci yaitu: (1) Keluarga sebagai sistem, dan alternatif-alternatif yang tersedia di dalamnya merupakan hal yang mendasar bagi manusia; (2) Nilai fleksibilitas sistem dan kapasitasnya adalah untuk perluasan dan restrukturisasi (pengstrukturasi kembali) seperti dengan mengubah aliansi, koalisi sistem dan subsistem dalam berespon terhadap perubahan keadaan; (3) Menguji daya resonansi (keadaan respon) sistem keluarga, kesensitifan terhadap aksi anggota lain merupakan perilaku anggota keluarga bergerak dari amat sensitif/mencurigai/mengawasi hingga membiarkan saja (masa bodoh) dengan (perkataan, perbuatan, kecemasan, keluhan dan lain-lai) anggota keluarga; (4) Meninjau suasana kehidupan keluarga, menganalisis faktor-faktor penunjang dan faktor-faktor yang menimbulkan stres dalam ekologi keluarga, (5) Menguji tahap perkembangan keluarga dan penampilan keluarga dalam melakukan tugas sesuai dengan tahap tersebut (misalnya: tugas anak umur 12 tahun tugas perkembangannya bagaimana seharusnya; tetapi kenyataannya tugas itu mundur atau terlalu maju). Kelima konsep kunci ini harus menjadi dasar dalam pelaksanaan konseling structural keluarga.

#### **4.5.3. Memahami Konseling Keluarga**

Ada beberapa aspek yang perlu dijelaskan yang melatar belakangi lahirnya konseling keluarga yaitu: (1) Perubahan Kehidupan keluarga, (2) Keluarga yang cerai

berai (*broken home*), (3) kasus siswa disekolah-sekolah, (4) Konseling Keluarga dan Sekolah, (5) Konseling Keluarga.

Pertama, perubahan kehidupan keluarga. Dengan berakhirnya perang dunia II maka terjadilah perubahan dalam sosio-kultural dalam masyarakat AS. Pengaruh tersebut telah menjangar pula terhadap keluarga, dan anggota-anggotanya. Sehubungan dengan hal tersebut, keluarga mendapat tantangan dan tekanan dari luar dan dalam dirinya sedangkan keluarga itu harus tetap bertahan. Kemajuan disegala bidang, terutama ilmu dan teknologi terasa pula dampaknya terhadap keluarga di Indonesia khususnya di kota-kota. Sehingga berbagai kasus berbagai problema mulai bermunculan didalamnya, dan bila hal ini tidak disikapi dengan benar dan sesuai ditakutkan akan berdampak lebih luas dalam kehidupan manusia.

Kedua, keluarga cerai berai (*Broken Home*). Yang dimaksud keluarga cerai berai (*broken home*) dapat dilihat dari dua aspek: (1). Keluarga itu terpecah karena strukturnya tidak utuh, karena meninggal dunia, atau bercerai, (2) Orang tua tidak bercerai akan tetapi struktur keluarga itu tidak utuh lagi karena kesibukan ayah atau ibu sehingga jarang ada di rumah, dan kurang memperhatikan, tidak dapat berkomunikasi dengan inten, apalagi peduli terhadap anak-anak atau anggota keluarga. Hal ini terkesan tidak ada kasih sayang lagi yang terbangun di dalam keluarga, Oleh karena itu memerlukan layanan bantuan yang sesuai untuk menangani hal-hal kesalahfahaman yang terjadi.

Ketiga, Kasus Siswa di Sekolah. Dewasa ini berbagai kasus terjadi pada siswa di sekolah yang bersumber dari keadaan keluarganya, misalnya keluarga krisis,

baik ekonomi, social, budaya dan agama, sehingga memerlukan upaya yang lebih konprehensif dan berkesinambungan seperti melakukan *home visit* kepada siswa-siswa yang bermasalah atau berkaitan dengan keluarga. Kunjungan ini hanya dapat dilakukan oleh professional seperti guru Bimbingan dan konseling atau guru lain yang sudah dilatih untuk penanganan social masyarakat.

Keempat, Konseling Keluarga dan Sekolah. Kedua hal ini merupakan dua sistem yang amat penting didalam kehidupan anak dan remaja. Keluarga berperan utama dalam mempengaruhi anak-anak dalam proses perkembangan dan sosialisasinya. Kemudian sekolah tidak hanya mengembangkan keterampilan kognitif, akan tetapi juga mempengaruhi perkembangan perilaku emosional dan sosial. Untuk selanjutnya anak dipengaruhi oleh dua sistem tersebut, sehingga berkemungkinan akan mengalami banyak rintangan yang memerlukan tenaga professional.

Kelima, Pengertian Konseling Keluarga. *Family Conseling* atau konseling keluarga adalah upaya bantuan yang diberikan kepada individu anggota keluarga melalui sistem keluarga (pembenahan komunikasi keluarga) agar potensinya berkembang seoptimal mungkin dan masalahnya dapat diatasi atas dasar kemauan membantu dari semua anggota keluarga berdasarkan kerelaan dan kecintaan terhadap keluarga. Farid Mashudi menyatakan Konseling keluarga merupakan proses bantuan kepada individu dengan melibatkan para anggota keluarga lainnya dalam upaya memecahkan masalah yang dialami.<sup>6</sup> Jadi konseling keluarga ini merupakan layanan yang dapat digunakan

---

6 Farid Mashudi, *Psikologi Konseling*, IRCiSoD, 2011, hlm. 25

oleh siapapun dalam rangka penyelesaian kasus-kasus yang berkaitan dengan keluarga.

#### **4.6. Teori-Teori Konseling**

Ada beberapa teori yang sering digunakan dalam melakukan konseling keluarga yaitu: (1) Pendekatan Psikoanalisis, (2) Terapi Terpusat pada Klien (*Client-Centered Therapy*), (3) Terapi Gestal, (4) terapi Behavioral, (5) Rational Emotiv Therapy (RET).

##### **4.6.1. Pendekatan Psikoanalisis**

Rueben Fine dalam Corsini menyatakan bahwa, Psikoanalisa berdasarkan sejarahnya memiliki dua makna yang berbeda, yaitu: (1) ia merupakan suatu system psikologi dari Sigmund Freud yang secara khusus menekankan pada peran alam bawah sadar serta kekuatan-kekuatan dinamisnya dalam pengaturan fungsi fisik; (2) ia merupakan bentuk terapi terutama sekali yang menggunakan asosiasi bebas serta berpijak pada analisa transferensi, seringkali ia dipergunakan untuk membedakan antara pendekatan Freudian dari pendekatan Neo- Freudian dalam bidang psikoanalisa yang sesuai.<sup>7</sup> Sigmund Freud (1896), sebagai pendiri aliran ini mengemukakan pandangannya bahwa struktur kejiwaan manusia sebagian besar terdiri dari alam ketidaksadaran. Alam kesadaran dapat diumpamakan puncak gunung es yang muncul di tengah laut, sedangkan sebagian besar gunung es yang terbenam itu adalah alam ketidaksadaran manusia. Berdasarkan hal tersebut, maka ia membagi struktur

---

<sup>7</sup> Raymond Corsini, *Psikotherapy Dewasa ini*, Ikon Teralitera, Surabaya, 2003, hlm. 1.

kepribadian manusia kepada tiga yaitu: id, ego dan super ego.

Bagi Freud kesadaran merupakan bagian terkecil dari keseluruhan jiwa. Seperti halnya gunung es yang mengapung ditengah lautan dimana puncaknya yang kecil yang berada di atas permukaan air, sedangkan bagian terbesarnya berada di bawah permukaan air. Bila hal ini diibaratkan kepada pada manusia, maka dapat dikatakan bagian jiwa yang terbesar berada dibawah permukaan kesadaran, kesadaran itu menyimpan pengalaman-pengalaman, ingatan-ingatan, dan bahan-bahan yang direpresi. Kebutuhan-kebutuhan yang tidak bisa dicapai akan terbawa ke alam bawah sadar. yakni diluar kesadaran, meskipun ketidaksadaran mempengaruhi tingkah laku. Jadi, proses-proses tak sadar adalah akar segenap gejala dan tingkah laku yang disebabkan oleh Instink yang tak bisa dikendalikan, karena ketidakseimbangannya struktur kepribadian ( Das Es, das Ich, das Uber Ich ), dan dipengaruhi oleh masa perkembangan Libido.

#### 4.6.1.1. Hakekat Manusia Menurut Teori Psikoanalisis

Selain itu, ia menyatakan bahwa hakekat manusia pada dasarnya : **Pertama**, manusia cenderung : (a) pesimistik yaitu lemah terhadap diri sendiri, (b) deterministik yaitu tergantung pada orang lain, (c) mekanistik artinya bila diperintah baru melaksanakan, (d) reduksinistik yaitu kerap kali mencelakakan diri sendiri; **Kedua**, manusia dideterminasi oleh kekuatan-kekuatan irasional, motivasi-motivasi tidak sadar, kebutuhan-kebutuhan dorongan biologis

dan naluri oleh peristiwa psikoseksual yang terjadi pada masa lalu (libido); **Ketiga**, tingkah laku manusia : (a) ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan biologis dan instink, (b) dikendalikan oleh pengalaman-pengalaman masa lalu dan ditentukan oleh faktor interpersona (dari dalam diri sendiri dengan orang lain) dan intrapsikis (terhadap diri sendiri); **Keempat**, manusia yang sehat menurut Sigmund Freud: (a) Individu bergerak menurut pola perkembangan yang ilmiah, (b) Hasil belajar dalam mengatasi tekanan dan kecemasan, (c) Kesehatan mental yang baik adalah hasil dari keseimbangan antara kinerja super ego terhadap id dan ego. **Kelima**, manusia yang bermasalah : (a) Dinamika yang tidak efektif antara Id, Ego, dan Supr ego, (b) Gangguan belajar pada perkembangan masa libido.

#### 4.6.1.2. Tujuan dan Teknik Konseling Dalam Teori Psikoanalisa

Pertama, tujuan konseling dalam teori psikoanalisa ini adalah : (1) membantu konseli untuk membentuk keseimbangan didalam struktur karakternya, dan menjadikan hal-hal yang tidak disadari menjadi disadari; (2) Memperoleh pemahaman intelektual atas tingkah laku konseli dan untuk memahami makna berbagai gejalanya; (3) Membawa konseli keluar dari dorongan – dorongan dari ketertekanan yang mengakibatkan kecemasan; (4) Memberi kesempatan kepada konseli untuk menghadapi kegagalan yang selama ini ia hadapi; (5) Menghidupkan masa lalu untuk menghadapi masalah di masa yang akan

datang.

Dalam teori ini Frued juga merumuskan beberapa mekanisme pertahanan diri (*Defence Mechanisme*) bagi manusia yaitu: (1) Proyeksi adalah sifat-sifat tertentu orang lain yang tidak bisa diterima oleh ego seseorang. Contohnya: Seorang anak mengutuki orang lain, karena sifat jahatnya; (2) Fiksasi adalah ketergantungan terhadap orang lain karena tidak mampu menghadapi langkah selanjutnya. Contohnya: Seorang anak yang selalu bergantung kepada orangtuanya; (3) Regresi merupakan respon yang umum bagi individu bila berada dalam situasi frustrasi, setidaknya-tidaknya terjadi pada anak-anak. Misalnya, anak yang baru memperoleh adik, akan memperlihatkan respon mengompol atau menghisap jempol tangannya, padahal perilaku ini sudah lama tidak pernah lagi dilakukannya; (4) Rasionalisasi adalah menciptakan alasan-alasan yang " baik " guna menghindarkan ego dari cedera, atau memalsukan diri sehingga kenyataan yang mengecewakan tidak begitu menyakitkan. Misalnya bila tidak mendapatkan posisi yang diinginkan dalam pekerjaan, mereka memikirkan alasan-alasan logis mengapa mereka tidak mendapatkannya; (5) Sublimasi adalah Penyaluran energi sosial atau agresif kedalam tingkah laku kreatif yang diterima secara sosial dan bahkan dikagumi; (6) Misalnya, bakat dalam diri yang berhubungan dengan olahraga disalurkan menjadi prestasi olahraga; (7) Displacement adalah mengarahkan energi kepada obyek atau orang lain apabila orang yang sesungguhnya tidak bisa dijangkau. Contoh

:seorang anak ingin menendang abangnya, kemudian dia menendang kucing karena tidak bisa melampiaskan kemarahan kepada abangnya; (8) Represi adalah merupakan isi kesadaran yang traumatis, mendorong kenyataan yang tidak bisa diterima kepada ketidaksadaran. Contoh : Selalu mengigat hal positif daripada yang negatif; (9) Formasi reaksi adalah melakukan perlawanan terhadap hasrat-hasrat yang tidak sadar. Contoh : seorang ibu menampilkan tingkah laku yang terlalu menunjukkan sikap melindungi anak dan mencintai anaknya, padahal berlawanan dengan perasaannya yang sebenarnya adalah penolakan dengan perasaan tersebut; (10) Penyangkalan adalah pertahanan individu melawan kecemasan dalam aspek kenyataan yang membangkitkan kecemasan. Misalnya, kehilangan atau kematian orang yang dicintainya, orang tersebut cenderung melawan kecemasan itu. Walaupun menyakitkan untuk diterima.

Kedua, teknik-teknik Konseling yang dilakukan dalam teori ini adalah: (1) Asosiasi bebas adalah teknik dimana konselor meminta konseli untuk mengungkapkan pengalaman-pengalaman masa lalunya. Selama proses asosiasi bebas berlangsung, tugas konselor adalah mengenali bahan yang direpres dan dikurung didalam ketidaksadaran; (2) Penafsiran adalah suatu prosedur dasar dalam menganalisis asosiasi-asosiasi bebas yang prosedurnya terdiri atas tindakan-tindakan analisis yang menyatakan, menerangkan bahkan mengajari konseli makna tingkah laku. Penafsiran yang diberikan oleh konselor harus sesuai dengan situasi dan kondisi

secara tepat, bila tidak tepat saat situasi dan kondisi yang ada, penafsiran tidak akan berjalan; (3) Analisis Mimpi adalah penyingkapan bahan yang tak disadari dan membarikan pemahaman atas beberapa masalah yang tak terselesaikan. freud memendang bahwa mimpi-mimpi adalah jalan istimewa menuju ketidaksadaran sebab melalui mimpi hasrat-hasrat,kebutuhan – kebutuhan ,dan ketakutan-ketakutan yang tak disadari diungkapkan; (4) Analisis dan Penafsiran resistensi yaitu sebagai pertahanan kecemasan, resistensi bekerja secara khas dalam terapi psikoanalistik dengan menghambat konseli dan analisis dalam melaksanakan usaha bersama untuk memperoleh pemahaman atas dinamika-dinamika ketaksadaran konseli; (5) Analisis dan penafsiran Transferensi merupakan inti dari terapi psikoanalitik. Analaisis transferensi adalah teknik utama dalam psikoanalisis, sebab mendorong konseli untuk menghidupkan kembali masa lampaunya dalam terapi.

#### *4.6.1.3 Aplikasi Teori Psikoanalisis Dalam Membangun Keluarga Islami.*

Membangun keluarga islami tidak mudah seperti kita membalikkan telapak tangan, akan tetapi memerlukan upaya yang sungguh-sungguh, baik secara fisik, mental maupun secara finansial dalam sebuah keluarga. **Pertama**, secara fisik untuk menjadi anak yang islami dimulai dengan selalu memberikan makanan yang baik, sehat dan juga halal. Dalam al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 168, berbunyi:

يَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوْا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ

الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿١٦٨﴾

Artinya: "Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; Karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu". (QS. Al-Baqarah [2]:168).

Dari ayat di atas maka jelaslah bahwa makanan yang dimakan oleh seorang Muslim hendaknya memenuhi 2 syarat, yaitu: (1). Halal, artinya diperbolehkan untuk dimakan dan tidak dilarang oleh hukum syara', (2) Baik, artinya makanan itu bergizi dan bermanfaat untuk kesehatan. Dengan demikian "halal" itu ditinjau dari Islam sedangkan "baik" ditinjau dari ilmu kesehatan. Dalam Islam, halalnya suatu makanan harus meliputi tiga aspek, yaitu: (1) Halal karena dzatnya. Artinya, benda itu memang tidak dilarang oleh hukum syara', seperti nasi, susu, telur, dan lain-lain, (2) Halal cara mendapatkannya. Artinya sesuatu yang halal itu harus diperoleh dengan cara yang halal pula. Sesuatu yang halal tetapi cara mendapatkannya tidak sesuai dengan hukum syara' maka menjadi haramlah ia. Sebagaimana, mencuri, menipu, dan lain-lain. (3) Halal karena proses/cara pengolahannya. Artinya selain sesuatu yang halal itu harus diperoleh dengan cara yang halal pula. Cara atau proses pengolahannya juga harus benar. Hewan, seperti kambing, ayam, sapi, jika disembelih dengan cara yang tidak sesuai dengan

hukum Islam maka dagingnya menjadi haram. Berdasarkan ayat tersebut maka jelas untuk mendapatkan pertumbuhan fisik yang sempurna anak harus mendapatkan makanan yang cukup baik, bergizi dan juga halal, karena dengan makanan yang demikian akan membuat anak tumbuh dan berkembang dengan benar, sehat dan sesuai dengan tuntunan Islam sehingga semua daging, darah, tulang dan semua unsur yang ada dalam tubuh anak pasti akan berjalan kearah kebaikan sesuai dengan dasar pembentukannya.

Kedua, secara mental untuk menjadi keluarga yang islami, maka upaya yang harus dikembangkan dan dibiasakan dalam keluarga adalah menjaga lingkungan yang kondusif, yang didalamnya ada ketenangan, kedamaian, keakraban, terbuka, gembira, sehingga siapapun yang berada di dalamnya akan merasa bahagia, dengan perasaan yang demikianlah maka akan terbangun mental (jiwa) yang sehat. Selain dari pada itu, juga pembiasaan mengajak sholat, membaca al-Quran, berkata jujur, peduli dengan orang lain, sopan santun disiplin, sehingga anak akan terbentuk karakter yang baik juga patuh dan ta'at.

Ketiga, secara finansial juga perlu upaya yang sungguh-sungguh, agar mendapatkan pekerjaan yang diinginkan dan juga hasil yang memuaskan, sehingga semua anggota keluarga terpenuhi semua kebutuhan papan, sandang dan pangan, dengan demikian pemenuhan Id dan Ego dapat sempurna, karena menurut Maslaw bila ini tidak terpenuhi, maka individu tersebut akan labil baik

fisik maupun mental. Selain itu juga anak-anak yang hidup di dalamnya terjamin keamanan dari panasnya matahari dan derasnya hujan. Kondisi yang mapan inilah yang juga akan membangun keluarga yang islami. Karena menurut teori psikoanalisis pembentukan karakter anak itu di mulai dari 6 tahun ke bawah, itu sebabnya ia menyatakan bahwa masalah yang terjadi dalam kehidupan manusia baik dan buruknya sangat tergantung pada kehidupan anak masa kecil.

Dalam hal tersebut di atas, Wilis (2004) mengutip pernyataan Sigmund Freud yaitu "*The root of adult behavior in early childhood impulses and unraveled the driving forces of mankind in their infantile beginning.*" Yang bermaksud bahawa perilaku orang dewasa di tentukan oleh kehidupan di zaman kanak-kanak, bahkan kehidupan kemanusiaan saat ini, di tentukan oleh permulaan masa kecil. Selain itu, Freud juga menyatakan bahawa "*the child is the father of man*" yang bermaksud zaman kanak-kanak merupakan ayah dari manusia.<sup>8</sup>

Berdasarkan ayat, dan juga pernyataan-pernyataan tersebut di atas, maka untuk membangun keluarga islami berdasar teori psikoanalisa harus dibiasakan dan ditanamkan semua hal yang baik tentang perilaku individu, sosial, agama pada masa kecil terutamanya pada umur 6 tahun kebawah karena ini akan menentukan perkembangnya kedepan. Sebab menurutnya tahun-tahun setelah itu adalah masa

---

8 Wilis, S, *Konseling Individual Teoari dan Praktek*. Bandung: Alfabeta, 2004.

perkembangan dari apa yang sudah terbentuk dalam diri anak. Oleh karena itu apabila ini dapat dilaksanakan oleh semua keluarga insya Allah keluarga islami yang diharapkan akan terkabul hendaknya.

#### **4.6.2. Pendekatan *Client-Centered Therapy***

*Client-Centered Therapy* sering juga disebut terapi *non-directive* adalah suatu metode perawatan psikis yang dilakukan dengan cara berdialog antara konselor dan klien, agar tercipta gambaran yang serasi dengan kenyataan klien yang sebenarnya. Pendekatan ini dipopulerkan oleh Carl Ransom Rogers (1902-1987) pada awal tahun 1940 (Corey 1986:100; Corey 1995: 291-294) pada awal tahun 1940 mengembangkan teori yang disebut *non-directive counseling* (konseling non-direktif) sebagai reaksi atas pendekatan yang direktif dan pendekatan psikoanalitik. Teorinya adalah sebagai reaksi atas pendekatan yang direktif dan pendekatan psikoanalitik. Rogers menentang asumsi dasar bahwa "konselor tahu apa yang terbaik". Dia juga menentang kesahihan dari prosedur terapeutik yang telah secara umum bisa diterima seperti nasehat, saran, himbauan, pemberian pengajaran, diagnosis, dan tafsiran.<sup>9</sup>

Didasarkan pada keyakinannya bahwa konsep dan prosedur diagnostik kurang memadai, berprasangka, dan sering kali disalahgunakan, maka pendekatannya tidak dengan menggunakan cara tersebut. Konselor

---

<sup>9</sup> Corey, Gerald. (1986). *Theory and Practice of Counseling and Psychotherapy*. Third Edition. Monterey, California: Brooks/Cole Publishing Company; dan Corey, Gerald, *Teori dan Praktek Dari Konseling dan Psikoterapi*. Cetakan pertama. Terjemahan Mulyarto. Semarang: IKIP Semarang Press, 1995.

non-direktif menghindari dari usaha untuk melibatkan dirinya dengan urusan klien, dan sebagai gantinya mereka memfokuskan terutama pada merefleksi dan komunikasi verbal dan non-verbal dari klien. Asumsi dasarnya adalah bahwa orang itu secara esensial bisa dipercaya, memiliki potensi yang besar untuk memahami dirinya dan menyelesaikan masalah mereka tanpa intervensi langsung dari pihak terapis, dan bahwa mereka ada kemampuan untuk tumbuh sesuai dengan arahan mereka sendiri apabila mereka terlibat dalam hubungan terapeutik. Sejak semula ia menekankan kepada sikap dan karakteristik pribadi terapis dan kualitas hubungan klien sebagai penentu utama dalam prosedur terapeutik. Secara konsisten ia mengarahkan kepada posisi yang sekunder seperti pengetahuan terapis tentang teori dan teknik.

*Non-directive counseling* tersebut oleh Rogers didasarkan pada konsep psikologi humanistik yang juga dapat diklasifikasikan sebagai cabang perspektif eksistensial. Rogers (dalam Corey 1988) memandang manusia sebagai individu yang tersosialisasi dan bergerak ke depan, berjuang untuk berfungsi sepenuhnya, serta memiliki kebaikan yang positif. Dengan asumsi tersebut pada dasarnya manusia dapat dipercayai, kooperatif dan konstruktif, tidak perlu ada pengendalian terhadap dorongan-dorongan agresifnya. Implikasi dari pandangan filosofis seperti ini, Rogers menganggap bahwa individu memiliki kesanggupan yang inheren untuk menjauhi maladjustment menuju ke kondisi psikologis yang sehat, konselor meletakkan tanggung jawab utamanya dalam proses terapi kepada klien<sup>10</sup>. Oleh karena itu konseling *client-centered* berakar

---

10 Corey, G., Corey, M.S. (1988) *Issues and Ethics in the Helping*

pada kesanggupan klien untuk sadar dan membuat keputusan-keputusan, sebab klien merupakan orang yang paling tahu tentang dirinya, dan pantas menemukan tingkah laku yang pantas bagi dirinya.

#### 4.6. 2.1 Pandangan Rogers Tentang Manusia

Dalam pandangan Rogers bahwa secara filosofis sifat manusia adalah positif, sosial, berpandangan ke depan dan realistis, baik, dan dapat mengaktualisasikan dirinya dengan baik. Karena Aktualisasi diri dipandang sebagai pengalaman kemanusiaan yang paling berarti, sehingga dengan adanya hal tersebut, manusia dapat menikmati segala aspek kehidupannya. Tingkah laku manusia diorganisasikan secara keseluruhan di sekitar tendensi manusia untuk berbuat sesuatu. Pola perilaku manusia ditentukan oleh kemampuan untuk membedakan antara respon yang efektif (menghasilkan rasa senang) dan respon yang tidak efektif (menghasilkan rasa tidak senang). Di samping itu, pada dasarnya manusia itu kooperatif, konstruktif, dapat dipercaya, memiliki tendensi dan usaha mengaktualisasikan dirinya, berprestasi, dapat mempertahankan dirinya sendiri, mampu memilih tujuan yang benar dalam keadaan bebas dari ancaman. Sehingga individu dapat men "take charge" kehidupannya, membuat keputusan, berbuat baik, dan bertanggung jawab terhadap apa yang telah diputuskannya. (Ivey dan Downing, 1980, Corey, 1986, Capuzzi dan Gross, 1995) dalam Gunarsa,

---

*Professions*.3<sup>rd</sup>.Ed.California: Brooks/Cole Publishing Company.

Singgih D.(2007)<sup>11</sup>.

Pada sisi lain Rogers memandang manusia adalah sebagai makhluk sosial, berkembang, rasional dan realistis. Manusia adalah subjek yang utuh, aktif, dan unik. Berkaitan dengan hal tersebut Rogers (dalam Bischof, 1964 :336-339) mengemukakan sembilan belas dalil tentang kepribadian manusia yaitu sebagai berikut<sup>12</sup>: (1) Setiap manusia berada dalam dunianya yaitu dunia pengalamannya masing-masing yang senantiasa berubah secara kontinyu dan individu adalah merupakan pusatnya; (2) Organisme bereaksi terhadap medan fenomenalnya sebagaimana yang dialami dan diamatinya. Hasil reaksi disebut medan persepsi bagi masing-masing individu berbeda, dan kemudian disebut sebagai realitas; (3) Organisme bereaksi sebagai suatu kesatuan yang teratur dan terorganisir terhadap medan fenomenalnya, (4) Setiap organisme memiliki suatu tendensi atau kecenderungan dasar dan dorongan dasar untuk mengaktualisasikan diri, mempertahankan dan mengembangkan dirinya. (6) Tingkah laku pada dasarnya adalah merupakan usaha organisme untuk mencapai tujuan dalam usahanya memperoleh kepuasan yang dibutuhkan sebagaimana yang dialami dalam medan persepsinya. (7) Emosi erat kaitannya dengan perncapaian tujuan organisme yang dapat tercermin dalam tingkah laku. Intensitas emosi dapat mempengaruhi cara organisme mempertahankan dan mengembangkan diri. (8) Cara yang terbaik untuk memahami tingkah laku individu adalah melalui "*internal frame of reference*"

11 Gunarsa, Singgih D, *Konseling dan Psikoterapi*. Jakarta: Gunung Mulia, 2007.

12 Bischof, Ledford, J., (1964) *Interpreting Personality Theories*, 1964. New York: Harper & Row, 79-98200

individu itu sendiri.(9). Sebagian dari keseluruhan medan persepsi secara gradual akan terdeferensiasi dan menjadi konsep diri yang mempengaruhi cara individu bertingkah laku.(10) *Self* dan organisme adalah merupakan dua sistem yang mengatur tingkah laku dan dapat bekerja sama secara harmonis atau dapat pula bertentangan. Penyesuaian (*adjustment*) akan dapat tercapai apabila kerja sama antara kedua sistem ini harmonis. (11) Penyesuaian yang salah (*maladjustment*) akan terjadi apabila individu di dalam mengamati dan menerima pengalaman organisme juga dimasuki dan dipengaruhi oleh "*introyeksi*" yang salah yang seolah-olah dialaminya sendiri untuk terbentuk menjadi konsep diri dan semakin berkembang menjadi suatu proses penilaian yang berlanjut. (12) Penyesuaian psikologis yang sehat akan terjadi apabila individu ketika mengamati dan menerima suatu pengalaman yang dilihat dan dirasakan, akan dihubungkan serta dilambangkan secara konsisten sesuai dengan konsep dirinya sehingga individu akan mampu menerima dan mengerti bahwa setiap individu itu berbeda. (13) Penyesuaian psikologis yang tidak sehat terjadi apabila individu tidak memperdulikan, tidak melambangkan dan tidak mengorganisasikan semua pengalaman yang dilihat dan dirasakan, ke dalam struktur diri secara keseluruhan, keadaan ini merupakan dasar yang potensial ke arah berbagai ketegangan psikologis. (14) Dalam kondisi tertentu di mana tidak ada ancaman apa pun terhadap konsep diri, maka pengalaman yang tidak sesuai dengan itu dapat diamati dan dihayati oleh individu sehingga konsep diri dapat berubah melalui asimilasi dan berbagai masukan dari pengalaman yang diperoleh dari situasi dan kondisi tersebut masuk ke dalam kesadaran.(15). *Self* akan membentuk

pertahanan terhadap pengalaman yang dirasakan atau mengancam dengan cara merintang atau menghalangi pengalaman tersebut masuk ke dalam kesadaran. (16) Sebagian besar cara individu bertindak laku akan sesuai dengan konsep self nya. (17) Tingkah laku yang tidak sesuai dengan konsep diri bukan merupakan milik individu. (18). Pengalaman yang tidak sesuai dengan konsep diri akan diamati sebagai ancaman sehingga individu akan mempertahankan pengalaman tersebut masuk ke dalam konsep diri secara kaku. (19). Dalam kehidupan individu, apabila menghadapi suatu pengalaman, maka akan terbagi tiga kemungkinan yaitu : (a) Pengalaman akan dilambangkan, diamati, dan diorganisasikan ke dalam konsep diri, (b) Pengalaman akan ditolak karena tidak dapat diterima oleh diri, (c) Pengalaman akan diabaikan atau dilambangkan dalam bentuk lain karena tidak sesuai dengan konsep diri, (19) Konsep diri akan cenderung berubah ke arah pembentukan nilai-nilai yang sesuai dengan berbagai pengalaman baru. Di samping itu Rogers berpijak pada beberapa keyakinan dasar tentang martabat manusia dan hakikat kehidupan manusia yang disarikan Winkel (1991) sebagai berikut:

Pertama, setiap manusia berhak mempunyai pandangan-pandangan sendiri dan menentukan haluan hidupnya sendiri, serta bebas mengejar kepentingannya sendiri selama tidak melanggar hak-hak orang lain. Kehidupan masyarakat akan berkembang bila setiap warga masyarakat didorong dan dibantu untuk mengembangkan diri sebagai pribadi yang mandiri dan mampu mengatur kehidupannya sendiri. Hal ini berarti bahwa masing-masing orang bertanggung jawab sepenuhnya terhadap pengaturan hidupnya dalam lingkungan masyarakat tertentu.

Kedua, manusia pada dasarnya berakhlak baik, dapat diandalkan, dapat diberi kepercayaan, dan cenderung bertindak secara konstruktif. Naluri manusia berkeinginan baik, bagi dirinya sendiri maupun orang lain. Rogers berpandangan optimis terhadap daya kemampuan yang terkandung dalam batin manusia. Kalau manusia bertindak dengan cara yang tidak baik, seperti menipu, mencelakakan orang lain karena benci, dan berbuat sadis dikarenakan usaha membela diri, telah menjauhkan seseorang dari nalurinya yang paling dasar. Bilamana seseorang dapat menemukan kembali nalurinya yang asli, usaha membela diri akan berkurang dan tindakan-tindakannya akan lebih konstruktif.

Ketiga, manusia, seperti makhluk hidup lainnya, membawa dirinya sendiri ke manapun dia berada. Dia memiliki kemampuan, dorongan, dan kecenderungan untuk mengembangkan diri seoptimal mungkin. Arah hidup yang dikejar seseorang bercorak sedemikian rupa sehingga kesehatan mental berkembang dengan baik, dapat membawa diri dalam masyarakat secara memuaskan, merealisasikan potensi-potensi yang dimilikinya, serta berhasil hidup secara mandiri. Kemampuan, dorongan, serta kecenderungan di atas disebut sebagai *actualizing tendency* dan merupakan kekuatan motivasional yang utama dan paling dasar, yang menggerakkan individu untuk mengejar kemandirian dalam hidupnya tanpa menggantungkan dirinya kepada orang lain. Kemampuan,

Keempat, kemampuan dorongan, serta kecenderungan itu akan tampak dan beroperasi sepenuhnya bila tercipta kondisi-kondisi yang memungkinkan kemampuan dan kecenderungan itu dalam rangka mengaktualisasikan dirinya. Kelima,

cara berperilaku seseorang dan cara menyesuaikan diri terhadap keadaan hidup yang dihadapinya, selalu sesuai dengan pandangannya sendiri terhadap diri sendiri dan keadaan yang dihadapi. Pandangan subjektif ini mendasari tingkah laku manusia yang disebabkan oleh dirinya dan keadaan lingkungannya yang disesuaikan dengan penilaiannya.

Setiap manusia membangun dunia subjektif, yaitu alam pikiran, perasaan, kebutuhan, dan keinginan sendiri yang khas. Bangunan subjektif tersebut hanya dirinya sendiri yang dapat menghayatnya (*experiential field, phenomenal field, internal frame, internal frame of reference*). Penghayatan dan kesadaran akan dirinya dengan semua perasaan, pandangan, dan ingatan akan membentuk konsep diri (*self concept*). f. Seseorang akan menghadapi persoalan jika di antara unsur-unsur dalam gambaran terhadap dirinya sendiri timbul pertentangan-pertentangan, terlebih antara siapa diri sebenarnya (*real self*) dengan siapa seharusnya saya (*ideal self*).

Sementara itu Sukardi (1984) menyatakan bahwa Carl Rogers memandang manusia, dalam hal ini klien, dengan berorientasi kepada filsafat humanistik, yaitu : (1). Inti sifat manusia adalah positif, sosial, menuju ke muka, dan realistik. Yang berarti pada dasarnya manusia itu bersifat positif, rasional, sosial, bergerak maju, dan realistik. tingkah laku manusia diorganisir secara keseluruhan di sekitar tendensi, dan polanya ditentukan oleh kemampuan untuk membedakan antara respon yang efektif (menghasilkan

rasa senang) dan respon yang tidak efektif (menimbulkan rasa tidak senang); (2). Manusia pada dasarnya adalah kooperatif, konstruktif dan dapat dipercaya; (3). Manusia memiliki tendensi dan usaha dasar untuk mengaktualisasi pribadi, berprestasi, dan mempertahankan diri; (4)Manusia memiliki kemampuan dasar untuk memilih tujuan yang benar, dan membuat pilihan yang benar, apabila ia diberi situasi yang bebas dari ancaman.<sup>13</sup>

#### 4.6.2.2. Konsep Kepribadian Sehat

Lima sifat khas orang yang berfungsi sepenuhnya (*fully human being*): (1). Keterbukaan pada pengalaman. Artinya orang yang berfungsi sepenuhnya adalah orang yang menerima semua pengalaman dengan fleksibel sehingga selalu timbul persepsi baru. Dengan demikian ia akan mampu mengendalikan emosi, baik yang positif maupun negatif; (2) Kehidupan Eksistensial. Kualitas dari kehidupan eksistensial dimana orang terbuka terhadap pengalamannya, sehingga ia selalu menemukan sesuatu yang baru, dan selalu berubah dan cenderung menyesuaikan diri sebagai respons atas pengalaman selanjutnya; (3) Kepercayaan terhadap organisme orang sendiri. Pengalaman akan menjadi hidup ketika seseorang membuka diri terhadap pengalaman itu sendiri. Dengan begitu ia akan bertindak laku menurut apa yang dirasanya benar (timbul seketika dan intuitif) sehingga ia dapat mempertimbangkan

---

13 Sukardi, Dewa Ketut, *Bimbingan Perkembangan Jiwa Anak*. Denpasar. Ghalia Indonesi, 1984.

Dalam pendekatan *Client Centered* ini, peran terapis mengakar pada cara mereka berada dan bersikap, bukan ditekankan pada sisi teknik. Sikap terapis yang menjadi fasilitator dalam perubahan pribadi klien, pada dasarnya terapis menggunakan dirinya sebagai instrumen perubahan. Manakala terapis berhadapan dengan klien, maka perannya menjadi tidak ada. Karena fungsi terapis adalah menciptakan iklim terapeutik yang bisa membantu klien untuk tumbuh dan berkembang, dengan menciptakan

#### 4.6.2.4. Fungsi dan Peran Terapis

adalah sebagai berikut : (1) Membebaskan klien dari berbagai konflik psikologis yang dihadapinya, (2) Menumbuhkan kepercayaan pada diri klien, bahwa ia memiliki kemampuan untuk mengambil satu atau serangkaian keputusan yang terbaik bagi dirinya sendiri tanpa merugikan orang lain, (3) Mem berikan kesempatan seluas-luasnya kepada klien untuk belajar mempercayai orang lain, dan memiliki kesiapan secara terbuka untuk menerima berbagai pengalaman orang lain yang bermanfaat bagi dirinya sendiri, (4). Mem berikan kesadaran kepada klien bahwa dirinya adalah merupakan bagian dari suatu lingkup sosial budaya yang luas, walaupun demikian ia tetap masih memiliki kekhasan atau keunikan tersendiri, (5) Menumbuhkan suatu keyakinan kepada klien bahwa dirinya terus tumbuh dan berkembang (*Process of becoming*) (Sukardi, 1984).<sup>16</sup>

---

setiap segi dari suatu situasi dengan sangat baik.

(4) Perasaan Bebas. Orang yang sehat secara psikologis dapat membuat suatu pilihan tanpa adanya paksaan - paksaan atau rintangan - rintangan antara alternatif pikiran dan tindakan. Orang yang bebas memiliki suatu perasaan berkuasa secara pribadi mengenai kehidupan dan percaya bahwa masa depan tergantung pada dirinya sendiri, tidak pada peristiwa di masa lampau sehingga ia dapat melihat sangat banyak pilihan dalam kehidupannya dan merasa mampu melakukan apa saja yang ingin dilakukannya;

(5) Kreativitas. Keterbukaan diri terhadap pengalaman dan kepercayaan kepada organisme mereka sendiri akan mendorong seseorang untuk memiliki kreativitas dengan ciri - ciri bertingkah laku spontan, tidak defensif, berubah, bertumbuh, dan berkembang sebagai respons atas stimulus-stimulus kehidupan yang beraneka ragam di sekitarnya.

#### 4.6.2.3 Tujuan Konseling Client Centered

Secara umum tujuan dari konseling ini adalah untuk memfokuskan diri klien pada pertanggungjawaban dan kapasitasnya dalam rangka menemukan cara yang tepat untuk menghadapi realitas yang dihadapi klien (Corey, 1986).<sup>14</sup> atau dengan kata lain membantu klien agar berkembang secara optimal sehingga mampu menjadi manusia yang berguna. (Sukardi, 1984)<sup>15</sup>. Sedangkan secara terinci tujuannya

---

14 Corey, Gerald. (1986), *Op. Cit.*

15 Sukardi, Dewa Ketut. (1984). *Op. Cit*

pemahaman empatik untuk melihat kekeliruan dan inkongruensi yang dialami oleh klien; (5). Peduli dan ramah. Oleh karena itu tugas utama terapis adalah memahami dunia klien sekomprensif mungkin dan mendorong klien untuk bertanggung jawab terhadap perbuatan dan keputusan yang diambilnya<sup>19</sup>.

Untuk memahami hal tersebut di atas maka terapis harus memiliki sikap sebagai berikut : (1) Menerima (*acceptance*), sikap yang ditujukan kepada klien agar mau terbuka dan dapat melihat, menerima, dan mengembangkan dirinya sesuai dengan keadaan realistik dirinya, (2) Kehangatan (*warmth*), agar klien merasa aman dan memiliki penilaian yang lebih positif tentang dirinya, (3) Tampil apa adanya (*genuine*). Kewajaran yang ditampilkan oleh konselor kepada klien akan membantu proses konseling. Klien memiliki kesan yang positif terhadap konselor. Diharapkan klien dapat memandang konselor bahwa konselor sungguh-sungguh berniat membantu klien dan klien dapat percaya serta dapat terbuka dalam menyampaikan permasalahannya, (4). Empati (*emphaty*), yaitu menempatkan diri dalam kerangka acuan batiniah (*internal frame of reference*). (5) Penerimaan tanpa syarat (*unconditional positive regard*), sikap penghargaan tanpa syarat ataupun tuntutan yang ditunjukkan oleh konselor betapapun negatifnya sikap klien akan sangat bermanfaat dalam proses bantuan ini; (6) Keterbukaan (*transparancy*), penampilan

---

19 Capuzzi, D., & Gross, D. R. (Eds.), *Counseling and psychotherapy: Theories and interventions*. Columbus, Ohio: Merrill/Prentice Hall, 1995.

hubungan yang bersifat menolong di mana klien bisa mengalami kebebasan yang diperlukan dalam rangka menggali kawasan kehidupannya yang saat ini berada dalam kondisi inkongruen. (Corey, 1986, Ivey dan Downing, 1980) dalam Gunarsa (2007).<sup>17</sup>

Karena menurut Corey (1986) sikap terapis yang menunjukkan kepedulian, ikhlas, menghargai, menerima, dan mengerti keberadaan klien klien diharapkan mampu mengubah sikap defensif dan berperilaku kaku serta bergerak ke arah keberfungsian pribadi klien yang sebenarnya. Karena peran terapis dalam membina hubungan dengan klien adalah sangat penting. Terapis sebisa mungkin membatasi diri untuk mengintervensi klien dengan tidak memberikan nasihat, pedoman, kritik, penilaian, tafsiran, rencana, harapan, dan sebagainya, sehingga dia hanya berperan sebagai fasilitator dalam proses konseling<sup>18</sup>.

Selain dari pada itu Rogers (dalam Capuzzi dan Gross, 1995) juga menerangkan bahwa peran konselor *client-centered* adalah sebagai berikut: (1) Menyediakan kondisi terapeutik agar klien dapat menolong dirinya dalam rangka mengaktualisasikan dirinya; (2) Memberikan penghargaan yang positif yang tidak terkondisi bagi klien; (3) Mendengarkan dan mengobservasi lebih jauh untuk mendapatkan aspek verbal dan emosional klien; (4) Memberikan

---

17 Gunarsa, Singgih D., *Konseling dan Psikoterapi*. Jakarta: Gunung Mulia, 2007.

18 Corey, Gerald. (1986), *Loc. Cit*

Alasan dasar klien menginginkan terapi adalah rasa ketidakberdayaan yang mendasar, tidak memiliki kekuasaan dan ketidakmampuan untuk mengambil keputusan secara efektif serta kesulitan klien dalam mengarahkan hidupnya. Mereka berharap bisa menemukan jalan setelah mendapatkan pengajaran dari terapis. Namun pada konseling *client-centered*, mereka akan mengerti bahwa dalam kaitannya dengan permasalahan tersebut sebenarnya klien bisa bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Mereka bisa belajar untuk dapat lebih merdeka dengan menggunakan hubungan konseling ini. Klien bisa lebih baik dalam memahami dirinya sendiri. (Corey, 1986).

Klien akan dapat mengaktualisasikan dirinya dalam proses terapeutik ini karena mereka dilengkapi dengan kondisi-kondisi yang memungkinkan mereka untuk tumbuh. Mereka akan menggali kesulitan-kesulitan mereka dan kompetensi natural dalam lingkungannya yang produktif, di mana mereka akan berperan penting terhadap potret diri mereka sendiri dan melihat potensinya secara jelas. Mereka akan berbuat lebih akurat, lebih baik, dan kongruen. Mereka akan lebih percaya diri, lebih memahami dirinya sendiri, dan dapat menentukan keputusan yang terbaik bagi dirinya. (Capuzzi dan Gross, 1995).

Dalam hal ini konselor harus memperhatikan pengalaman klien yang merupakan salah satu bagian dari proses konseling yang dilakukan yaitu : (1) Klien merasa aman dan terbuka dalam mengemukakan masalahnya, (2) Klien merasa

konselor yang terbuka pada saat terapi maupun dalam keseharian konselor merupakan hal yang sangat penting bagi klien untuk mempercayai dan menimbulkan rasa aman terhadap sesuatu yang disampaikan klien; (7). Kongruensi (*congruence*), konselor dan klien berada dalam posisi yang sejajar dalam hubungan terapi yang sehat. Sedangkan kualitas konselor bergantung kepada keikhlasan, empati, kehangatan, akurasi, respek, sikap permisif, dan kongruen dalam hubungan terapeutik ini. (Ivey dan Dawning, 1980, Corey, 1986, Capuzzi dan Gross, 1995)

Dalam konseling ini ada beberapa fungsi yang perlu dipenuhi oleh seorang terapis, yaitu : (1) Menciptakan hubungan yang permisif, terbuka, penuh pengertian dan penerimaan agar klien bebas mengemukakan masalahnya, (2) Mendorong kemampuan klien untuk melihat berbagai potensinya yang dapat menjadi acuan dalam pengambilan keputusan, (3) Mendorong klien agar ia yakin bahwa ia mampu menyelesaikan masalah yang dihadapinya, (4) Mendorong klien agar ia mampu mengambil keputusan dan bertanggungjawab sepenuhnya atas keputusan yang telah ditetapkannya. (Corey, 1986).

Perubahan yang terjadi dalam proses terapeutik bergantung pada persepsi klien, baik pada pengalamannya sendiri dalam kegiatan terapi maupun sikap dasar terapis. Apabila terapis menciptakan iklim yang kondusif untuk eksplorasi diri, maka klien berkesempatan untuk mengalami dan mengeksplorasi perasaannya secara keseluruhan. (Corey, 1986)

#### *4.6.2.6. Aplikasi Pendekatan Client Centered Dalam Membangun Keluarga Islami.*

Seperti yang diketahui oleh semua orang, membangun keluarga islami itu tidak mudah seperti menepuk debu ditangan, akan tetapi perlu upaya yang sungguh-sungguh dan berkesinambungan dari keluarga itu sendiri. Karena menurut Rogers manusia itu memiliki sifat positif, sosial, bergerak maju, dan realistis, kooperatif, konstruktif dan dapat dipercaya. Dalam kaitan ini maka tidaklah susah untuk membentuk keluarga islami, asalkan semua keluarga serius menanggapi dan melihat keinginan- keinginan anggotanya serta memenuhi semua kebutuhannya, maka pasti akan terwujud, karena pada dasarnya tidak ada manusia yang tidak ingin maju, sukses dan taat dalam menjalankan agamanya, dapat mengatasi semua masalahnya.

Namun demikian, tidaklah semua orang mampu menghadapi apa yang terjadi dalam kehidupannya, sehingga berbagai kasus terjadi dalam keluarga, seperti KDRT. Keluarga yang dalam kondisi demikianlah perlu bantuan professional untuk membantunya, sehingga ia mampu dan menyadari kembali apapun yang dialaminya, karena pada dasarnya menurut Rogers manusia itu sendiri berpikiran positif, kooperatif dan juga ingin maju terus. Sifat positif pada anak dapat dibangun dan dibiasakan dari sejak kecil dalam sebuah keluarga yaitu dengan membiasakan diri bagi setiap anggota keluarga selalu positif dalam segala tindakan, tanpa ada hukuman, hujatan dan menyalahkan kalau ada yang berbuat sesuatu hal yang negative. Memberikan penjelasan merupakan sesuatu yang wajib dilakukan dalam setiap kesalahan, sehingga semua anggota

tenteram dan bebas dalam mengekspresikan keinginan-keinginannya, dan rencana-rencananya yang berkaitan dengan terbantunya dia dalam memecahkan permasalahan yang dihadapinya, (3) Klien meyakini bahwa pilihannya benar, dan ia berusaha untuk mengambil semua resiko yang berkaitan dengan keyakinannya, (4) Klien mantap dengan keputusan yang diambilnya, termasuk konsekwensi atas keputusannya. (Corey, 1986).

#### 4.6.2.5. *Proses dan Teknik Konseling*

Berikut ini adalah tahapan-tahapan konseling terapi terpusat pada klien, yaitu: (1) Klien datang kepada konselor atas kemauan sendiri, (2) Situasi konseling sejak awal harus menjadi tanggung jawab klien untuk itu konselor menyadarkan klien, (3) Konselor memberanikan klien agar ia mampu mengemukakan prasaannya, (4) Konselor menerima perasaan klien serta memahaminya, (5) Konselor berusaha agar klien dapat memahami dan menerima keadaan dirinya, (6) Klien menentukan pilihan sikap dan tindakan yang akan diambil (perencanaan), (7) Klien merealisasikan pilihannya itu. Sedangkan implementasi teknik konseling ini didasari oleh faham filsafat dan sikap konselor tersebut. Karena itu penggunaan teknik seperti pertanyaan, memberanikan, interpretasi, dan sugesti dipakai dalam frekuensi rendah. Yang lebih utama adalah pemakaian teknik konseling bervariasi dengan tujuan pelaksanaan filosofi dan sikap. Karakteristik konselor adalah terpadu, sesuai kata dengan perbuatan, dan konsisten, memahami secara empati, memberi penilaian kepada klien, akan tetapi konselor selalu objektif.

menekankan pada apa yang terjadi saat ini-dan-di sini, dan proses yang berlangsung, bukan pada masa lalu ataupun masa depan. Yang penting dalam pendekatan ini adalah kesadaran saat ini dalam pengalaman seseorang. Penemu psikoterapi Gestalt adalah Frederick (Fritz) Perls dan mulai berkembang pada awal tahun 1950. Pendekatan Gestalt berfokus pada masa kini dan itu di butuhkan kesadaran saat itu juga. Kesadaran ditandai oleh kontak, penginderaan, dan gairah. Kontak dapat terjadi tanpa kesadaran, namun kesadaran tidak dapat dipisahkan dari kontak<sup>22</sup>. Selain itu, Gerald Corey, (1995) mengatakan bahwa terapi Gestalt yang dikembangkan oleh Frederick Perls adalah bentuk terapi yang mengharuskan individu menemukan jalannya sendiri dan menerima tanggung jawab pribadi jika mereka berharap mencapai kematangan<sup>23</sup>.

Konsep dasar Psikoterapi Gestalt menitik beratkan kepada semua yang timbul pada saat ini, dia tidak memperhatikan masa lampau dan juga akan datang. Jadi pendekatan Gestalt lebih menekankan pada proses yang ada selama terapi berlangsung. Dalam buku Geralt Corey menekankan konsep-konsep seperti perluasan kesadaran, penerimaan tanggung jawab pribadi, urusan yang tidak terselesaikan, penghindaran, dan menyadari saat sekarang. Bagi Perls, tidak ada yang "ada" kecuali "sekarang". Karena masa lalu telah pergi dan masa depan belum terjadi, maka saat sekaranglah yang terpenting. Untuk membantu klien membuat kontak dengan klien saat sekarang, terapis lebih suka mengajukan pertanyaan-pertanyaan "apa" dan

---

22 Subandi, *Psikoterapi Kontemporer*, Yogyakarta, Fakultas Psikologi UGM, Teksbook, 2002, hlm. 90-93.

23 Corey, Gerald, *Teori dan Praktek Konseling dan Psikoterapi*. Bandung: Eresco, 1995, hlm. 118.

keluarga mengerti dan memahami apa yang dilakukan dan dirasakan karena pada hakekatnya manusia itu juga kooperatif. Kalau ini tidak dapat dilakukan maka harus mencari professional seperti layanan konseling. Karena pada dasarnya konseling keluarga menurut Perez dalam Willis (1994) bahwa konseling keluarga itu "*Family therapy is an interactive process which seeks to aid the family in regaining a homeostatic balance with which all the member are comfortable.*" Definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa konseling keluarga adalah suatu proses interaktif untuk membantu keluarga dalam mencapai keseimbangan dimana setiap anggota keluarga merasakan kebahagiaan. Walaupun ukuran kebahagiaan itu bagi semua orang adalah berbeda<sup>20</sup>.

#### **4.6.3. Pendekatan Gestalt**

Terapi ini dikembangkan oleh Federick S. Pearl (1894-1970) yang didasari oleh empat aliran yakni: (1) psikoanalisa, (2) fenomenologis, (3) eksistensialisme, dan (4) psikologi gestalt. Menurutnya individu itu selalu aktif sebagai keseluruhan. Individu bukanlah jumlah dari bagian-bagian atau organ-organ semata. Individu yang sehat adalah yang seimbang antara ikatan organisme dengan lingkungan. Karena itu pertentangan antara keberadaan sosial dengan biologis merupakan konsep dasar terapi gestalt<sup>21</sup>.

Menurut Subandi (2002) Salah satu pendekatan yang sangat memperhatikan kemampuan organisme untuk berkembang dan menentukan tujuannya adalah pendekatan Gestalt. Pendekatan gestalt lebih

---

20 Sofyan Willis S, *Problema Remaja dan Pemecahan*, Angkasa Bandung, 1994.

21 *Ibid.*

#### 4.6.3.1. Pendekatan Gestalt Tentang Hakikat Manusia

Hakikat manusia menurut *Gestalt*: (1) Manusia merupakan keseluruhan yang terdiri dari badan, emosi, pikiran, sensasi dan persepsi yang semuanya mempunyai fungsi dan saling berhubungan, (2) Manusia merupakan bagian dari lingkungannya dan hanya dapat dipahami dalam kaitannya dengan lingkungannya itu, (3) Manusia adalah proaktif daripada reaktif. Ia menentukan responnya terhadap stimulus yang dari lingkungannya, (4) Manusia Berpotensi untuk menyadari sepenuhnya sensasi, emosi, persepsi, dan pemikirannya, (5) Manusia melalui kesadaran dapat memilih dan bertanggung jawab terhadap tindakan perilakunya, (6) Manusia mempunyai perlengkapan dan sumber – sumber untuk kehidupannya secara efektif dan untuk mengembangkan diri melalui kemampuan yang dimilikinya sendiri, (7) Manusia hanya dapat mengalami sendiri dalam masa sekarang. Masa lalu dan masa yang akan datang hanya dapat dialami dengan mengingat – ngingat.

Pandangan tentang kepribadian (produk dari interaksi antara individu dengan lingkungan yang dipersepsinya, Dorongan utama individu adalah untuk mencapai *self actualization* dan *self regulation*) dalam pendekatan gestalt adalah adanya pertentangan antara kepentingan social dan biologis, manusia sering menyatakan apa yang seharusnya dari pada apa yang sebenarnya. Hal ini akan mengarahkan pada manusia untuk berpandangan bahwa setiap individu tidak usah

---

“bagaimana” ketimbang “mengapa”, karena pertanyaan mengapa dapat mengarah pada pemikiran yang tak berkesudahan tentang masa lampau yang hanya akan membangkitkan penolakan terhadap saat sekarang.

Menurut Subandi (2002) Konsep dasar pendekatan Gestalt adalah Kesadaran, dan sasaran utamanya adalah pencapaian kesadaran. Kesadaran ini menurutnya meliputi: (1) Kesadaran akan efektif apabila didasarkan pada dan disemangati oleh kebutuhan yang ada saat ini yang dirasakan oleh individu, (2) Kesadaran tidak komplis tanpa pengertian langsung tentang kenyataan suatu situasi dan bagaimana seseorang berada di dalam situasi tersebut. (3) Kesadaran itu selalu ada di sini-dan-saat ini. Kesadaran adalah hasil penginderaan, bukan sesuatu yang mustahil terjadi<sup>24</sup>.

Geralt Corey (1995) menyatakan bahwa dalam terapi Gestalt terdapat juga konsep tentang urusan yang tak terselesaikan, yaitu mencakup perasaan-perasaan yang tidak terungkapkan seperti dendam, kemarahan, sakit hati, kecemasan rasa diabaikan dan sebagainya. Meskipun tidak bisa diungkapkan, perasaan-perasaan itu diasosiasikan dengan ingatan dan fantasi tertentu. Karena tidak terungkap dalam kesadaran, perasaan itu tetap tinggal dan dibawa kepada kehidupan sekarang yang menghambat hubungan yang efektif dengan dirinya sendiri dan orang lain. Dalam hal ini, klien di harapkan kesadarannya dibawa kemasa sekarang dan mencoba menyuruhnya kembali kemasa lalu dan kemudian mereka disuruh untuk mengungkapkan apa yang diinginkan saat lalu, sehingga perasaan yang tak terselesaikan dulu bisa dihadapi saat ini<sup>25</sup>.

---

24 Subandi (2002), *Op. Cit.* hlm. 96.

25 Corey, Gerald.(1995). *Op Cit.*.

optimal.

#### 4.6.3.3. Tujuan Pendekatan Gestalt

Secara umum tujuan konseling Gestalt adalah membantu klien agar berani menghadapi berbagai macam tantangan maupun kenyataan yang harus dihadapi. Tujuan ini mengandung makna bahwa klien haruslah dapat berubah dari ketergantungan terhadap lingkungan/orang lain, menjadi percaya pada diri, dapat berbuat lebih banyak untuk meningkatkan kebermaknaan hidupnya. Karena individu yang bermasalah pada umumnya belum memanfaatkan potensinya secara penuh, melainkan baru memanfaatkan sebagian dari potensinya yang dimilikinya. Melalui konseling ini, konselor membantu klien agar potensi yang baru dimanfaatkan sebagian ini dimanfaatkan dan dikembangkan secara optimal.

Secara khusus konseling Gestalt ini adalah: (1) Membantu klien agar dapat memperoleh kesadaran pribadi, memahami kenyataan atau realitas; (2) Membantu klien menuju pencapaian integritas kepribadiannya; (3) Mengentaskan klien dari kondisinya yang tergantung pada pertimbangan orang lain ke mengatur diri sendiri (*to be true to himself*); (4) Meningkatkan kesadaran individual agar klien dapat bertindak laku menurut prinsip-prinsip Gestalt, semua situasi bermasalah (*unfished bussines*) yang muncul dan selalu akan muncul dapat diatasi dengan baik.

Karakteristik Konseling Gestalt ini bersifat aktif, konfrontatif, yang menekankan apa dan bagaimana keadaan klien sekarang serta

seperti apa adanya melainkan apa seharusnya.

#### 4.6.3.2. *Hakikat Konseling Gestalt*

Fokus utama konseling Gestalt adalah bagaimana keadaan klien sekarang serta hambatan-hambatan yang terjadi dalam kesadarannya, karena tugas utama konselor adalah mendorong klien untuk dapat melihat kenyataan yang ada pada dirinya dan mau mencoba menghadapinya, klien bisa diajak untuk memilih dua alternative, menolak kenyataan yang ada pada dirinya atau membuka diri untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi pada dirinya sekarang. Selain itu konselor diharapkan menghindari diri dari pikiran-pikiran yang abstrak, keinginan-keinginannya untuk melakukan diagnosis, interpretasi, maupun memberi nasihat.

Konselor sejak awal sudah mengarahkan tujuan agar klien menjadi matang, maupun menyingkirkan hambatan-hambatan yang menyebabkan ia tidak dapat berdiri sendiri. Konselor membantu klien menghadapi transisi dari ketergantungannya terhadap factor luar menjadi percaya akan kekuatannya sendiri. Usaha ini dilakukan dengan menemukan dan membuka ketersesatan atau kebuntuan klien. Pada saat klien mengalami ketersesatan dan klien menyatakan kealahannya terhadap lingkungan dengan cara mengungkapkan kelemahannya, dirinya tidak berdaya, bodoh atau gila. Konselor membantu membuat perasaan klien untuk bangkit dan mau menghadapi ketersesatannya sehingga potensinya dapat berkembang lebih

ini, telah banyak membuat generasi muda hancur masa depannya, oleh karena itu harus ada upaya yang sungguh, komprehensif dan berkesinambungan agar dapat memperkecil segala kemungkinan yang terjadi. Berdasarkan hal tersebut maka salah satu cara melakukan perubahan adalah dengan melakukan konseling dengan pendekatan *Gestalt*. Dalam teori ini ada tiga aspek yaitu: Belajar, *insight* dan memori.

Pertama belajar; proses belajar adalah fenomena kognitif. Apabila individu mengalami proses belajar, terjadi resonansi dalam perceptual field nya, sehingga setelah melalui proses belajar seseorang dapat memiliki cara pandang baru terhadap suatu problem, karena ada beberapa prinsip yang penting antara lain: (1) manusia bereaksi dengan lingkungan secara keseluruhan, tidak hanya secara intelektual, tetapi juga secara fisik, emosional, social dan sebagainya, (2) belajar adalah penyesuaian diri dengan lingkungan, (3) manusia berkembang sebagai keseluruhan sejak kecil sampai dewasa, lengkap dengan aspek-aspeknya; (4) belajar adalah perkembangan ke arah diferensiasi yang lebih luas; (5) belajar hanya berhasil apabila tercapai kematangan untuk memperoleh *insight*; (6) tidak mungkin ada belajar tanpa ada kemauan untuk belajar, motivasi memberi dorongan yang menggerakkan seluruh organisme; (7) belajar akan berhasil kalau ada tujuan; (8) belajar merupakan suatu proses bila seseorang itu aktif, bukan ibarat suatu bejana yang diisi.

Belajar sangat menguntungkan untuk

---

hambatan-hambatan apa yang muncul dalam kesadarannya. Konselor tidak membuat penafsiran terhadap tingkah laku klien tetapi mengembangkan cara-cara membuat penafsiran sendiri. Klien mengenal dan menemukan urusan yang tidak terselesaikan yang menghambat fungsi dirinya sekarang. Melibatkan hubungan pribadi dengan pribadi. Konselor menghindarkan diri dari keinginannya untuk melakukan diagnosis, interpretasi maupun berkhotbah. Konselor merupakan instrument bukan teknisi.

Peran dan Fungsi Konselor menurut ringkasan Gudnanto (2012) adalah: (1) Memfokuskan pada perasaan klien, kesadaran pada saat yang sedang berjalan, serta hambatan terhadap kesadaran; (2) Menantang klien sehingga mereka mau memanfaatkan indera mereka sepenuhnya dan berhubungan dengan pesan-pesan tubuh mereka; (3) Menaruh perhatian pada bahasa tubuh klien, sebagai petunjuk non verbal; (4) Secara halus berkonfrontasi dengan klien guna untuk menolong mereka menjadi sadar akan akibat dari bahasa mereka. Sedangkan fungsi konselor membantu klien untuk menganalisis dan memahami apa yang ada dan terjadi sekarang ini, serta bagaimana berbuat sekarang ini, konselor bukan hanya menganalisis saja, tetapi lebih ditekankan untuk mengintegrasikan perhatian dan kesadaran klien.

#### *4.6.3.4. Aplikasi Pendekatan Gestalt Dalam Membangun Keluarga Islami*

Dengan berbagai problema keluarga sekarang

dengan belajar mereka akan memiliki wawasan yang luas sehingga apapun dapat dilakukan asal ada kemauan dan kesempatan selain itu juga menuntut ilmu itu boleh dimanapun dan kapanpun walaupun harus kenegeri Cina.

Dalam hadis Nabi juga telah disampaikan bahwa “ *tuntutlah ilmu sampai kenegeri cina*”. Jadi jelas disini bahwa menuntut ilmu itu tidak ada batas, ruang dan waktu, asal ada keinginan pasti akan tercapai dan dengan hal itu akan memperoleh pengetahuan. Berkaitan dengan hal ini, maka dalam Al-Qur’an surat Al-Ahqaaf ayat 23 berbunyi yang berbunyi:

قَالَ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ وَأُبَلِّغُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ - وَلِيَكْفِي أَرْكَمَ قَوْمًا  
تَجْهَلُونَ ﴿٢٣﴾

Artinya: “23. ia berkata: “*Sesungguhnya pengetahuan (tentang itu) hanya pada sisi Allah dan aku (hanya) menyampaikan kepadamu apa yang aku diutus dengan membawanya tetapi aku Lihat kamu adalah kaum yang bodoh*”. Mengapa engkau tidak mempergunakan pendengaranmu, penglihatanmu, dan kalbumu serta akalmu. Alam ini terbentang luas yang patut untuk dibaca dan dianalisis (Iqra’). Semua itu adalah alat untuk memperoleh pengetahuan untuk memahami kebenaran ayat-ayat yang diturunkan oleh Allah Swt.<sup>26</sup>

26 M.Dawan Rahardjo, *Ensiklopedi Al-Qur'an: tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-konsep Kunci*, Cet. II., Jakarta: Paramadina, 2002, hlm. 426.

---

kegiatan memecahkan masalah. Hal ini juga relevan dengan konsep teori belajar yang diawali dengan suatu pengamatan. Menurut J Dewey ada lima aspek upaya pemecahan masalah yaitu: (1) realisasi adanya masalah. Harus memahami apa masalahnya dan dapat merumuskannya dengan baik, (2) mengajukan hipotesa sebagai suatu jalan yang mungkin memberi arah pemecahan masalah, (3) mengumpulkan data atau informasi, dengan bacaan atau sumber-sumber lain, (4) menilai dan mencobakan usaha pembuktian hipotesa dengan keterangan-keterangan yang diperoleh, (5) mengambil kesimpulan membuat laporan atau membuat sesuatu dengan hasil pemecahan itu.

Kedua, wawasan (*insight*). Pemecahan masalah secara jitu yang muncul setelah adanya proses pengujian berbagai dugaan atau kemungkinan. Setelah adanya pengalaman ini, individu mampu menerapkannya pada problem sejenis tanpa perlu melalui proses *trial and error* lagi. Konsep *insight* ini adalah fenomena penting dalam belajar, ditemukan oleh Kohler dalam eksperimen yang sistematis. Ketiga, memori. Hasil persepsi terhadap objek meninggalkan jejak ingatan. Dengan berjalannya waktu, jejak ingatan itu akan berubah pula sejalan dengan prinsip-prinsip organisasional terhadap objek. Penerapan terhadap prinsip *of good form* seringkali muncul dan terbukti secara eksperimental. Secara sosial, fenomena ini juga menjelaskan pengaruh gossip atau rumor. Ketiga aspek diatas dapat diadopsi dengan baik dalam rangka membangun keluarga islami, karena dengan belajar misalnya, manusia bisa tahu apapun yang tidak diketahuinya,

khasanah pemikiran Islam melalui ide *life long education* yang dipopulerkan oleh Paul Lengrand. Pendidikan seumur hidup yang dikemukakan itu tidak hanya terlaksana melalui jalur-jalur pendidikan formal, akan tetapi juga melalui jalur pendidikan informal dan nonformal. Jalur pendidikan ini ditegaskan dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional bahwa pendidikan itu berlangsung dalam lingkungan pendidikan formal, informal dan nonformal.<sup>27</sup>

Identifikasi esensi pendidikan adalah usaha sadar yang dilaksanakan oleh seseorang yang menghayati tujuan pendidikan. Hal ini berarti bahwa tugas pendidikan dibebankan kepada seseorang yang lebih dewasa dan matang, yaitu orang yang mempunyai integritas kepribadian dan kemampuan yang profesional. Orang tua atau guru dapat menghayati pengalaman tugasnya, arif, mengenai tujuan yang ingin dicapainya, lebih dewasa dan matang dari anak didik yang menjadi asuhannya. Aktualisasi pengembangan kepribadian dan kemampuan anak didik merupakan peran sentral yang koheren dengan fungsi dan tanggung jawab moralnya. Peran pendidik alamiah diserahkan kepada setiap orang tua terhadap anak kandungnya, karena hubungan kodrati secara biologis. Sedangkan pendidik profesional diserahkan kepada setiap guru atau dosen terhadap anak didiknya sebagai hubungan fungsi profesionalnya. Dengan demikian, pendidikan berlangsung

---

27 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003

---

Selain itu, Al-Qur'an juga menggunakan kalimat-kalimat yang menyentuh hati, untuk mengarahkan manusia kepada ide yang dikehendakinya. Akan tetapi materi pendidikan yang disampaikannya selalu berkaitan dengan metode panutan atau suri teladan dari subyek pendidikan (pendidik). Hal ini terhimpun dalam diri Rasulullah Saw. Ketika mendengar ajaran-ajaran Al-Qur'an yang terlihat dengan nyata adalah penjelmaan ajarannya terdapat pada diri beliau. Yang selanjutnya mendorong manusia (anak didik) untuk menyakini keistimewaan dan mencontohi pelaksanaannya. Itulah selayang pandang sebagian metode yang terdapat dalam Al-Qur'an dalam rangka proses pembelajaran. Kalau metode pembelajaran dalam Al-Quran itu digunakan untuk menyahuti pendidikan kepada anak khususnya untuk membangun keluarga islami, maka sering kali ditemukan dalam kenyataan hal-hal yang tidak sejalan dengan metode tersebut. Pendidikan yang dipelajari oleh anak dalam keluarga itu bersifat menyeluruh dan luas, tidak mungkin dapat diraih secara sempurna, akan tetapi bila itu dilakukan sungguh-sungguh secara terus-menerus pasti akan berhasil.

Konsep belajar secara terus menerus ini terdapat dalam hadis yang menyatakan bahwa *"tuntutlah ilmu mulai dari buaian hingga ke liang lahad"*. Terlepas dari sahih atau lemahnya penisbian ungkapan tersebut kepada Nabi, namun sejalan dengan konsep Al-Quran tentang keharusan menuntut ilmu dan memperoleh pendidikan sepanjang hidup. Dari ungkapan tersebut menunjukkan ide yang terdapat dalam

1950-an di Amerika Serikat, Afrika Selatan, dan Inggris sebagai awal radikal menentang perspektif psikoanalisis yang dominan. Fokusnya adalah pada menunjukkan bahwa teknik pengkondisian perilaku yang efektif dan merupakan alternatif untuk terapi psikoanalitik. Tokoh-tokoh terapi behavioral ini adalah BF Skinner dan Albert Bandura. BF Skinner merupakan seorang juru bicara terkemuka untuk behaviorisme dan dapat dianggap sebagai bapak dari pendekatan behavior. Skinner tidak mempercayai manusia memiliki pilihan bebas. Menurutnya, tindakan tidak dipengaruhi oleh pikiran dan perasaan. Ia menekankan pandangannya pada sebab akibat antara tujuan, kondisi lingkungan, dan perilaku yang dapat diamati. Skinner tertarik pada konsep penguatan dan menerapkannya dalam dirinya sendiri. Albert Bandura dan rekan-rekannya yang merintis dalam bidang social modeling dan memperkenalkannya sebagai suatu proses yang menjelaskan beragam bentuk pembelajaran.

#### *4.6.4.1. Tujuan dan Hakikat Manusia Dalam Terapi Behavioral*

Pertama, tujuan terapi behavioral adalah untuk memfokuskan pada persoalan-persoalan perilaku spesifik atau perilaku menyimpang yang dapat menciptakan kondisi-kondisi baru bagi proses belajar dengan dasar bahwa segenap tingkah laku itu dipelajari, termasuk tingkah laku yang maladaptif. Kedua, dalam terapi behavioral hakikat manusia dalam pandangan para behaviorist adalah pasif dan mekanistik. Manusia dianggap sebagai sesuatu yang dapat dibentuk dan diprogram sesuai dengan keinginan lingkungan

---

seumur hidup adalah tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Penjelasan ini dapat dirangkum bahwa tujuan pendidikan pada hakekatnya adalah membentuk manusia seutuhnya yang beriman, berilmu dan beramal. Untuk mencapai tujuan tersebut, secara umum Al-Qur'an dapat dijadikan petunjuk yang menggambarkan metode pendidikan dan pembelajaran yang dapat menyentuh akal dan jiwa peserta didik. Semboyan pendidikan seumur hidup *life long education and education for all and all for education* harus dijadikan prinsip hidup. Belajar adalah bagian dari ibadah. Dan bila hal ini dapat terlaksana dengan benara maka keluarga islami akan terbentuk dengan sendirinya, apalagi digunakan dengan pendekatan konseling.

#### **4.6.4. Pendekatan Behavioral**

Gerald Corey menjelaskan bahwa terapi behavioral adalah pendekatan-pendekatan terhadap konseling dan psikoterapi yang berkaitan dengan perubahan tingkah laku. Pendekatan, teknik, dan prosedur yang dilakukan berakar pada berbagai teori tentang belajar. Terapi behavior adalah salah satu teknik yang digunakan dalam menyelesaikan tingkah laku yang ditimbulkan oleh dorongan dari dalam dan dorongan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup, yang dilakukan melalui proses belajar agar bisa bertindak dan bertingkah laku lebih efektif, lalu mampu menanggapi situasi dan masalah dengan cara yang lebih efektif dan efisien. Aktifitas inilah yang disebut sebagai belajar.

Dalam sejarah perkembangan dan tokoh-tokoh terapi behavioral tradisional diawali pada tahun

#### 4.6.4.3. Teknik-Teknik Terapi Behavioral

Untuk mencapai tujuan dalam proses konseling diperlukan teknik-teknik yang digunakan untuk perubahan perilaku. Beberapa tekniknya sebagai berikut: (1) Desensitisasi Sistematis. Ini merupakan teknik relaksasi yang digunakan untuk menghapus perilaku yang diperkuat secara negatif, biasanya berupa kecemasan, dan menyertakan respon yang berlawanan dengan perilaku yang akan dihilangkan dengan cara memberikan stimulus yang secara perlahan dan santai; (2) Terapi Implosif, ini dikembangkan atas dasar pandangan tentang seseorang yang secara berulang-ulang dihadapkan pada situasi kecemasan dan konsekuensi-konsekuensi yang menakutkan ternyata tidak muncul, maka kecemasan akan hilang. Atas dasar itu klien diminta untuk membayangkan stimulus-stimulus yang menimbulkan kecemasan; (3) Latihan Perilaku Asertif, ini digunakan untuk melatih individu yang mengalami kesulitan untuk menyatakan dirinya bahwa tindakannya layak atau benar; (4) Pengkondisian Aversi, ini digunakan untuk meredakan perilaku simptomatik dengan cara menyajikan stimulus yang tidak menyenangkan, sehingga perilaku yang tidak dikehendaki tersebut terhambat kemunculannya; (5) Pembentukan Perilaku Model, ini digunakan untuk membentuk perilaku baru pada klien, memperkuat perilaku yang sudah terbentuk dengan menunjukkan kepada klien tentang perilaku model, baik menggunakan model audio, model fisik, atau lainnya yang dapat diamati dan dipahami jenis perilaku yang akan dicontoh;

---

yang membentuknya. Perilaku manusia adalah efek dari lingkungan dan pengaruh yang paling kuat. Maka hal itulah yang akan membentuk diri individu. Berdasarkan tujuan dan pandangan terhadap manusia dimana semua perilaku itu dapat dibentuk sesuai dengan keinginan orang yang membentuk, maka untuk membangun keluarga islami itu juga dapat dibentuk sesuai dengan keinginan keluarga itu sendiri.

#### 4.6.4.2. Sikap, Peran, dan Tugas Konselor

Perhatian utama konselor behavioral adalah perilaku yang tampak. Dengan alasan ini banyak asumsi yang berkembang tentang pola hubungan konselor dengan klien lebih manipulatif-mekanistik dan sangat tidak pribadi. Namun setelah diperhatikan lebih lanjut, pendekatan dalam konseling behavioral lebih cenderung direktif karena dalam pelaksanaannya konselor-lah yang lebih banyak berperan. Sikap yang dimiliki oleh konselor behavior adalah lebih menerima dan mencoba memahami apa yang dikemukakan konseli tanpa menilai dan mengkritiknya. Dalam proses terapi, konselor berperan sebagai guru atau mentor. Tugas utama terapis adalah melakukan tindak lanjut penilaian untuk melihat apakah perubahan yang tahan lama dari waktu ke waktu. Penekanannya adalah untuk membantu klien mempertahankan perubahan dari waktu ke waktu dan memperoleh keterampilan mengatasi perilaku dan kognitif untuk mencegahnya kambuh.

perilaku yang terkait dengan tujuan keadaan yang diperlukan untuk perubahan sifat tujuan dan rencana tindakan untuk bekerja ke arah tujuan tersebut; (3) Mengimplementasikan teknik. Setelah merumuskan tujuan yang ingin dicapai, konselor dan konseli menentukan strategi belajar yang terbaik untuk membantu konseli mencapai perubahan tingkah laku yang diinginkan. Konselor dan konseli mengimplementasikan teknik-teknik konseling sesuai dengan masalah yang dialami oleh konseli; (4) Mengakhiri konseling. Proses konseling akan berakhir jika tujuan yang ditetapkan di awal konseling telah tercapai. Meskipun demikian, konseli tetap memiliki tugas yaitu terus melaksanakan perilaku baru yang diperolehnya selama proses konseling di dalam kehidupannya sehari-hari.

#### *4.6.4.5. Aplikasi Pendekatan Behavioral Dalam Membangun Keluarga Islami*

Membangun keluarga islami tidak semudah diucapkan, akan tetapi perlu diwujudkan dengan segala upaya yang ada, baik alamiah maupun ilmiah. Keluarga islami adalah keluarga yang didalamnya hidup nilai-nilai ajaran islam, baik perkataan, perbuatan. Sehingga siapapun berada di dalamnya akan merasa nyaman tenang dan damai. Untuk itu, dalam mewujudkan keluarga yang demikian itu, maka salah satu pendekatan yang juga dapat digunakan adalah dengan pendekatan behavioral yaitu terapi dengan merubah perilaku.

Dalam ajaran Islam pembiasaan merupakan

---

(6) Kontrak Perilaku, ini adalah persetujuan antara dua orang atau lebih (konselor dan klien) untuk mengubah perilaku tertentu pada klien. Dalam terapi ini konselor memberikan ganjaran positif yang penting dibandingkan memberikan hukuman jika kontrak tidak berhasil; (7) Token Ekonomi, ini dapat digunakan untuk membentuk tingkah laku apabila persetujuan dan pemerkuat yang tidak bisa diraba lainnya tidak memberikan pengaruh. Dalam token ekonomi, tingkah laku yang layak bisa diperkuat dengan perkuatan yang nyata yang nantinya bisa ditukarkan dengan objek atau hak istimewa yang diinginkan. Tujuan prosedur ini adalah mengubah motivasi yang ekstrinsik menjadi motivasi yang intrinsik. Diharapkan bahwa perolehan tingkah laku yang diinginkan akhirnya dengan sendirinya akan menjadi cukup mengganjar untuk memelihara tingkah laku yang baru.

#### 4.6.4.4. Tahap-tahap Terapi Behavioral

Dalam pelaksanaan pendekatan terapi behavior ini ada 4 tahap yaitu: (1) Pengukuran (*assesment*). Hal-hal yang digali dalam assesmen meliputi analisis tingkah laku bermasalah yang dialami konseli saat ini, yaitu analisis situasi yang di dalamnya terjadi masalah konseli; analisis *self-control*; analisis hubungan sosial; dan analisis lingkungan fisik-sosial budaya; (2) Menentukan tujuan. Tujuan yang ditetapkan akan digunakan sebagai tolak ukur untuk melihat keberhasilan proses terapi. Proses terapi akan dihentikan jika telah mencapai tujuan. Tujuan terapi harus jelas konkret, dipahami, dan disepakati oleh klien dan konselor. Konselor dan klien mendiskusikan

حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ

Artinya: “peliharalah semua shalat(mu), dan (peliharalah) shalat wusthaa. Berdirilah untuk Allah (dalam shalatmu) dengan khusyu'. (Q.S. Al Baqrah Ayat 238)

Shalat wusthaa ialah shalat yang di tengah-tengah dan yang paling utama. ada yang berpendapat, bahwa yang dimaksud dengan shalat wusthaa ialah shalat Ashar. menurut kebanyakan ahli hadits, ayat ini menekankan agar semua shalat itu dikerjakan dengan sebaik-baiknya.<sup>31</sup> Menurut Quraish Shihab kata *hafizu* diterjemahkan dengan saling peliaralah. Pesan Ayat ini berarti “jangan hilangkan atau sia-siakan” karena sesuatu yang dipelihara tentulah tidak hilang dan juga diabaikan.<sup>32</sup> Oleh karena pembiasaan tentang semua yang disuruh oleh Allah, dan membiasakan meninggalkan semua yang dilarang, hal ini sangat penting apa lagi sudah dimulai sejak anak usia dini. Anak itu adalah titipan sebagai amanah Allah pada orang tunya, jadi harus diurus dengan baik dan sesuai dengan ajaran Islam.

#### 4.6.5. Rational Emotive Therapy (RET)

Rasional Emotif Terapi (RET) dikembangkan oleh Albert Ellis, ia merupakan bagian dari terapi

31 Depag RI., *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Semarang: tanjung Mas Inti, 1992, hlm. 58.

32 Quraish Shihab, *Tafsir al Misbah*, Vol I. Jakarta: Lentera Hati, 2002, hlm. 484.

salah satu cara untuk membentuk perilaku seseorang. Utsman Najati, menyatakan bahwa untuk mendidik kepribadian atau mengubah kebiasaan seseorang adalah dengan menerapkan pikiran, kebiasaan dan tingkah laku yang akan ditanamkan kepadanya.<sup>28</sup> Dan ini untuk menerapkannya memerlukan waktu yang panjang terus-menerus, sehingga menjadi siap mapan dan akhirnya akan terbiasa sehingga menjadi perilaku. Sedangkan menurut Quraish Shihab, pembiasaan yang akhirnya melahirkan kebiasaan ditempuh dalam Al-Qur'an bertujuan untuk menetapkan pelaksanaan ajarannya.<sup>29</sup> Ini artinya Al-Qur'an mengajarkan kepada manusia untuk dapat melaksanakan perintah Allah SWT, sehingga akan terbiasa, patuh dan taat kepada Allah yang akhirnya hatinya menjadi yakin akan kebenaran ajaran Islam dalam Al-Qur'an.

Selain itu M.Quthb juga berpendapat bahwa pembiasaan digunakan sebagai salah satu teknik pendidikan, juga mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan manusia, karena ia dapat menghemat waktu dan mudah mengerjakannya.<sup>30</sup> Salah satu Ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang pembiasaan adalah:

- 
- 28 Utsman Najati, *Al-Qur'an dan Ilmu Jiwa*, terj. Ahmad Rofi' Usmani dari Judul asal *Al-Qur'an wa al-Nafs*, Bandung. Pustaka, 1985, hlm 307
- 29 M.Quraish Shihab, *Membumikan Al-Quran*, Bandung. Mizan, 1994, hlm.176
- 30 M Quthb, *Sistem Pendidikan Islam*, Bandung: Al-Ma'arif, 1988, hlm.363

dan irasional. Berpikir irasional diawali dengan belajar secara tidak logis yang diperoleh dari orang tua dan budaya tempat dibesarkan. Berpikir secara irasional akan tercermin dari verbalisasi yang digunakan. Verbalisasi yang tidak logis menunjukkan cara berpikir yang salah dan verbalisasi yang tepat menunjukkan cara berpikir yang tepat. Perasaan dan pikiran negatif serta penolakan diri harus dilawan dengan cara berpikir yang rasional dan logis, yang dapat diterima menurut akal sehat, serta menggunakan cara verbalisasi yang rasional.

#### 4.6.5.1. Konsep Dasar Teori RET

Pandangan pendekatan rasional emotif terapi tentang kepribadian dapat dikaji dari tiga konsep kunci teori Albert Ellis, yang membangun tingkah laku individu, yaitu: (1) **Antecedent event (A)**, (2) **Belief (B)**, dan (3) **Emotional consequence (C)**. Tiga kerangka ini yang kemudian dikenal dengan konsep atau teori ABC.

**Pertama, Antecedent event (A)** yaitu segenap peristiwa luar yang dialami atau terdengar pada individu. Peristiwa pendahulu yang berupa fakta, kejadian, tingkah laku, atau sikap orang lain. Perceraian suatu keluarga, kelulusan bagi siswa, dan seleksi masuk bagi calon karyawan merupakan *antecedent event* bagi seseorang.

**Kedua, Belief (B)** yaitu keyakinan, pandangan, nilai, atau verbalisasi diri individu terhadap suatu peristiwa. Keyakinan seseorang ada dua macam, yaitu keyakinan yang rasional (*rational belief* atau rB) dan keyakinan yang tidak rasional (*irrational belief* atau iB). Keyakinan yang

CBT (*cognitive behavioral therapy*) karena lebih banyak kesamaannya dengan terapi-terapi yang berorientasi kognitif-tingkah laku-tindakan, dalam arti menitik beratkan pada proses berpikir, menilai, merumuskan, menganalisa dan bertindak. Rasional Emotif Terapi adalah aliran psikoterapi yang berlandaskan asumsi bahwa manusia dilahirkan dengan potensi, baik untuk berpikir rasional dan jujur maupun untuk berpikir irasional dan jahat. Manusia memiliki kecenderungan – kecenderungan untuk memelihara diri, berbahagia, berpikir dan mengatakan, mencintai, bergabung dengan orang lain, serta tumbuh dan mengaktualkan diri. Akan tetapi manusia juga memiliki kecenderungan-kecenderungan ke arah menghancurkan diri, menghindari pemikiran, berlambat-lambat, menyesali kesalahan-kesalahan yang tidak berkesudahan, takhayul, intoleransi, perfeksionisme dan mencela diri serta menghindari pertumbuhan dan aktualisasi diri. Manusia pun berkecenderungan untuk terpaku pada pola-pola tingkah laku lama yang disfungsi dan mencari berbagai cara untuk terlibat dalam sabotase diri.

Menurut teori ini manusia pada dasarnya adalah unik yang memiliki kecenderungan untuk berpikir rasional dan irasional. Ketika berpikir dan bertingkah laku rasional manusia akan efektif, bahagia, dan kompeten. Ketika berpikir dan bertingkah laku irasional individu itu menjadi tidak efektif. Reaksi emosional seseorang sebagian besar disebabkan oleh evaluasi, interpretasi, dan filosofi yang disadari maupun tidak disadari. Hambatan psikologis atau emosional adalah akibat dari cara berpikir yang tidak logis dan irasional. Emosi menyertai individu yang berpikir dengan penuh prasangka, sangat personal,

terhingga bagi aktualisasi potensi-potensi dirinya dan bisa mengubah ketentuan-ketentuan pribadi dan masyarakat. Manusia dilahirkan dengan kecenderungan untuk mendesak pemenuhan keinginan-keinginan, tuntutan-tuntutan, hasrat-hasrat, dan kebutuhan-kebutuhan dalam hidupnya. Jika tidak segera mencapai apa yang diinginkannya, manusia mempersalahkan dirinya sendiri ataupun orang lain. RET menekankan bahwa manusia berpikir, beremosi, dan bertindak secara stimulan. Jarang manusia beremosi tanpa berpikir, sebab perasaan-perasaan biasanya dicetuskan oleh persepsi atas suatu situasi yang spesifik.

#### *4.6.5.2 Pandangan RET Tentang Manusia*

Menurut Allbert Ellis, manusia bukanlah makhluk yang sepenuhnya ditentukan secara biologis dan didorong oleh naluri-naluri. Ia melihat individu sebagai makhluk unik dan memiliki kekuatan untuk memahami keterbatasan-keterbatasan, untuk mengubah pandangan-pandangan dan nilai-nilai dasar yang telah diintroyeksikannya secara tidak kritis pada masa kanak-kanak, dan untuk mengatasi kecenderungan-kecenderungan menolak diri sendiri. Sebagai akibatnya, mereka akan bertingkah laku berbeda dengan cara mereka bertingkah laku di masa lampau. Jadi, karena bisa berpikir dan bertindak sampai menjadikan dirinya berubah, mereka bukan korban-korban pengkondisian masa lampau yang pasif.

Unsur pokok terapi rasional-emotif adalah

rasional merupakan cara berpikir atau system keyakinan yang tepat, masuk akal, bijaksana, dan kerana itu menjadi prosuktif. Keyakinan yang tidak rasional merupakan keyakinan ayau system berpikir seseorang yang salah, tidak masuk akal, emosional, dan keran itu tidak produktif.

**Ketiga, Emotional Consequence (C)** merupakan konsekuensi emosional sebagai akibat atau reaksi individu dalam bentuk perasaan senang atau hambatan emosi dalam hubungannya dengan *antecedent event* (A). Konsekuensi emosional ini bukan akibat langsung dari A tetapi disebabkan oleh beberapa variable antara dalam bentuk keyakinan (B) baik yang rB maupun yang iB.

Rasional Emotif Terapi (RET) adalah aliran psikoterapi yang berlandaskan asumsi bahwa manusia dilahirkan dengan potensi, baik untuk berpikir rasional dan jujur maupun untuk berpikir irasional dan jahat. Manusia memiliki kecenderungan-kecenderungan untuk memelihara diri, berbahagia, berpikir dan mengatakan, mencintai, bergabung dengan orang lain, serta tumbuh dan mengaktualisasikan diri. Akan tetapi, manusia juga memiliki kecenderungan-kecenderungan kearah menghancurkan diri, menghindari pemikiran, berlambat-lambat, menyesali kesalahan yang tidak berkesudahan, takhayul, intoleransi, perfeksionisme, mencela diri, serta menghindari pertumbuhan dan aktualisasi diri.

Tetapi Emotif Rasional menegaskan bahwa manusia memiliki sumber-sumber yang tak

keyakinannya yang menyebabkan masalah-masalah emosional. Oleh karenanya, klien ditantang untuk menguji kesahihan keyakinan tertentu melalui metode ilmiah yang diterapkan pada kehidupan sehari-hari.

Emosi-emosi adalah produk pemikiran manusia. Jika kita berpikir buruk tentang sesuatu, maka kita pun akan merasakan sesuatu itu sebagai hal yang buruk. Ellis menyatakan bahwa "*gangguan emosi pada dasarnya terdiri atas kalimat-kalimat atau arti-arti yang keliru, tidak logis dan tidak bisa disahihkan, yang diyakini secara dogmatis dan tanpa kritik terhadapnya, orang yang terganggu beremosi atau bertindak sampai ia sendiri kalah*". RET berhipotesis bahwa karena individu tumbuh dalam masyarakat, maka cenderung menjadi korban dari gagasan-gagasan yang keliru, cenderung mendoktrinasi diri dari gagasan-gagasan tersebut berulang-ulang dengan cara yang tidak dipikirkan dan autsugestif, dan tetap mempertahankan gagasan-gagasan yang keliru dalam tingkah laku overt. Beberapa gagasan irasional yang menonjol yang terus menerus diinternalisasikan dan tanpa dapat dihindari mengakibatkan kesalahan diri.

Ellis menunjukkan bahwa banyak jalan yang digunakan dalam RET yang diarahkan pada satu tujuan utama, yaitu : "*meminimalkan pandangan yang mengalahkan diri dari klien dan membantu klien untuk memperoleh filsafat hidup yang lebih realistik*". Tujuan psikoterapis yang lebih baik adalah menunjukkan kepada klien bahwa verbalisasi-verbalisasi diri mereka merupakan sumber

asumsi bahwa berpikir dan emosi bukan dua proses yang terpisah. Menurut Ellis, pikiran dan emosi merupakan dua hal yang saling bertumpang tindih, dan dalam prakteknya kedua hal itu saling terkait. Emosi disebabkan dan dikendalikan oleh pikiran. Emosi adalah pikiran yang dialihkan dan diprasangkakan sebagai suatu proses sikap dan kognitif yang intristik. Pikiran-pikiran seseorang dapat menjadi emosi seseorang dan merasakan sesuatu dalam situasi tertentu dapat menjadi pemikiran seseorang. Atau dengan kata lain, pikiran mempengaruhi emosi dan sebaliknya emosi mempengaruhi pikiran. Pikiran seseorang dapat menjadi emosinya, dan emosi dalam keadaan tertentu dapat berubah menjadi pikiran.

Pandangan penting dari teori rasional-emotif adalah konsep bahwa banyak perilaku emosional individu yang berpangkal pada "self-talk:" atau "omongan diri" atau internatisasi kalimat-kalimat yaitu orang yang menyatakan kepada dirinya sendiri tentang pikiran dan emosi yang bersifat negatif. Adanya orang-orang yang seperti itu, menurut Ellis adalah karena:(1) terlalu bodoh untuk berpikir secara jelas, (2) orangnya cerdas tetapi tidak tahu bagaimana berpikir secara cerdas, juga tidak tahu berpikir secara jelas dalam hubungannya dengan keadaan emosi, (3) orangnya cerdas dan cukup berpengetahuan tetapi terlalu neurotik untuk menggunakan kecerdasan dan pengetahuan secara memadai. Neurosis adalah pemikiran dan tingkah laku irasional. Gangguan-gangguan emosional berakar pada masa kanak-kanak, tetapi dikekalkan melalui reindoktrinasi sekarang, karena sistem

Pertama, dengan menunjukkan kepada klien bahwa masalah yang dihadapinya berkaitan dengan keyakinan irasionalnya, bagaimana klien mengembangkan nilai-nilai dan sikap-sikapnya, dan secara kognitif bahwa klien telah memasukan banyak "keharusan", "sebaiknya", dan "semestinya". Klien harus belajar memisahkan keyakinan yang rasional dari keyakinan irasionalnya, agar klien mencapai kesadaran. Disini terapis berfungsi sebagai kontra propogandis yang menentang propaganda yang mengalahkan diri klien, sehingga yang pada mulanya diterima tanpa ragu itu menjadi suatu kebenaran. Terapis mendorong, membujuk, dan suatu saat bahkan memerintah klien agar terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang akan bertindak sebagai agen kontra propoganda.

Kedua dengan cara membawa klien kearah tahap kesadaran dengan menunjukkan bahwa dia sekarang mempertahankan gangguan emosional untuk tetap aktif, karena terus menerus berpikir secara tidak logis, dengan mengulang-ulang kalimat-kalimat yang menyusahkan diri dan yang mengekalkan pengaruh masa kanak-kanak. Dengan perkataan lain, karena klien tetap mereindoktrinasi diri, maka dia bertanggung jawab atas masalah-masalahnya sendiri. Terapis tidak hanya cukup menunjukkan kepada klien bahwa Dia memiliki proses-proses yang tidak logis, sebab klien cenderung mengatakan, *"sekarang saya mengerti bahwa saya memiliki ketakutan akan kegagalan dan bahwa ketakutan ini berlebihan dan tidak realistis"*.

utama dari gangguan-gangguan emosional yang dialami Ringkasnya, proses terapeutik terdiri atas penyembuhan irasionalitas ke rasionalitas. Karena manusia pada dasarnya adalah makhluk rasional, tetapi karena sumber ketidakbahagiaannya adalah yang membuat ia berfikir irasional, maka untuk mencapai kebahagiaan hidup individu mulailah belajar berpikir rasional. Proses terapi dalam teori ini sebagian besar adalah proses belajar-mengajar, dengan cara merubah pandangan hidup klien dari hal yang tidak rasional kepada pandangan hidup yang lebih toleran dan rasional.

#### *4.6.5.3. Tujuan Rasional Emotif Terapi*

Tujuan utama dari terapi ini adalah meminimalkan pandangan yang mengalahkan diri dari klien dan membantunya untuk memperoleh filsafat hidup yang lebih realistik. Selain Terapi ini mendorong suatu reevaluasi filosofis dan ideologis berlandaskan asumsi bahwa masalah-masalah manusia berakar secara filosofis, dengan demikian terapi ini tidak diarahkan semata-mata pada penghapusan gejala (Ellis, 1967, hlm, 85;1973a, hlm. 172), tetapi untuk mendorong klien agar menguji secara kritis nilai-nilai dirinya yang paling dasar. Jika masalah yang dihadirkan oleh klien adalah ketakutan atas kegagalan dalam perkawinan misalnya, maka sasaran yang dituju oleh seorang terapis bukan hanya pengurangan ketakutan yang spesifik itu, melainkan penanganan atas rasa takut gagal pada umumnya dengan cara:

Ellis (1973) memberikan suatu gambaran tentang apa yang dilakukan oleh terapis TRE sebagai berikut: (1) mengajak klien untuk berpikir tentang beberapa gagasan dasar yang irasional yang telah memotivasi banyak gangguan tingkah laku; (2) menantang klien untuk menguji gagasan-gagasannya; (3) menunjukkan kepada klien ketidaklogisan pemikirannya; (4) menggunakan suatu analisis logika untuk meminimalkan keyakinan-keyakinan irasional klien; (5) menunjukkan bahwa keyakinan-keyakinan itu tidak ada gunanya dan bagaimana keyakinan akan mengakibatkan gangguan-gangguan emosional dan tingkah laku di masa depan; (6) menggunakan absurditas dan humor untuk menghadapi irasionalitas pikiran klien; (7) menerangkan bagaimana gagasan-gagasan yang irasional bisa diganti dengan gagasan-gagasan yang rasional yang memiliki landasan empiris; (8) mengajari klien bagaimana menerapkan pendekatan ilmiah pada cara berpikir sehingga klien bisa mengamati dan meminimalkan gagasan-gagasan yang irasional dan kesimpulan-kesimpulan yang tidak logis sekarang maupun pada masa yang akan datang, yang telah mengekalkan cara-cara merasa dan berperilaku yang dapat merusak diri.<sup>33</sup>

Pengalaman utama klien dalam RET adalah mencapai pemahaman, karena teori ini berasumsi bahwa pencapaian pemahaman emosional (*emotional insight*) oleh klien atas sumber-sumber

---

33 Albert Ellis, *Humanistic Psychotherapy: The Rational-Emotive Approach*, McGraw-Hill Paperbacks, Julian Press, 1973, hlm. 185.

Ketiga, dengan cara berusaha agar klien memperbaiki pikiran-pikirannya dan meninggalkan gagasan-gagasan irasionalnya. Karena RET berasumsi bahwa keyakinan-keyakinan yang tidak logis itu berakar sangat dalam, sehingga biasanya klien tidak bersedia mengubahnya. Oleh karena itu terapis harus membantu klien untuk memahami hubungan antara gagasan-gagasan yang mengalahkan diri sendiri dengan filsafat-filsafat yang tidak realistis yang menjurus pada lingkaran setan sehingga sulit untuk keluar. Jadi langkah terakhir dari proses terapeutik adalah menantang klien untuk mengembangkan filsafat-filsafat hidup yang rasional sehingga dia bisa menghindari kemungkinan menjadi korban keyakinan-keyakinan yang irasional. Menangani masalah-masalah atau gejala-gejala yang spesifik saja tidak menjamin bahwa masalah-masalah lain tidak akan muncul. Yang kemudian diharapkan adalah terapis menyerang inti pikiran irasional dan mengajari klien bagaimana menggantikan keyakinan-keyakinan dan sikap-sikap yang irasional dengan yang rasional. Terapis yang bekerja dalam kerangka RET fungsinya berbeda dengan kebanyakan terapis yang lebih konvensional. Karena RET pada dasarnya adalah suatu proses terapeutik kognitif dan behavioral yang aktif dan direktif. RET adalah suatu proses edukatif, dan tugas utama terapis adalah mengajari klien cara-cara memahami dan mengubah diri. Terapis terutama menggunakan metodologi yang gencar, sangat direktif, dan persuasif yang menekankan aspek-aspek kognitif.

rasional. Maka lama kelamaan anggota keluarga akan terbentuk perilaku yang selalu positif terhadap sesuatu yang terlihat negative, baik perkataan, perbuatan dari orang lain, dengan demikian akan terhindar prasangka buruk, perkataan buruk dan perbuatan buruk. Karena bila sudah menjadi tabi'at akan susah dirubah, apalagi tidak mau mendengarkan pendapat orang lain, ia hanya memegang teguh pada pendapat irrasionalnya. Orang-orang yang demikian nantinya akan ditutup pendengaran, penglihatan dan pintu hati. Sejalan dengan hal ini Al-qur'an dalam surat Al-Baqarah Ayat 18 yang berbunyi:

صَمُّكُمْ بِكُمْ عَمِيَ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ﴿١٨﴾

*Artinya: " mereka tuli, bisu dan buta[27], Maka tidaklah mereka akan kembali (ke jalan yang benar)".  
(al-Quran: S.Al-Baqarah:18).*

Kata tuli, bisu buta dalam ayat di atas maksudnya adalah walaupun pancaindera mereka sehat mereka dipandang tuli, bisu dan buta oleh karena tidak dapat menerima kebenaran. Oleh karena itu peran terapis dalam pendekatan ini adalah merubah pemahaman yang irrasional dari klien kearah rasional dengan berbagai argumentasi yang sesuai dengan pandangan irrasional yang dimunculkannya. Jadi untuk membangun semua ini memang harus dimulai sejak dari awal membentuk keluarga, sehingga anak-anak yang akan lahir nantinya sudah difahami oleh kedua orang tuanya bagaimana akan didik untuk menjadi anak yang pandai secara intelektual, dan juga stabil secara emosional dan juga berperilaku baik dan sopan sesuai ajaran Islam.

gangguan yang dialaminya adalah bagian yang sangat penting dari proses terapeutik. Ellis (1957) mendefinisikan pemahaman emosional sebagai “mengetahui atau melihat penyebab-penyebab masalah dan bekerja dengan keyakinan dan bersemangat untuk menerapkan pengetahuan itu pada penyelesaian masalah-masalah tersebut”. Jadi teori RET menitikberatkan penafsiran sebagai suatu alat terapeutik.<sup>34</sup>

#### 4.6.5.4. Aplikasi Pendekatan RET dalam Membangun Keluarga Islami

Seperti yang difahami dari teori RET di atas, bahwa penyebab seorang individu bermasalah dalam kehidupannya adalah karena ia selalu mementingkan anggapan-anggapan irrasional mengusai kehidupannya. Sehingga sering sekali individu ini akan berprangka buruk kepada semua orang yang tidak sesuai dengan pandangannya. Kalau pransangka ini terus bercokol dalam pikiran seseorang maka akan sangat sulit mereka untuk bergaul, komunikasi, dan juga berinteraksi. Bila ini dikaitkan dengan hubungan sebuah keluarga, maka selalu dalam interaksinya terjadi salah faham, karena anggota akan membangun pikiran-pikirannya berdasarkan pandangan irrasional. Bila ini terus terjadi dalam sebuah keluarga maka sulit membangun keluarga islami.

Oleh karena ini untuk membangun keluarga islami semua anggota keluarga dibentuk dan dibiasakan untuk berpikiran positif dan rasional sehingga apapun ada kesalahan selalu dianalisis dengan positif dan

---

34 Ellis, A., *Rational Psychotherapy and Individual Psychology*. *Journal of Individual Psychology*, 1957, hlm. 87.



## KESIMPULAN DAN SARAN

### **5.1. Kesimpulan**

Membangun keluarga islami adalah cita-cita dari semua umat Muslim yang memulai sebuah keluarga. Akan tetapi untuk mewujudkannya tidaklah mudah seperti membalikkan telapak tangan, menepuk debu ditangan atau melihat kiri dan kanan, tetapi ia perlu upaya yang sungguh-sungguh dengan mempertaruhkan jiwa dan raga, dan menghabiskan waktu yang lama, jadi bila tidak ada kesabaran hal ini akan sulit diwujudkan. Di tengah arus kehidupan seperti sekarang ini, jangankan untuk membangun rumah tangga yang islami, dapat mempertahankan keutuhan rumah tangga saja sudah merupakan sebuah prestasi. Sudah saatnya persoalan ini harus di renungi

Sedangkan kondisi umum rumah tangga dapat mencerminkan rasa aman damai dan dapat meminimalisasi masalah yang meliputi : (1) Bangunan rumah memenuhi sehat jasmani dan rohani meskipun tidak lux secara fisik; (2) Tersedianya ruangan rumah yang meliputi: Kamar tidur yang rapi dan bersih, Kamar makan, Kamar belajar / mengaji / tempat sholat, Kamar gudang, Dapur bersih dan rapi, Kamar mandi / WC / tempat wudlu, Ruang tamu selalu bersih dan tersaji rapi serta dihiasi dengan hiasan yang islami yang mencerminkan keluarga islam; (4) Tersedianya sarana penunjang pendidikan, khususnya pendidikan agama seperti :Kitab suci Al-quran dan Al-hadits, Buku-buku keagamaan (fiqih, Tauhid, dsb), Buku-buku ilmu pengetahuan umum, Ada gambar peragaan shalat, wudlu, kaligrafi dan doa sehari-hari yang mempunyai nilai mendidik; (5) Prasarana dan sarana kesehatan seperti: Adanya septic tank dan pembuangan limbah, Tersedianya bak sampah, Tersedianya sapu dan sarana pembersih lain, Adanya ventilasi udara, jendela, genteng kaca, tersedianya obat-obatan keluarga, Jika terjadi sakit berupaya menyembuhkan secara islami; (6) Sarana ibadah seperti: Adanya tikar / sajadah, Rukuh, kopian, tasbih; (7) Lingkungan rumah seperti: Kondisi rumah terawat rapi, serasi dan terjaga kebersihannya, Lingkungan di luar rumah tertata rapih dan bersih, asli dan produktif; (8) Pendidikan keluarga: Rata-rata anggota keluarga berpendidikan, bagi anak serendah-rendahnya berpendidikan setingkat SLTP, Kesadaran pendidikan dan belajar tinggi, Anggota rumah tangga berakhlak mulia dan menjauhi hal-hal yang aib menurut agama dan hukum masyarakat; (9) Ekonomi keluarga: Keluarga mempunyai mata pencaharian yang tetap atau usaha lain yang halal, Kesadaran berkarya

bersama, agar melakukan refleksi diri, apakah sudah berjalan pada koridor yang diinginkan oleh Allah dalam menjalankan kehidupan berumah tangga ataukah belum. Karena Agama Islam senantiasa mengajarkan kepada umatnya agar keluarga dijadikan sebagai institusi yang aman, nyaman, bahagia dan kukuh bagi setiap ahli keluarga dan Al Quran dan Hadist merupakan landasan utama untuk membentuk sebuah keluarga islami yang di dalamnya mengandung sakinah, mawaddah dan warahmah. Berdasarkan hadist nabi, ada 5 pilar utama untuk dapat mewujudkan sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah diantaranya adalah: (1) Memiliki kecenderungan terhadap agama; (2) Saling menghormati dan menyayangi; (3) Sederhana dalam berbelanja; (4) Santun dalam bergaul; (5) Selalu instropeksi diri.

Dari hasil penelitian pada keluarga yang sudah berjalan 5 tahun, menyatakan ciri-ciri keluarga yang harmonis dapat dilihat dari kehidupannya sehari-hari dapat dilihat diantaranya: (1) Hubungan suami istri tampak harmonis, (2) Kelihatan rasa sayang orang tua kepada putera/puterinya, (3) Pendidikan orang tua moderat tegas dan dapat mencerminkan keteladanan, (4) Tampak tutur kata, sikap hormat dan kesopanan baik kepada orang tua keluarga maupun kepada tetangga, (5) Semua anggota keluarga rajin ibadah dan mampu membaca al-Quran, (6) Semua anggota keluarga aktif mengikuti kegiatan keagamaan dan kegiatan kemasyarakatan yang seperti: Majelis ta'lim dan dzikir, Da'wah islamiyah, Jum'at bersih, gotong royong, siskamling, kegiatan RT/RW dan sebagainya; (7) Khusus anggota rumah tangga putri gemar mengenakan busana muslimah.

mementingkan pendidikan anaknya diatas kepentingan lainnya, agar anak memiliki wawasan yang luas, sikap yang sopan, dan berperilaku menyenangkan sesuai dengan anjuran ajaran Islam, sehingga di dalam ia bertindak dan berperilaku selalu meletakkan nilai-nilai islami di dalamnya. Ini hanya dapat dilakukan dalam sebuah keluarga yang harmonis, kokoh baik secara fisik maupun mental dan juga finansial. Karena keluarga yang mapan seperti itulah yang akan melahirkan anak-anak yang siap dalam segala kondisi.

Ketiga , kepada semua individu yang ingin membangun sebuah keluarga, maka harus mempersiapkan semua hal yang diperlukan, sehingga tidak ada yang tertinggal dan terlupakan, apalagi dapat mengakibatkan pada hancurnya sebuah keluarga. Selain itu hal-hal yang dapat membangun keluarga yang baik maka harus dilihat dari bibit dan bobot yang baik pula. Ada lima cara membangun keluarga sakinah yaitu: (1) Memilih suami atau istri dengan kriteria yang tepat, karena itu sangatlah penting, misalnya beragama Islam, shaleh atau shalehah, berasal dari keturunan baik-baik, berakhlak mulia dsb; (2) Memenuhi syarat utama dalam keluarga yaitu 'mawaddah' (cinta yang membara dan menggebu) dan 'rahmah' (Kasih sayang yang lembut, siap berkorban dan melindungi kepada yang dikasihi); (3) Saling mengerti atau memahami antara suami dan istri. Saling mengerti dan memahami serta menghindari aksi egoisme sangat penting dalam membina sebuah keluarga; (4) Saling menerima kelebihan serta kekurangan masing-masing. Karena semua tahu bahwa tidak ada manusia yang sempurna, demikian pula dengan pasangan masing-masing. Ketika seseorang dan pasangan telah berkomitmen untuk membangun hubungan maka ia dan pasangan

tinggi, Ada upaya gemar menabung, suka bersedekah untuk kepentingan social keagamaan; (10) Hubungan antar anggota keluarga tampak harmonis, rukun, saling bantu membantu dan kasih sayang seperti: Hubungan dengan tetangga baik, suka silaturahmi, baik dalam suka maupun duka dan tidak sombong, Suka membantu dan menolong orang lain.


Semua kondisi di atas adalah rumah dan keluarga ideal yang semua orang mendambakannya, namun dalam realitasnya tidak semua orang mampu mewujudkan rumah yang seperti digambarkan diatas, maka oleh karena itu dibutuhkan pendekatan yang komprehensif yang mampu merubah pola pikir penghuninya, dengan berbagai pendekatan, yang salah satunya paling sesuai dan telah diakui adalah melalui konseling keluarga dengan menggunakan berbagai teori yang sesuai dengan keluarga yang dibantu.

## **5.2. Saran-Saran**

Berdasarkan berbagai problem sekarang ini telah terjadi dalam lingkungan keluarga, maka penulis akan menyarankan beberapa hal yang dianggap sangat penting dalam rangka membangun keluarga islami yaitu:

Pertama, Kepada pemerintah harus membuat regulasi yang konkrit tentang aturan-aturan untuk membangun keluarga, yang tidak mudah dilanggar dan tidak mudah dilupakan ketika dia sudah melangkah. Aturan tersebut harus mengikat dan ada konsekuensi bila ada yang melanggar, hukum harus ditegakkan dengan jelas, dengan demikian maka hak-hak warganya dapat terlindungi dengan aman.

Kedua, kepada semua orang tua agar selalu lebih



## DAFTAR PUSTAKA

- A S Hornby et. al., 2010. *Oxford Advanced Learner's Dictionary: International Student's Edition*, Oxford: Oxford University Press.
- Abdurrahman Taj. tt. *Al-Siyasah al-Syar'iyah wa al-Figh al-Islam*.
- ABS. 2005. "Personal Safety Survey. Accessed July 27, 2013. [http://www.ausstats.abs.gov.au/ausstats/subscriber.nsf/0/056A404DAA576AE6CA2571D00080E985/\\$File/49060\\_2005%20\(reissue\).pdf](http://www.ausstats.abs.gov.au/ausstats/subscriber.nsf/0/056A404DAA576AE6CA2571D00080E985/$File/49060_2005%20(reissue).pdf)
- Ahmad Ibrahim Abu Sinn. 2006. *Manajemen Syariah Sebuah Kajian Historis dan Kontemporer*, Devisi Buku Perguruan Tinggi. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Albert Ellis, A. (1957). *Rational Psychotherapy and Individual Psychology*. *Journal of Individual Psychology*.

harus siap menerima kelebihan dan kekurangan masing-masing; (5) Saling menghargai satu sama lain, penghargaan terhadap pasangan adalah hal yang penting, karena setiap manusia itu pasti memiliki kelebihan; (6) Saling mempercayai antara suami dan istri, kepercayaan merupakan salah satu faktor yang memberikan ketenangan terhadap satu sama lain; (7) Mengerti dan dengan sukarela menjalankan kewajiban masing-masing; (8) Hubungan harus didasari perasaan saling membutuhkan. Tidak ada manusia yang bisa memenuhi kebutuhannya sendiri, karena Allah menciptakan manusia sebagai makhluk sosial. Dengan demikian maka akan lahir anak-anak yang siap dibangun dan dibentuk menjadi apa saja.

- Corey, Gerald. 1986. *Theory and Practice of Counseling and Psychotherapy*. Third Edition. Monterey, California : Brooks/Cole Publishing Company.
- Corey, Gerald. 1995. *Teori dan Praktek Dari Konseling dan Psikoterapi* (terjemahan), cetakan pertama. Semarang: IKIP Semarang Press.
- Corey,G.,Corey, M.S. 1988. *Issues and Ethics in the Helping Professions*.3<sup>rd</sup>. Ed.California: Brooks/Cole Publishing Company.
- D. Gunarsa Y.singgih. 1995. *Psikologi Untuk Membimbing*. Jakarta, gunung mulia.
- Depag RI.. 1992. *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Semarang: Tanjung Mas Inti.
- Departemen Agama. 2001. *Proyek Peningkatan Kehidupan Keluarga Sakinah*. Jakarta.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1996. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2003. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi ketiga. Jakarta Balai Pustaka.
- Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji. tt. *Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Sakinah*
- Emma Fulu, Xian Warner, Stephanie Miedema, Rachel Jenkins, Tim Roselli and James Lang. 2013. *“Why do some men use violence against women and how can we prevent it?: Quantitative findings from, the United Nations multi-country study on men and violence*

- Albert Ellis. 1973. *Humanistic Psychotherapy: The Rational-Emotive Approach*, McGraw-Hill Paperbacks, Julian Press.
- Al-Faruqi, Isma'il Raji. 1982. *Al-Tauhid: Its Implications for Thought and Life*. Virginia: The International Institute of Islamic Thought.
- Al-Ghazali, Abu Hamid. tt. *Ihya Ulum al-Din*. Semarang: Maktabah Usaha Keluarga.
- Al-Shabuny, Muhammad Ali. tt. *Shafwah al-Tafâsir*. Beirut: Daral-Fikr.
- Anis Harnim. 2001. *Menjadi Suami Sensitif Gender*, Rifca Annisa Women's Crisis Centre. Yogyakarta.
- Aroma Elmina Martha. 2003. *Perempuan Kekerasan dan Hukum*. UII Press Jogjakarta: Jogjakarta.
- Aunur Rahim Faqih. 2001. *Bimbingan dan Konseling Dalam Islam*, UII Press Yogyakarta: Yogyakarta.
- Bischof, Ledford, J.. 1964. *Interpreting Personality Theories*, 1964. New York: Harper & Row. Corey, Gerald. 1995. *Teori dan Praktek Konseling dan Psikoterapi*. Bandung: Eresco.
- BKKBN. 2004. *Buku Saku Pembekalan Calon Linto Baro dan Dara Baro (Calinda)*, BKKBN Provinsi Aceh.
- Capuzzi, D., & Gross, D. R.(Eds.). 1995 *Counseling and psychotherapy: Theories and interventions*. Columbus, Ohio: Merrill/Prentice Hall.

Surabaya.

- Jawad, Haifaa. 1998. *The Rights of Women in Islam: An Authentic Approach*. New York: Palgrave Macmillan.
- John Suban Tukan. 1986. *Konseling Pastoral Kehidupan Keluarga*. Jakarta: OBOR.
- Leden Marpaung. 1991. *Unsur -Unsur Perbuatan Yang Dapat Dihukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- M. Dawan Rahardjo. 2002. *Ensiklopedi Al-Qur'an: tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-konsep Kunci*, Cet. II. Jakarta: Paramadina.
- M. Quraish Shihab. 2002. *Tafsir al Misbah*, Vol I. Jakarta: Lentera Hati.
- M. Quthb. 1988. *Sistem Pendidikan Islam*. Bandung: Al-Ma'arif.
- M. Quraish Shihab. 2006. *Perempuan*. Jakarta: Lentera Hati.
- M. Quraish Shihab. 1994. *Membumikan Al-Quran*. Bandung: Mizan.
- Madjid, Nurcholish. 2004. *Masyarakat Religius Membumikan Nilai-Nilai Islam Dalam Kehidupan Masyarakat*. Jakarta: Paramadina.
- Marjuned, Ramlan. 2002. *Keluarga Sakinah Rumahku Surgaku*. Jakarta: Media Da'wah.
- Masassya, Elvyn G. 2004. *Cara Cerdas Mengelola*

*in Asia and the Pacific*. Bangkok: UNDP, UNFPA, UN Women and UNV- Note- statistics of Bangladesh, Cambodia, China, Indonesia, PNG and Sri Lanka.

Erham Wilda. 2009. *Konseling Islam*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Farid Mashudi. 2011. tt. Psikologi Konseling, IRCiSoD.

Foster, Gary & Cameron Boyd. ca. 2011 "Living Well: A Guide for Men." <http://www.livingwell.org.au/wp-content/uploads/2012/11/Living-Well-A-Guide-For-Men-Web.pdf>

Gandaatmaja, Muhtar. 1993. *Keluarga Muslim dalam Masyarakat Modern*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Griffin, R. 2006. Oxford English Dictionary Business, 8th Edition. NJ: Prentice Hall.

Gunarsa, Singgih D. 2007. *Konseling dan Psikoterapi*. Jakarta: Gunung Mulia.

Haifaa A. Jawad. 1998. *The Rights of Women in Islam: An Authentic Approach*, New York: Palgrave Mcmillan.

Hamdani Bakraan Adz-Dzaky. 2001. *Psikoterapi & Konseling Islam : Penerapan Metode Supistik*. Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru.

Howard Clinebell. 2002. *Tipe-tipe Pendampingan Pastoral dan Konseling Pastoral*. Jakarta: BPK Gunung Mulia.

J.E Sahetapy, et.al.. 2012. *Hand Out Hukum Pidana, Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Surabaya*.

- Syaf. Bandung: Al Ma`arif.
- Shapiro, F. 1999. *Eye Movement Desensitisation and Reprocessing: Basis principle, Protocol and Procedures*. New York: Guilford Press.
- Singgih D.Gunarsa. 2009. *Konseling dan Psikoterapi*. Jakarta: Gunung Mulia.
- Sofyan Wilis. 2004. *Konseling Individual Teori dan Praktek*. Bandung: Alfabeta.
- Sofyan Willis S. 1994. *Problema Remaja dan Pemecahan*. Bandung: Angkasa.
- Soli Abimanyu, Thayeb Manrihu. Tt. *Teknik dan Laboratorium konseling*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi. Jakarta: Proyek Pendidikan Tenaga Akademik.
- Subandi. 2002. *Psikoterapi Kontemporer*, teksbook. Yogyakarta, Fakultas Psikologi UGM.
- Sukardi, Dewa Ketut. 1984. *Bimbingan Perkembangan Jiwa Anak*. Denpasar. Ghalia Indonesi
- Syamsu Yusuf dan Juntika Nurihsan. 2006. *Landasan Bimbingan dan Konseling*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Takariawan, Cahyadi. 2012. *Pernak-Pernik Rumah Tangga Islami*. Era Intermedia.
- Thohari Musnamar, dkk.. 1992. *Dasar-Dasar Konseptual Bimbingan dan Konseling Islami*. Yogyakarta: Lembaga Pendidikan dan Pengembangan Agama Islam UII.

- Investasi Keluarga*. Jakarta: Gramedia.
- Moeljatno. 1993. *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Muhammad 'Utsman Najati. 2003. *Psikologi Dalam Tinjauan Hadist Nabi*. Jakarta Selatan: Mustaqqim.
- Pengusahamuslim.com, Agustianto, Sekjen IAEI Dosen Pascasarjana Universitas Indonesia Jakarta dalam Ahmad Kurnia Elqorni (17 April 2012) Manajemen Islam: Marketing Syariah. <https://elqorni.wordpress.com/category/manajemen-islam/>
- PP. Aisyiah. 1989. *Tuntunan Menuju Keluarga Sakinah*. Yogyakarta: PP Aisyiah.
- Prayitno, Irwan. 2003. *Kepribadian Muslim*. Bekasi: Pustaka Tarbiyatuna.
- Queensland police. 2011. Annual Statistical Review”
- R. Achmad Soema Di Pradja. 1982. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Raharjo, M. Dawam. 1987. *Konsepsi Manusia Menurut Islam*. Jakarta: Pustaka Grafiti Pers.
- Rathomi, Moch. Abdai. 1975. *Bimbingan untuk Mencapai Mu'min*. Bandung: Diponegoro.
- Raymond Corsini. 2003. *Psikotherapy Dewasa ini*. Surabaya: Ikon Teralitera.
- Sabiq, Sayyid. 1986. *Fiqhus Sunnah*, tarj. Mahyuddin

Tri Kurnia Nurhayati. 2005. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Dengan Ejaan yang Disempurnakan*. Jakarta: Eska Media.

Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2003.

Utsman Najati. 1985. *Al-Qur'an dan Ilmu Jiwa*, terj. Ahmad Rofi' Usmani dari Judul asal Al- Qur'an wa al-nafs. Bandung: Pustaka.

Vocational Business: Training, Developing and Motivating People by Richard Barrett - Business & Economics - 2003. - Page 51

WCC, KKTGA, Saiful Khalikhul Alam. tt. *Informasi Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Rusa Advertising Lhoksukoen.

WJS. Poerwadarminto. 1995. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Tulisan dalam buku ini dengan judul-judul yang berbeda sesungguhnya ingin disampaikan hendaknya umat ini dapat praktik-praktik yang pernah ditunjukkan oleh Nabi Muhammad saw. Memang dalam perjalanan sejarah umat Islam yang sudah begitu panjang dan berliku dalam menerobos dunia yang berbagai budaya kemudian memunculkan berbagai ragam praktik dalam masyarakat. Keberbedaan ini kadang-kadang memang tidak lagi sejalan dengan tujuan Islam sendiri yang ingin mambawa umat yang khaira ummatin. Hanya saja ada yang tersadari dan ada yang tidak, dikarenakan kadang-kadang yang dipraktikan adalah berdasarkan dari tradisi masyarakat yang sudah menyatu dalam kehidupan. Kadang-kadang juga ada tindakan pendahulu kita yang sesungguhnya hanya insidental saja, karena situasi, tetapi hal itu telah dijadikan sebagai formula yang dianggap permanen. Hal-hal seperti itulah yang telah terjadi dalam kehidupan umat Islam sekarang. Dan yang sungguh sangat memprihatinkan lagi adalah perpecahan di kalangan umat Islam yang sebagian ulama telah merasa pesimis.



**NASYRAF ACEH**  
Jl. Ulee Kareng - Lamreung,  
Desa Ie Massen, No. 9A  
Kecamatan Ulee Kareng  
Banda Aceh 23117  
Telp./Fax. : 0651-635016  
E-mail: [nasapublisher@yahoo.com](mailto:nasapublisher@yahoo.com)

MEMBANGUN  
KELUARGA ISLAMI

ISBN 978-602-0824-19



9 786020 824192